



JURNAL PRO NATURA

Volume 2 Nomor 1 (2025)

MENYINGKAP TIRAI DAPUR REDAKSI

Muhammad Zakiuddin Al Farisi

MENINJAU PROYEK SOLWARA 1: SEBUAH REFLEKSI BAGI INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN DEEP SEABED MINING

Agnes Ariningtyas, Rachma Indriyani

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG SEMPADAN SUNGAI: STUDI KASUS KAMPUNG WARNA-WARNI JODIPAN, MALANG

Kevin Daffa Athilla, Arifin Setyo Budi, Jasmine Natasha Premestiti

PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN TATA KELOLA LINGKUNGAN YANG BAIK

Muhammad Srinoto Samudra

PARTISIPASI HIJAU BERMAKNA (MEANINGFUL GREEN PARTICIPATION) SEBAGAI PERWUJUDAN PEMERINTAHAN YANG EKOKRATIS

Fredrick Binsar Gamaliel Manurung

THE NEXUS BETWEEN HUMAN RIGHTS AND CLIMATE JUSTICE: CLIMATE-INDUCED INTERNALLY DISPLACED PERSONS WITHIN INDONESIA LAW

Muhammad Farkhan

Jurnal Pro Natura

Dipublikasikan oleh:
Departemen Hukum Lingkungan
Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada



Pro Natura adalah jurnal akademik double-blind untuk studi Hukum Lingkungan dan Tata Kelola Lingkungan yang diterbitkan oleh Departemen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Pro Natura menerima naskah yang berkualitas, original, dan ditulis sesuai ketentuan pada fokus topik mengenai Hukum Lingkungan dan Tata Kelola Lingkungan. Jurnal ini diterbitkan secara berkala, dua kali dalam setahun (Juni dan Desember)

Editor in Chief

Agung Wardana

Managing Editor

Alfatania Sekar Ismaya

Editorial Board

Andika Putra

Wahyu Yun Santoso

Harry Supriyono

Fajar Winarni

Totok Dwi Diantoro

Dinarjati Eka Puspitasasi

Assistant Editor

Keeruna Putri Aditya

Editorial Staff

Wa Ode Izza Mutawaqiah

Nivia

Muhammad Zakiuddin Al Farisi

Erina Rahmadzani

DAFTAR ISI



Jurnal Pro Natura Volume 2 Nomor 1 (2025)

Menyingkap Tirai Dapur Redaksi

Muhammad Zakiuddin Al Farisi

1-3

Meninjau Proyek Solwara 1: Sebuah Refleksi Bagi Indonesia Dalam Pengembangan Deep Seabed Mining

Agnes Ariningtyas, Rachma Indriyani

4-16

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sempadan Sungai: Studi Kasus Kampung Warna-Warni Jodipan, Malang

Kevin Daffa Athilla, Arifin Setyo Budi, Jasmine Natasha Premestiti

17-27

Pengembangan Energi Baru Dan Terbarukan Di Indonesia Ditinjau Dari Pembangunan Berkelanjutan Dan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik

Muhammad Srinoto Samudra

28-36

Partisipasi Hijau Bermakna (Meaningful Green Participation) Sebagai Perwujudan Pemerintahan Yang Ekokratis

Fredrick Binsar Gamaliel Manurung

37-60

The Nexus Between Human Rights and Climate Justice: Climate-Induced Internally Displaced Persons Within Indonesia Law

Muhammad Farkhan

61-80

Alamat Redaksi

Departemen Hukum Lingkungan

Gedung A Lantai VII Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281

Tlp./Fax (0274) 512-781 ext. 4235

Website: <http://jurnal.ugm.ac.id/v3/Pro-Natura>

Email: pro-natura@ugm.ac.id

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi bagi kelahiran Jurnal Pro Natura ini: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Departemen Hukum Lingkungan, dewan editor, tim teknis jurnal, para reviewer, dan penulis

Menyingkap Tirai Dapur Redaksi

Jejak Awal Sebuah Redaksi

Menjadi bagian dari sebuah redaksi jurnal ilmiah bukanlah sesuatu yang pernah saya bayangkan sebelumnya. Sejak dulu, saya hanya menjadi salah satu dari sekian banyak pembaca jurnal yang kemudian terkagum-kagum pada isinya, terbantu dalam menyusun argumen, dan pelan pelan belajar menulis dari sana. Masih terekam jelas rasa kagum saat pertama kali membaca jurnal akademik, di mana saya menemukan satu tulisan yang bisa menjawab sebegitu detailnya dan kemudian mengisi kantong-kantong keingintahuan saya. Dari pengalaman itu, saya pun mulai mencoba menulis, menyusun gagasan, dan mengemasnya menjadi karya ilmiah, meski hingga sekarang saya belum pernah menerbitkan satu pun, tapi setidaknya proses untuk menulis dan menyusun gagasan tadi menjadi dinamika pengalaman yang membentuk perjalanan saya sebagai mahasiswa hukum.

Namun, yang benar-benar baru dan membuka mata saya justru datang di saat saya masuk dan berdinamika dalam ruang redaksi jurnal. Di sini saya menyaksikan betapa panjang, rumit, dan dibutuhkan dedikasi yang tinggi untuk akhirnya dapat layak disebut “artikel ilmiah”. Proses seleksi, hingga penyuntingan yang tak terlihat pembaca, semakin menyuburkan apresiasi terhadap dinamika ilmu pengetahuan. Di situ pula saya mengerti bahwa di balik setiap artikel yang terbit, terdapat kesabaran, diskusi, dan kepedulian kolektif untuk menjaga mutu dan marwah pengetahuan.

Saya mulai menyadari bahwa pengalaman membaca dan meneliti yang saya alami sejak awal, ternyata dirawat dan disemai oleh kerja senyap para pengelola jurnal. Dalam hal ini jurnal bukan hanya sekadar tempat mempublikasikan tulisan semata, namun menjadi ruang bertemunya gagasan sekaligus menjadi medium pendidikan publik. Menjadi bagian dari proses itu, meski kecil, membuat saya merasa turut berkontribusi dalam menjaga sesuatu yang lebih besar, dan yang terpenting dalam hal ini saya dapat lebih menghargai ilmu pengetahuan tidak hanya sebagai “hasil” namun juga sebagai “proses”.

Edisi Pertama

Pada edisi pertama di tahun 2025 ini, Jurnal Pro Natura kembali menghadirkan lima artikel yang menunjukkan keragaman perspektif dalam merespon dinamika hukum dan tata kelola lingkungan di Indonesia. Artikel pertama ditulis oleh Ariningtyas dan Indriyani, dengan judul *Meninjau Proyek Solwara 1: Sebuah Refleksi Bagi Indonesia dalam Pengembangan Deep Seabed Mining*.¹ Tulisan ini menjelaskan terkait dengan Proyek Solwara 1, yaitu proyek pertambangan dasar laut yang terletak di lepas pantai Papua Nugini dan berfokus pada eksploitasi Endapan Sulfida Masif dasar Laut. Proyek ini diangkat sebagai studi kasus untuk mengevaluasi penerapan prinsip kehati-hatian dalam konteks dampak lingkungan yang belum sepenuhnya dipahami terhadap ekosistem laut dalam. Penulis menyoroti adanya tantangan besar berupa keterbatasan data ilmiah dan ketidakpastian dampak jangka panjang. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan lokal serta transparansi pengambilan keputusan dinilai

¹ Agnes Ariningtyas dan Rachma Indriyani, “Meninjau Proyek Solwara 1: Sebuah Refleksi Bagi Indonesia dalam Pengembangan *Deep Seabed Mining*,” Jurnal Pro Natura 1 (2) 2025: 4-16.

masih lemah. Penulis juga menilai pentingnya perancangan kerangka regulasi dan teknologi yang mendukung bagi pemerintah Indonesia dalam praktik penambangan dasar laut yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Selanjutnya, artikel kedua yang berjudul *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sempadan Sungai: Studi Kasus Kampung Warna Warni Jodipan, Malang*,² ditulis oleh Athilla, dkk., yang membahas upaya kelurahan Jodipan dalam mengelola kampung jodipan di Sempadan Sungai Brantas Malang. Artikel ini menolak gagasan penggusuran sebagai solusi atas pelanggaran sempadan sungai. Sebaliknya, para penulis menyoroti keberhasilan restorasi kawasan kumuh menjadi kampung warna-warni sebagai contoh alternatif yang lebih berkelanjutan dalam menangani persoalan lingkungan dan permukiman di kawasan sempadan. Inisiatif ini juga dipandang terbukti meningkatkan kualitas lingkungan dan fasilitas penunjang secara signifikan.

Artikel ketiga ditulis oleh Samudra, dengan judul *Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia Ditinjau dari Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik*.³ Tulisan ini menyajikan tinjauan atas kebijakan energi terbarukan di Indonesia dalam konteks komitmen global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sebagaimana tercermin dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) Indonesia pada Perjanjian Paris. Pada praktiknya, pengembangan energi bersih di Indonesia belum sepenuhnya mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola lingkungan yang baik. Akibatnya, arah kebijakan energi seringkali tidak konsisten dan belum mampu mendorong transformasi sistem energi ke arah yang lebih adil dan berkelanjutan. Situasi ini, menurut para penulis, diperparah oleh belum adanya regulasi komprehensif yang secara tegas mengatur energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari strategi nasional. Tulisan ini ditutup dengan seruan perlunya pembaharuan paradigma dan sistem dalam pengelolaan energi di Indonesia, agar mampu merespons tantangan perubahan iklim secara lebih efektif.

Artikel keempat berjudul *Partisipasi Hijau Bermakna (Meaningful Green Participation) sebagai Perwujudan Pemerintahan yang Ekokratis*, yang ditulis oleh Manurung.⁴ Artikel ini mengulas aspek penegakan hukum lingkungan melalui pendekatan administrasi, khususnya dengan menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah yang berdampak pada lingkungan hidup. Pada praktiknya, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi dalam mekanisme administrasi yang mampu menjamin perlindungan lingkungan secara efektif. Menurut penulis, partisipasi yang ideal dalam kerangka ekokrasi harus memberikan ruang bagi kepentingan ekologis melalui keterlibatan menyeluruh dari seluruh aspek kehidupan. Tulisan ini ditutup dengan menekankan bahwa pembentukan ekokrasi di Indonesia memerlukan kerangka hukum yang lebih progresif dan partisipatif demi menjamin keadilan ekologis dalam tata kelola pemerintahan.

Terakhir, artikel berjudul *The Nexus Between Human Rights and Climate Justice: Climate-induced Internally Displaced Person Within Indonesia Law*.⁵ Tulisan ini mengangkat keterkaitan antara hak asasi manusia dan keadilan iklim dalam konteks pengungsi internal yang terdampak perubahan iklim di Indonesia. Artikel ini mengeksplorasi dua pertanyaan utama: bagaimana pertimbangan hukum Indonesia dalam mengatur keberadaan pengungsi internal akibat perubahan iklim; dan kedua, sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu untuk menyeimbangkan perspektif hak asasi manusia dan keadilan iklim terhadap kelompok tersebut. Menurut penulis, hingga saat ini pengaturan mengenai

² Kevin Daffa Athilla, Arifin Setyo Budi, dan Jasmine Natasha Pramesti, "Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sempadan sungai: Studi Kasus Kampung Warna-Warni Jodipan Malang," *Jurnal Pro Natura* 1 (2) 2025: 17-27.

³ Muhammad Srinoto Samudra, "Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia Ditinjau dari Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik," *Jurnal Pro Natura* 1 (2) 2025: 28-36.

⁴ Frederick Binsar Gamaliel Manurung, "Partisipasi Hijau Bermakna (*Meaningful Green Participation*) Sebagai Perwujudan Pemerintahan yang Ekokratis," *Jurnal Pro Natura* 1 (2) 2025: 37-60.

⁵ Muhammad Farkhan, "The Nexus Human Rights and Climate Justice: Climate-Induced Internally Displaced Person Within Indonesia Law," *Jurnal Pro Natura* 1 (2) 2025: 61-80.

pengungsi internal akibat perubahan iklim masih berada dalam ketentuan umum, sehingga dimensi spesifik dari perlindungan hak dan keadilan iklim bagi mereka belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada.

Dengan ini, kami hadirkan Jurnal Pro Natura volume kedua nomor satu kepada para pembaca sekalian. Harapan dan semangat kami tetap sama, agar semoga karya-karya yang dimuat di Jurnal Pro Natura ini senantiasa menjadi media koreksi dan refleksi dalam dinamika arus produksi ilmu pengetahuan hukum dan tata kelola lingkungan masa kini.

Muhammad Zakiuddin Al Farisi
Jurnal Pro Natura

Meninjau Proyek Solwara 1: Sebuah Refleksi Bagi Indonesia dalam Pengembangan *Deep Seabed Mining*

Agnes Ariningtyas¹ Rachma Indriyani²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Informasi Artikel

Abstract

Penulis Korespondensi:

agnes.tyas05@gmail.com

Proses:

Submisi: 24-05-2024

Revisi: 11-05-2025

Diterima: 26-06-2025

Copyright © 2025

by Jurnal Pro Natura

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
\(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

The Solwara 1 project is the world's first seafloor mining initiative aimed at exploiting Seafloor Massive Sulfides (SMS) in waters offshore Papua New Guinea. The project poses significant challenges regarding the application of the precautionary principle, given the not yet fully understood potential environmental impacts on sensitive deep-sea ecosystems. This article examines the Solwara 1 project to provide important insights for Indonesia in the development of seabed mining by demonstrating how the application of the precautionary principle in the project encompasses a range of mitigation measures and rigorous risk management strategies. However, it also identifies challenges in implementing this principle, particularly related to the limited scientific data on the target ecosystem and the uncertainty surrounding long-term impacts. Additionally, local stakeholder engagement and transparency in decision-making require improvement to ensure the project's equity and sustainability. For Indonesia, the implications of these findings underscore the importance of the precautionary principle and the development of more sophisticated regulations and technologies to support responsible and sustainable seabed mining.

Keywords: *Solwara 1 Project, seabed mining, precautionary principle*

Abstrak

Proyek Solwara 1 adalah inisiatif pertambangan dasar laut pertama di dunia yang bertujuan untuk mengeksploitasi Endapan Sulfida Masif Dasar Laut (SMS) di perairan lepas pantai Papua New Guinea. Proyek ini menghadapi tantangan signifikan terkait penerapan prinsip kehati-hatian, mengingat dampak lingkungan potensial yang belum sepenuhnya dipahami terhadap ekosistem laut dalam yang sensitif. Artikel ini mengkaji proyek Solwara 1 untuk memberikan wawasan penting bagi Indonesia dalam pengembangan penambangan dasar laut dengan menunjukkan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam proyek tersebut mencakup berbagai langkah mitigasi dan strategi manajemen risiko yang ketat. Namun, artikel ini juga mengidentifikasi tantangan dalam menerapkan prinsip ini, terutama terkait dengan data ilmiah yang terbatas tentang ekosistem target dan ketidakpastian mengenai dampak jangka panjang. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan lokal dan transparansi dalam pengambilan keputusan perlu ditingkatkan untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan proyek. Bagi Indonesia, implikasi temuan ini menyoroti pentingnya prinsip kehati-hatian dan pengembangan regulasi serta teknologi yang lebih canggih untuk mendukung penambangan dasar laut yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Proyek Solwara 1, pertambangan dasar laut, prinsip kehati-hatian

A. PENDAHULUAN

Lautan memiliki peran penting dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan di mana ekosistem laut berperan dalam menjaga iklim dunia. Tidak hanya itu, lautan juga telah menyuplai empat kali lipat dari oksigen yang dikeluarkan hutan di daratan.¹ Selain itu, bertambahnya permintaan manusia dalam berbagai sektor seperti perdagangan, ekonomi, bisnis, dan mineral menyebabkan mineral yang ada di daratan semakin menipis. Oleh karena itu, pertambangan bawah laut atau *Deep Seabed Mining* (DSM) menjadi salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan mineral manusia. Setelah puluhan tahun melakukan antisipasi, inovasi teknologi dan eksplorasi, DSM tidak lagi menjadi wacana, tetapi menurut industri pertambangan dan pendukung lainnya, hal ini dapat menjadi kenyataan.² Perdebatan tentang DSM seringkali terjadi akibat permintaan akan kebutuhan sumber daya mineral yang semakin meningkat demi memenuhi kebutuhan manusia, tapi di sisi lain para pemerhati lingkungan juga telah memperkirakan dampaknya. Ketertarikan mengeksplorasi mineral dasar laut, seperti bintil-bintil logam yang mengandung nikel, tembaga, kobalt, dan mangan didorong oleh permintaan logam untuk pembuatan baterai untuk mobil listrik, pembuatan *smartphone*, atau penyimpanan energi matahari dan angin. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mendiversifikasi pasokan untuk mengamankan keuntungan dan produksi di masa depan. Permintaan ini yang merupakan faktor pendorong utama di balik minat dalam aktivitas DSM, minat yang sebelumnya sempat kehilangan perhatian pada tahun 1980-an.³

Seafloor massive sulfides (SMS) adalah deposit mineral yang berada di dasar laut akibat aktivitas hidrotermal di sepanjang punggung samudera dan membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk.⁴ Deposit ini mengandung banyak bahan mentah seperti mineral yang bisa digunakan secara komersial dan telah menarik minat beberapa pihak di sektor mineral. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 menyediakan kerangka hukum komprehensif terkait penggunaan laut dan samudra, juga juga mendorong negara untuk mengeksplorasi dan mengeksplorasi daerah dasar laut dengan menerapkan pembagian keuntungan (*benefit sharing*) serta melibatkan negara maju dan berkembang dalam prosesnya. Dalam konteks eksplorasi sumber daya mineral di luar wilayah yurisdiksi nasional, Bagian XI UNCLOS 1982 mendefinisikan wilayah tersebut sebagai “the Area” dan mendeskripsikannya sebagai warisan umat manusia (*common heritage of humankind*/CMH). Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberian izin untuk segala aktivitas yang dilakukan di *the Area* hanya bisa diberikan oleh International Seabed Authority (ISA). Sampai saat ini, ISA telah meneliti tiga jenis sumber daya mineral di area dasar laut yang memiliki kepentingan komersial, yaitu:⁵

- 1) *Polymetallic nodules* mengandung konsentrasi tinggi mangan, nikel, tembaga, dan kobalt. Mineral-mineral ini banyak ditemukan di beberapa cekungan laut, terutama di Clarion-Clipperton Zone (CCZ) yang merupakan sebuah dataran runtuh yang terletak di kedalaman 4.000 - 6.000 meter di bawah permukaan laut di Samudera Pasifik Timur;

¹ Jinpeng Wang, Wenqi Jiang, Chuanjuan Wang, and Dahai Liu, “Taking Precautionary Approaches to the Governance of Commercial Deep Seabed Mining: Law-Making of International Seabed Authority and Multi-Subject Participation,” *Sustainability* 15, no. 8 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.3390/su15086414>.

² MM Santos, et. al., “The Last Frontier: Coupling Technological Developments with Scientific Challenges to Improve Hazard Assessment of Deep-Sea Mining,” *Science of the Total Environment* 627, (2018): 1505–1514, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.221>.

³ Ole Sparenberg, “A Historical Perspective on Deep-Sea Mining for Manganese Nodules, 1965–2019,” *The Extractive Industries and Society* 6, no. 3 (2019): 842–854, <https://doi.org/10.1016/j.exis.2019.04.001>.

⁴ KA Miller, et.al., “Challenging the Need for Deep Seabed Mining From the Perspective of Metal Demand, Biodiversity, Ecosystems Services, and Benefit Sharing,” *Frontiers in Marine Science* 8 (2021): 1–7, <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.706161>.

⁵ Ilham Putuhena, “Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Di Area Dasar Laut Internasional (International Seabed Area),” *Rechtsvinding* 8, no. 2 (2019): 167–183. <https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.316>.

- 2) *Polymetallic sulfides*, merupakan mineral yang banyak ditemukan di daerah aktivitas vulkanik dasar laut dan terdistribusi di kedalaman 1.000 - 4.000 meter di bawah permukaan laut. Endapan mineral ini sering ditemukan di dekat batas lempeng tektonik di mana ventilasi hidrotermal melepaskan larutan kaya mineral yang sangat panas yang mendingin dan membentuk endapan;
- 3) *Cobalt crusts*, mineral ini banyak ditemukan di sisi dan puncak gunung dasar laut pada kedalaman 800 - 2.500 meter di bawah permukaan laut. Kerak ini dapat mencapai ketebalan 25 sentimeter, tetapi endapan yang lebih kaya mineral hanya setebal 10 - 15 sentimeter.

Lebih dari 1,5 juta km² Samudera Pasifik berada di bawah hak guna usaha eksplorasi DSM. Aktivitas DSM yang dipopulerkan oleh para pengusaha dijadikan jawaban atas *green transition*. Dasar laut biasanya didefinisikan sebagai wilayah di bawah 200 m adalah dunia yang ekstrem. Bagian terdalam adalah Palung Mariana di Samudera Pasifik yang mencapai kedalaman lebih dari 11.000 m. Suhu di dekat dasar laut di banyak tempat mendekati 0 °C, hampir tidak ada cahaya, dan tekanan yang besar tapi tetap ada kehidupan yang berkembang di daerah tersebut. Sampai saat ini memang belum ada penambangan skala komersial di dasar laut (sekitar 200 – 6.000 m di bawah permukaan laut) yang dilakukan, meskipun sudah ada beberapa proyek di dasar laut yang lebih dangkal di dalam perairan yurisdiksi negara.⁶ Namun demikian, ISA badan PBB yang bertanggung jawab mengatur laut dalam di luar yurisdiksi nasional, hingga saat ini telah memberikan 30 kontrak eksplorasi dengan 21 kontraktor berbeda. Sesuai dengan UNCLOS, aktor terdiri dari perusahaan negara dan perusahaan swasta yang mendapat sponsor dari negara kewarganegaraannya. Kontrak tersebut berjangka waktu lebih dari 15 tahun dan telah disetujui oleh negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Jerman, Rusia, Prancis, dan Inggris.⁷

Terlepas dari dampak lingkungan yang tidak dapat diubah, dan ketidakpastian besar mengenai skala dan tingkat kerusakannya, industri DSM semakin menonjol, didukung oleh narasi yang dirancang dengan cermat yang bertujuan untuk memposisikan operasi yang diusulkan sebagai pilihan yang layak untuk memasok sumber daya mineral murni.⁸ Kelompok masyarakat sipil semakin vokal dalam menentang penambangan laut dalam, dan terdapat seruan bagi industri untuk mempertimbangkan ikatan budaya dan spiritual yang mendalam yang dimiliki banyak negara kepulauan terpencil dengan laut. Aktivitas DSM akan menyebabkan kerusakan besar dan dampak jangka panjang terhadap ekosistem laut.⁹ Ekosistem laut telah mengalami kombinasi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk perubahan iklim, pengasaman, deoksigenasi, polusi, dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya hayati laut.¹⁰

Aktivitas DSM akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat diperbaiki lagi terhadap ekosistem laut dalam dan membahayakan ekosistem lautan yang lebih luas, tekanan lain muncul dalam berbagai bentuk polusi (sampah, kebisingan, dan bahan kimia), pengelolaan perikanan yang buruk, dan perubahan iklim. Dampak pertambangan mencakup polusi cahaya dan suara, gumpalan sedimen, dan hilangnya keanekaragaman hayati akibat fragmentasi habitat yang

⁶ Miller, et.al., Loc.Cit.

⁷ Isabel Feichtne, "Sharing the Riches of the Sea: The Redistributive and Fiscal Dimension of Deep Seabed Exploitation," *European Journal of International Law* 3, no. 2 (2019): 601–633, <https://doi.org/10.1093/ejil/chz022>.

⁸ John Childs, "Greening the Blue? Corporate Strategies for Legitimising Deep Sea Mining," *Political Geography* 74, no. 102060 (2019): 1–12, <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.102060>.

⁹ T.R Vonnahme, et.al., "Effects of a Deep-Sea Mining Experiment on Seafloor Microbial Communities and Functions after 26 Years," *Science Advances* 6, no. 18 (2020), <https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz5922>.

¹⁰ Roberto Danovaro, et. al., "Ecological Variables for Developing a Global Deep-Ocean Monitoring and Conservation Strategy," *Nature Ecology & Evolution* 4, no. 2 (2020): 181–192. <https://doi.org/10.1038/s41559-019-1091-z>.

meluas.¹¹¹² Aktivitas DSM menimbulkan risiko yang signifikan terhadap ekosistem perairan tengah, yang mewakili lebih dari 90% biosfer, mengandung biomassa ikan 100 kali lebih besar dari tangkapan ikan tahunan global, menghubungkan ekosistem laut dangkal dan laut dalam, serta memainkan peran penting dalam ekspor karbon dan regenerasi nutrisi. Ekosistem perairan dalam dan tengah dapat terkena dampak negatif dari kembalinya gumpalan sedimen, yang diperkirakan akan dibuang pada kedalaman sekitar 1.200 m, yang dapat bertahan hingga ratusan kilometer.¹³

Memitigasi dampak DSM atau pemulihan ekosistem pasca-tambang akan sangat sulit dan tidak akan pernah bisa tercapai sepenuhnya.¹⁴ Bahkan untuk memahami potensi hilangnya keanekaragaman hayati yang dapat disebabkan oleh DSM akan memerlukan pengetahuan dasar yang jauh lebih besar dibandingkan yang ada saat ini, serta pengetahuan tentang teknologi yang akan digunakan serta dampak langsung serta tidak langsungnya.¹⁵ Kesenjangan pengetahuan mendasar tentang lautan, khususnya spesies laut dalam yang rentan seperti karang air dingin, kepiting, dan udang.¹⁶ Selain itu, perubahan iklim telah memberikan dampak besar terhadap kimia dan suhu laut, bahkan di bagian terdalam lautan dan mungkin berkontribusi terhadap perubahan distribusi atau migrasi spesies, hilangnya habitat, dan ketersediaan pangan.

Di Indonesia, belum ada secara spesifik peraturan yang mengatur tentang DSM. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU 32/2014) mengenali eksistensi dari *deep seabed* di luar wilayah yurisdiksi nasional yang memungkinkan kerja sama internasional untuk melakukan kegiatan tersebut. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan mekanisme yang jelas untuk memulai aktivitas DSM, alih-alih ia mengarahkan pemerintah Indonesia untuk memberlakukan undang-undang baru mengenai kegiatan tersebut. Pada tahun 2020, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020). Dalam amandemen ini, definisi dari wilayah hukum pertambangan diperluas untuk mencakup wilayah dasar laut. Pasal 17 UU 3/2020 mengizinkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dapat ditetapkan di laut dan dapat berlaku efektif di bawah koordinasi kementerian dengan otoritas terkait. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini tidak menutup kemungkinan bahwa aktivitas DSM dapat dilakukan di bawah kewenangan Indonesia.

Di sisi lain, negara tetangga kita, Papua Nugini, telah melaksanakan aktivitas DSM yang disebut sebagai Proyek Solwara 1 yang dioperasikan oleh Nautilus Minerals. Proyek ini bertujuan untuk menambang nodul polimetallik yang kaya akan logam berharga seperti tembaga, emas, dan perak dari dasar laut dalam. Namun, aktivitas penambangan laut dalam ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai potensi dampak lingkungan, termasuk kerusakan ekosistem laut, polusi laut, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dengan perkembangan yang terjadi di Papua Nugini, Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan aktivitas DSM di masa depan.

¹¹ Carlos M Duarte, et. al., "The Soundscape of the Anthropocene Ocean." *Science* 371, no. 6529 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.1126/science.aba4658>.

¹² Daniel O.B Jones, et.al, "Environmental Considerations for Impact and Preservation Reference Zones for Deep-Sea Polymetallic Nodule Mining," *Marine Policy* 118 (August 2020), <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.10.025>.

¹³ Jeffrey C Drazen, et. al., "Midwater Ecosystems Must Be Considered When Evaluating Environmental Risks of Deep-Sea Mining," *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 117, no. 30 (2020): 17455–17460, <https://doi.org/10.1073/pnas.2011914117>.

¹⁴ Holly J Niner, et. al., "Deep-Sea Mining With No Net Loss of Biodiversity—An Impossible Aim." *Frontiers in Marine Science* 5, no. 53 (2018): 1–12, <https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00053>.

¹⁵ Malcolm R Clark, Jennifer M Durden, and Sabine Christiansen, "Environmental Impact Assessments for Deep-Sea Mining: Can We Improve Their Future Effectiveness?", *Marine Policy* 114 (2020): 1–9, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.11.026>.

¹⁶ Danie Wagner, et. al., "Coral Reefs of the High Seas: Hidden Biodiversity Hotspots in Need of Protection," *Frontiers in Marine Science* 7, no. 567428 (2020): 1–13, <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.567428>.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji proyek Solwara 1 untuk memberikan wawasan penting bagi Indonesia dalam pengembangan penambangan dasar laut dengan menunjukkan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam proyek tersebut mencakup berbagai langkah mitigasi dan strategi manajemen risiko yang ketat. Namun, artikel ini juga mengidentifikasi tantangan dalam menerapkan prinsip ini, terutama terkait dengan data ilmiah yang terbatas tentang ekosistem target dan ketidakpastian mengenai dampak jangka panjang. Bagi Indonesia, implikasi temuan ini menyoroti pentingnya prinsip kehati-hatian dan pengembangan regulasi serta teknologi yang lebih canggih untuk mendukung penambangan dasar laut yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

B. PROYEK SOLWARA 1

Sejak tahun 1985, wilayah perairan Papua Nugini telah dieksplorasi dan ditemukan situs-situs yang mengandung sumber mineral sulfida. Secara spesifik, situs Solwara 1 ditemukan oleh Organisasi Penelitian Ilmiah dan Industri Persemakmuran Australia, pada tahun 1996, di Laut Bismarck.¹⁷ Sejak tahun itu, penelitian telah dilakukan di situs tersebut terutama oleh Nautilus Minerals, sebuah perusahaan mineral Kanada yang berspesialisasi dalam eksplorasi dasar laut yang sejak awal menunjukkan minatnya terhadap kemungkinan penambangan komersial di situs tersebut. Nautilus awalnya merupakan perusahaan Australia yang berkantor pusat di Kanada, dengan fokus pada wilayah laut sekitar Papua Nugini. Pada bulan Oktober 2008, Nautilus Minerals, yang bermaksud untuk mencapai tujuan mendapatkan izin lingkungan untuk pengembangan Proyek Solwara 1, menyusun *Environmental Impact Statement* (EIS) untuk mengajukan *Environmental Permit*, dan memperolehnya pada bulan November 2009 dari Pemerintah Papua Nugini. Namun, setelah izin untuk mengembangkan Proyek Solwara 1 diberikan, beberapa masalah ekonomi menyebabkan perlambatan proyek bahkan setelah Nautilus memperoleh izin penambangan untuk lokasi tersebut. Hal terakhir ini memerlukan beberapa konsultasi dengan Pemerintah Papua Nugini, terutama mengenai persyaratan konsesi, tetapi izin tersebut akhirnya diperoleh pada tahun 2010, ketika Perdana Menteri Papua Nugini, Michael Somare, memberikan izin penambangan selama 20 tahun.¹⁸

Persetujuan sewa pertambangan ini menimbulkan kekhawatiran warga sehingga memutuskan untuk memulai Kampanye Penambangan Laut Dalam, pada tahun 2011. Kampanye ini mengumpulkan warga dari Papua Nugini, Australia dan Kanada, yang prihatin dengan dampak DSM terhadap ekosistem.¹⁹ Kampanye ini aktif melalui penciptaan materi dan kajian untuk membuktikan bahwa penambangan laut dalam berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat. Meskipun terdapat penolakan yang kuat, banyak negara seperti Jepang, Tiongkok, Korea, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Australia dan Rusia menunggu untuk melihat apakah Solwara 1 akan sukses sebelum mengambil risiko untuk memulai proyek serupa di wilayah lain. Khususnya Tiongkok tampaknya sangat tertarik dan telah melakukan banyak upaya dalam industri pertambangan dasar laut, dengan 39 ekspedisi samudera, dan bercita-cita untuk berinvestasi lebih banyak guna mempertahankan keunggulannya di pasar mineral.²⁰

¹⁷ Jonas Michael Dombrowsky, "Resource and Reserve Classification of a Solwara 1 Type Deposit at an Arctic Mid Ocean Ridge," (Skripsi, Norwegian University of Science and Technology, 2018). Diakses dari https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2558332/16321_FULLTEXT.pdf?sequence=1&isAllowed=y

¹⁸ Christine Ottery, "Papua New Guinea Gives Green Light to Deep-Sea Mineral Mine." *The Guardian*, <https://www.theguardian.com/environment/2010/oct/21/papua-new-guinea-mine>, diakses tanggal 21 Oktober 2010.

¹⁹ Peter Neill. "Deep Sea Mining and the Controversial Solwara 1 Project in Papua New Guinea." Huffpost, https://www.huffpost.com/entry/deep-sea-mining-and-the-controversial-solwara-1-in_b_5964dbe9e4b0deab7c646bb5, diakses tanggal 11 Juli 2017.

²⁰ Jinkai Yu, and Wenxin Cui, "Explore China's Stakeholders in the Exploration and Exploitation of Mineral Resources in Deep Seabed Areas: Identification, Challenges and Prospects," *Ocean & Coastal Management* 1, no. 106712 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106712>.

Proyek Solwara 1 direncanakan untuk menambang SMS di dasar laut, ventilasi hidrotermal kaya yang dibentuk oleh gumpalan air panas, asam, dan kaya mineral di dasar Laut Bismarck.²¹ Solwara 1 meliputi area seluas 0,112 km², diberikan sebagian sewa pertambangan yang meliputi area seluas 59 km², 30 km lepas pantai pada kedalaman 1.600 m. Proyek ini diproyeksikan berumur 25 tahun dan akan fokus pada ekstraksi tembaga, emas, perak, dan seng. Berfokus pada penambangan tembaga dan emas, Proyek Solwara 1 menggunakan metode yang dapat diterima secara sosial, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dapat dicapai secara teknologi, dan layak secara ekonomi. Proyek ini akan menerapkan kebijakan pengembangan sumber daya Papua Nugini dengan cara yang konsisten dengan undang-undang dan tujuan nasional saat ini. Deposit SMS di Solwara 1 dikaitkan dengan sistem sulfida polimetalik bermutu tinggi dan dianggap analog modern dari endapan *Volcanogenic Massive Sulfida* (VMS) terestrial, yang merupakan sumber utama tembaga, seng, emas, dan perak dunia. Secara khusus, Proyek ini bertujuan untuk menambang deposit tembaga dan emas bermutu tinggi. Proyek ini terdiri dari dua tahap dan diusulkan untuk dikembangkan sebagai berikut:

a. Fase Pertama

Fase pertama, pada tahap ini memiliki umur tambang nominal 30 bulan melibatkan penambangan dan ekspor bijih SMS kaya tembaga dan emas utuh dari dasar laut menggunakan *Seafloor Mining Tool* (SMT) yang dikerahkan dari *Mining Support Vessels* (MSV). Bijih yang ditambang oleh SMT dipompa ke MSV melalui sistem *riser* dan *lift* (RALS). Di permukaan, bijih akan dikeringkan dan diangkut dengan tongkang ke fasilitas penyimpanan sementara di Pelabuhan Rabaul dan kemudian dikirim ke luar negeri ke fasilitas pemrosesan dan peleburan.

b. Fase Kedua

Tahap kedua melibatkan pengolahan bahan-bahan yang diperoleh kembali secara lokal di Papua Nugini dan studi kelayakan akan dimulai ketika Fase Pertama telah menunjukkan proses ekstraksi dan pemulihan dan Proyek telah berhasil mencapai produksi komersial. Bijih kering yang ditambang dari dasar laut akan diangkut dengan tongkang ke konsentrator (lokasi pilihan di Papua Nugini masih belum diselesaikan) untuk diproses dan konsentrasinya kemudian dikirim ke pabrik peleburan di luar negeri.

Diluncurkan dengan harapan yang tinggi, Proyek Solwara 1 diharapkan menjadi tonggak baru dalam eksploitasi sumber daya laut dalam. Nautilus Minerals menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam pengembangan teknologi pertambangan yang diperlukan untuk operasi di kedalaman laut yang ekstrim. Teknologi ini mencakup kapal dan peralatan pertambangan khusus yang dirancang untuk mengangkat nodul polimetalik dari dasar laut. Namun sejak awal pelaksanaannya, Proyek Solwara 1 menghadapi berbagai tantangan yang akhirnya berujung pada kegagalan. Misalnya saja beban finansial, teknologi yang belum mumpuni, regulasi dan tekanan Lingkungan, serta konflik kepentingan.

Proyek Solwara 1 mengalami banyak kesulitan keuangan yang pada akhirnya menyebabkan kegagalannya. Beberapa faktor utama mempengaruhi masalah keuangan Nautilus Minerals, perusahaan di belakang proyek tersebut, termasuk pendanaan yang tidak memadai, biaya tinggi, ketidakpastian investor, dan tantangan dalam mengumpulkan dana tambahan. Permasalahan teknologi juga menjadi salah satu faktor penentu kegagalan proyek ini di mana DSM membutuhkan peralatan yang sangat khusus yang mampu beroperasi di bawah tekanan ekstrim dan dalam kondisi bawah laut yang keras. Dalam Proyek Solwara 1, Nautilus Minerals mengembangkan dan mengoperasikan beberapa teknologi canggih. Namun, teknologi DSM masih berada dalam tahap awal pengembangan dan belum sepenuhnya teruji. Proses teknis yang kompleks dan mahal menciptakan hambatan yang signifikan.

²¹ Jonathan Mesulam and Nat Lowrey, "Alliance of Solwara Warriors: Our Culture, Our Heritage, Our Future," *Chain Reaction*, no. 141 (2021): 24–25, <https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.319866550025837>.

Meskipun proyek ini mendapatkan izin dari pemerintah Papua Nugini, ada banyak kritik dari organisasi lingkungan dan komunitas lokal. Mereka khawatir tentang dampak negatif terhadap ekosistem laut dalam yang sensitif dan keanekaragaman hayati. Potensi dampak kegiatan pertambangan terhadap ekosistem laut dalam, termasuk kerusakan habitat dan hilangnya keanekaragaman hayati, menimbulkan keprihatinan lingkungan yang signifikan. Dengan terbatasnya pemahaman mengenai lingkungan laut dalam, terdapat risiko bahwa kegiatan pertambangan dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakpastian ini meningkatkan risiko lingkungan yang dirasakan terkait dengan proyek. Kurangnya data ilmiah yang memadai tentang dampak penambangan dasar laut menambah ketidakpastian dan resistensi terhadap proyek ini.

Komunitas pesisir dan organisasi non-pemerintah menentang proyek ini, khawatir akan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan mata pencaharian mereka. Penolakan dari berbagai pihak menciptakan tekanan sosial dan politik yang memperburuk situasi bagi Nautilus Minerals. Organisasi dan aktivis lingkungan hidup menentang proyek tersebut dengan lantang, dengan alasan adanya potensi kerusakan ekologis yang signifikan. Mereka berkampanye menentang proyek tersebut, meningkatkan kesadaran publik dan memberikan tekanan kepada para pembuat kebijakan dan perusahaan. Masyarakat di Papua Nugini, terutama yang bergantung pada sumber daya laut, menyatakan keprihatinannya akan dampak potensial terhadap mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan mereka menambahkan dimensi sosial pada tekanan lingkungan yang dihadapi oleh proyek tersebut. Kegagalan Proyek Solwara 1 mencerminkan tantangan besar yang dihadapi dalam penambangan dasar laut dalam. Meskipun menjanjikan keuntungan ekonomi yang signifikan, proyek-proyek semacam ini harus dikelola dengan sangat hati-hati untuk mengatasi tantangan finansial, teknis, regulasi, sosial, dan lingkungan. Pelajaran dari kegagalan Solwara 1 harus digunakan sebagai panduan untuk masa depan, memastikan bahwa penambangan dasar laut dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

The Deep Sea Mining Campaign (DSMC) berdiri sebagai sebuah organisasi yang berbasis di Australia dan Kanada, telah mengikuti kisah Solwara 1, yang diusulkan oleh Nautilus Minerals untuk lepas pantai Papua Nugini yang terus mencari pendanaan dari tahun ke tahun sejak 2011. Pada tahun 2011, Kampanye DSM merilis laporan “*Out of our Depth: Mining the Ocean Floor*” yang memberikan gambaran umum tentang DSM secara umum dan Proyek Solwara 1, sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran mengenai kesenjangan dalam bidang lingkungan hidup. Pada tahun 2012 perusahaan pertambangan tersebut diberikan izin untuk memulai eksplorasi. Warga yang peduli mengorganisir kampanye akar rumput yang mengumpulkan 24.000 tanda tangan yang menentang proyek tersebut. Salah satu organisasi akar rumput yang menentang Nautilus adalah *Alliance of Solwara Warriors*. Pada bulan Desember 2012, DSMC mengirim surat kepada Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill, untuk meminta dikeluarkannya dokumen-dokumen penting tentang Proyek Solwara 1. Kelompok lain, *Mas Kagin Tapani Association* (MAKATA), yang didirikan pada tahun 2010, telah menyatakan keprihatinan atas potensi dampak proyek terhadap populasi penyu laut yang terancam punah.

Pada bulan Desember 2017, masyarakat pesisir meluncurkan proses hukum terhadap Pemerintah Papua Nugini untuk mendapatkan dokumen penting terkait perizinan dan dampak lingkungan, kesehatan, dan ekonomi dari Proyek Solwara 1. Masyarakat sipil di Papua Nugini telah meminta informasi ini selama empat tahun terakhir. Meskipun ada kampanye advokasi, semuanya sudah disiapkan untuk memulai penambangan pada tahun 2018. Perusahaan tersebut melancarkan pertarungan hukum yang panjang dengan pemerintah Papua Nugini mengenai pembayaran saham, yang kemudian menunda seluruh usahanya. Seorang investor korporat utama menarik diri dan hal ini juga membuat Nautilus Minerals menuju kebangkrutan. Pada tahun 2019 percobaan tersebut akhirnya gagal dan pada bulan Februari 2019, Nautilus akhirnya mengajukan perlindungan pengadilan dari kreditur berdasarkan *Canadian Companies' Creditors Arrangement Act*. Namun, bagi masyarakat Papua Nugini, ini

bukanlah sebuah kemenangan. Pada tahun 2019, warga Papua Nugini menyerukan larangan penuh terhadap penambangan dasar laut. Karena meningkatnya tekanan dari perusahaan DSM (Prancis, Kanada, AS, dan Tiongkok), pada tahun 2019, Presiden Fiji (Frank Bainimarama) dan Perdana Menteri Vanuatu mengusulkan moratorium penambangan dasar laut selama 10 tahun untuk melakukan penelitian lebih lanjut terlebih dahulu. Pada bulan September 2019, Papua Nugini bergabung dengan Fiji dan Vanuatu dalam menyuarakan moratorium. Pada bulan Mei 2020 sekelompok Aliansi Pejuang Solwara bersama dengan Pusat Hukum Lingkungan dan Hak Masyarakat Marie Mondu bekerja sama dengan beberapa kelompok Katolik dan Caritas meminta Pemerintah untuk membatalkan izin lingkungan dan izin pertambangan yang diberikan kepada Nautilus Minerals.

C. INDONESIA DAN AKTIVITAS PERTAMBANGAN DASAR LAUT

Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Tidak mengherankan apabila pemerintah Indonesia menjadikan laut sebagai salah satu aspek penting dalam upaya pembangunan ekonomi di Indonesia.²² Dalam upaya mengembangkan perekonomiannya, Pasal 6 UU 32/2014 memberikan izin bagi Pemerintah Indonesia untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi dasar laut internasional. Selanjutnya, pada Pasal 12 undang-undang tersebut juga tidak menutup kemungkinan bagi Pemerintah Indonesia untuk membuat perjanjian internasional dengan organisasi internasional yang relevan di dalam pengaturan wilayah dasar laut. Undang-undang ini juga merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk merumuskan undang-undang lain terkait pengaturan kegiatan di wilayah dasar laut. Berdasarkan hal tersebut, UU 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan definisi yang lebih luas terkait wilayah hukum pertambangan yang mencakup wilayah dasar laut. UU 3/2020 memberikan beberapa perubahan dari undang-undang sebelumnya. Topik utama dari amandemen ini adalah sentralisasi proses perizinan yang memberikan sebagian besar kewenangan kepada pemerintah pusat. Undang-undang ini juga memperkenalkan enam jenis perizinan pertambangan baru, sedangkan UU 4/2009 hanya memiliki tiga jenis izin pertambangan.

Berdasarkan UU 3/2020, semua izin pertambangan hanya dapat dilakukan di wilayah teritorial yang tercakup dalam “Wilayah Pertambangan.” Selanjutnya, wilayah ini harus dispesifikasikan dalam hal ruang lingkup pertambangan yang mana pada UU 3/2020 tidak hanya mencakup wilayah darat dan laut Indonesia, tetapi juga kolom air dan dasar laut. UU 3/2020 juga tidak menutup kemungkinan bagi pihak luar untuk terlibat dalam aktivitas pertambangan laut. Akan tetapi, sesuai Pasal 17(2) UU 3/2020 pihak tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu melalui kementerian terkait, dalam hal ini melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berdasarkan penjelasan tersebut, UU 32/2014 tentang Kelautan dan UU 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan dasar hukum untuk Indonesia memulai aktivitas pertambangan dasar laut. Hal ini selaras dengan ketentuan UNCLOS 1982 dan peraturan ISA yang mengizinkan negara untuk mengeluarkan izin penambangan melalui kebijakan yang relevan seperti mengadopsi dasar laut sebagai wilayah pertambangan Indonesia. Akan tetapi, sebelum memutuskan apakah Indonesia akan melakukan aktivitas DSM, perlu diperhatikan bahwa amandemen dari UU 4/2009 menuai kontroversi dari pemerhati lingkungan. Kekhawatiran mereka muncul didasarkan kepada perlindungan lingkungan laut. Meskipun amandemen UU 4/2009 merupakan suatu progres yang baik dalam hal Indonesia melakukan DSM, tetapi Indonesia tetap harus belajar melalui Proyek Solwara 1 dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek termasuk penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*).

²² Humas, “Presiden Jokowi Nyatakan Komitmen Indonesia Dalam Perlindungan Laut, <https://Setkab.Go.Id/Presiden-Jokowi-Nyatakan-Komitmen-Indonesia-Dalam-Perlindungan-Laut/>,” diakses pada 20 Mei 2025.

Dengan adanya regulasi tersebut, Indonesia memang bisa mengeluarkan izin aktivitas DSM di wilayahnya, tetapi dalam memastikan aktivitas DSM berjalan dengan baik juga harus mempertimbangkan dari berbagai aspek, sedangkan undang-undang yang ada dirasa belum cukup untuk mengakomodir masalah aktivitas DSM. Hal ini disebabkan karena DSM tidak hanya sebatas urusan administratif, tetapi juga melibatkan kepentingan banyak pihak, memastikan bagaimana hak dan kewajiban serta tanggung jawab negara yang harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, salah satu alasan utama adalah Indonesia sebagai negara berkembang belum memiliki teknologi yang cukup mumpuni dalam aktivitas DSM. Mengingat faktor teknologi juga menjadi salah satu faktor terhambatnya Proyek Solwara 1. Selanjutnya, apabila Indonesia ingin terlibat aktif dalam penambangan dasar laut, Indonesia perlu mengatasi hambatan-hambatan yang sebelumnya terjadi dalam Proyek Solwara 1 melalui investasi dalam teknologi dan infrastruktur, pengembangan regulasi yang komprehensif, peningkatan penelitian, serta memperkuat kerja sama internasional dan menarik investasi asing.

Meskipun sampai saat ini Indonesia masih absen dalam aktivitas DSM, sejak pertama kali terpilih, Joko Widodo mengusung sembilan poin rencana pengembangan atau lebih dikenal sebagai Nawacita. Rencana tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat miskin, termasuk meningkatkan pelayanan publik, melaksanakan reformasi pertanahan, mengembangkan perumahan yang terjangkau, menekan korupsi, dan mempermudah pelaksanaan bisnis. Doktrin Global Maritime Fulcrum (GMF) atau juga dikenal sebagai doktrin Joko Widodo bertujuan untuk meningkatkan identitas maritim Indonesia dengan memanfaatkan wilayah maritim di sekitar kepulauan Indonesia dengan tujuan meningkatkan perekonomian negara.²³ Doktrin ini diperkenalkan ketika Joko Widodo mulai menjabat pada tahun 2014.²⁴ Alasan mengapa doktrin ini dianggap telah berkontribusi dalam penyusunan DSM karena terdiri dari tujuh pilar, dua di antaranya yang menekankan pada pengembangan infrastruktur dan teknologi laut, dan peningkatan partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional.

Dalam konteks kemaritiman, Presiden saat ini, Prabowo Subianto, sesungguhnya tidak memiliki visi maritim yang jelas.²⁵ Oleh karena itu, dalam pemerintahan ini diharapkan memiliki visi untuk memperkuat kedaulatan maritim dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, DSM menjadi salah satu sektor strategis yang diharapkan dapat mendukung visi tersebut. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah maritim yang signifikan, memiliki potensi besar untuk terlibat dalam aktivitas penambangan dasar laut. Apabila Indonesia mampu memanfaatkan potensi tersebut, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengembangkan teknologi dan inovasi, melindungi lingkungan, memperkuat kerjasama internasional, dan memberdayakan masyarakat lokal. Indonesia memang belum sepenuhnya siap untuk melakukan DSM. Meskipun memiliki potensi besar dalam sumber daya mineral di dasar laut, Indonesia masih memerlukan peraturan hukum yang lebih jelas dan spesifik untuk mengatur aktivitas ini. Saat ini, tidak ada undang-undang nasional yang khusus mengatur DSM di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengembangkan peraturan hukum yang lebih detail.

D. PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRECAUTIONARY PRINCIPLE*)

1. Definisi Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)

UNCLOS mendeskripsikan bahwa *the Area* sebagai CMH yang menjadikan setiap sumber daya dari *the*

²³ David Scott, "Indonesia Grapples with the Indo-Pacific: Outreach, Strategic Discourse, and Diplomacy," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 38, no. 2 (2019): 192–215, <https://doi.org/10.1177/1868103419860669>.

²⁴ Anthony Milner, "Repositioning Indonesia – Thoughts on the Indo-Pacific," *Journal of Asean Studies* 7, no. 1 (19AD): 58–72, <https://doi.org/10.21512/jas.v7i1.5748>.

²⁵ Siswanto Rusdi, "Meraba Arah Kebijakan Maritim Pemerintahan Prabowo." Kumparan, <https://kumparan.com/siswanto-rusdi/meraba-arrah-kebijakan-maritim-pemerintahan-prabowo-22h0uEcEd0g>, diakses tanggal 7 Mei 2024.

Area dimanfaatkan untuk kepentingan umum internasional.²⁶ Dalam mewujudkan hal tersebut, UNCLOS 1982 membentuk ISA untuk mengatur dan mengendalikan segala kegiatan di *the Area*. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa baik negara berkembang maupun negara maju memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menerima keuntungan dari kegiatan tersebut.²⁷ Sebagai negara berkembang yang belum familiar dengan aktivitas DSM, Indonesia perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian sebelum memutuskan untuk terjun ke dalam aktivitas DSM. Mendefinisikan apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian terlebih dahulu diperlukan sebagai upaya perlindungan lingkungan laut. Prinsip kehati-hatian mendorong penundaan keputusan yang berpotensi merugikan dan mengambil tindakan proaktif untuk membatasi risiko hingga hubungan sebab akibatnya diketahui dengan lebih baik.

Banyak literatur yang menjelaskan berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Akan tetapi, penulis akan menggunakan analisis paling terstruktur dan komprehensif yang diberikan oleh Trouwborst yang mengilustrasikan *precautionary principle* dapat diterapkan apabila terdapat tiga komponen yang telah disepakati, yaitu:

- a) Ancaman terhadap lingkungan (*Threat of Environmental Harm*)
 Prospek kerusakan lingkungan mendorong pengembangan pendekatan kehati-hatian. Terlepas dari aspek-aspek yang menjanjikan dari DSM, dunia menghadapi pertentangan yang didorong oleh kekhawatiran atas kerusakan lingkungan dan ketidakpastian yang melekat pada DSM. Meskipun para peneliti memuji nilai potensial industri DSM, mereka menggarisbawahi perlunya teknologi dan peraturan yang tepat untuk mencegah kerusakan pada kehidupan laut dan ekosistem.
- b) Ketidakpastian (*Uncertainty*)
 Berbagai instrumen internasional memiliki ambang batas yang berbeda untuk probabilitas kerugian; beberapa hanya mensyaratkan potensi bahwa kerugian mungkin, mungkin, atau dapat terjadi. Trouwborst melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menyimpulkan bahwa, agar hukum adat dapat diterapkan, harus ada “alasan yang masuk akal untuk dikhawatirkan,” atau lebih dari sekadar kemungkinan teoritis tetapi “kurang dari bukti probabilitas kerusakan,” bahwa kerusakan lingkungan dapat terjadi.
- c) Tindakan (*Action*)
 Dua persyaratan mendasar perlu ditekankan. Persyaratan pertama dan paling penting untuk tindakan pencegahan adalah efektivitasnya. Tujuannya adalah untuk merancang kebijakan yang cukup fleksibel untuk mengakomodasi modifikasi ketika informasi baru tersedia dan cukup rinci untuk dapat dimengerti dan signifikan. Kedua, proporsionalitas: tingkat perlindungan yang harus sesuai dengan tindakan pencegahan.

2. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Proyek Solwara 1

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum lingkungan internasional, yang menyatakan bahwa tindakan pencegahan harus diambil ketika ada ancaman serius atau tidak dapat diubah terhadap lingkungan, meskipun tidak ada kepastian ilmiah yang lengkap mengenai dampak tersebut. Prinsip ini tertuang dalam berbagai instrumen internasional, seperti Principle 15 dalam *United Nations Conference on Environment and Development* (Rio Declaration) 1992, yang menyatakan bahwa “...where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” Dalam konteks, DSM prinsip kehati-hatian tidak secara eksplisit disebutkan di UNCLOS 1982. Akan tetapi, prinsip ini ditemukan

²⁶ *Video* Pasal 36 The United Nations Convention on the Law of the Sea.

²⁷ Axle Hallgren and Anders Hansson, “Conflicting Narratives of Deep Sea Mining,” *Sustainability* 13, no. 9 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.3390/su13095261>.

dalam *ISA's Exploration Regulations*, *Draft Exploitation Regulations*, dan diskusi dalam *Seabed Advisory Opinion*. Meskipun terdapat langkah-langkah yang telah diambil, potensi dampak lingkungan dari proyek ini tetap menjadi perhatian yang signifikan. Prinsip kehati-hatian menyarankan agar proyek tidak dilanjutkan kecuali risiko yang terkait dengannya dapat dimitigasi secara memadai. Dalam hal ini, pengembang proyek belum memberikan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa mereka dapat memitigasi risiko secara efektif, dan oleh karena itu, proyek tidak boleh dilanjutkan sampai informasi lebih lanjut tersedia.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam Proyek Solwara melibatkan kebutuhan untuk melakukan penilaian dampak lingkungan yang komprehensif dan transparan. EIA harus mencakup evaluasi menyeluruh terhadap potensi dampak ekologis, termasuk efek terhadap spesies endemik dan ekosistem dasar laut yang belum sepenuhnya dipahami. Salah satu tantangan utama dalam penerapan prinsip kehati-hatian adalah kurangnya data ilmiah yang lengkap tentang ekosistem laut dalam. Dalam konteks Proyek Solwara 1, ini berarti bahwa keputusan harus dibuat dengan mempertimbangkan ketidakpastian ilmiah dan potensi risiko jangka panjang terhadap lingkungan laut. Berdasarkan prinsip kehati-hatian, Nautilus Minerals dan pihak berwenang harus mengembangkan dan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan dampak lingkungan. Ini bisa mencakup teknologi penambangan yang lebih ramah lingkungan, pemantauan lingkungan yang berkelanjutan, dan rencana kontingensi untuk mitigasi dampak jika terjadi kerusakan lingkungan yang tidak terduga.

Apabila di masa depan Indonesia memutuskan untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam aktivitas DSM, maka Indonesia harus memastikan prinsip kehati-hatian yang melibatkan semua pemangku kepentingan terlibat aktif, termasuk komunitas lokal, ilmuwan, dan organisasi lingkungan. Proses partisipatif ini memastikan bahwa berbagai perspektif dan kekhawatiran diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Pengawasan yang ketat dan mekanisme penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan yang telah direncanakan benar-benar diterapkan. Ini termasuk audit lingkungan reguler dan peninjauan berkelanjutan terhadap data pemantauan. Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa penambangan dasar laut dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan mengakui ketidakpastian ilmiah dan potensi risiko lingkungan, serta dengan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif, kita dapat bekerja menuju eksploitasi sumber daya laut dalam yang tidak mengorbankan kesehatan ekosistem laut dan kesejahteraan generasi mendatang.

E. KESIMPULAN

Kegagalan Proyek Solwara 1 mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam penambangan dasar laut dalam. Meskipun terdapat potensi ekonomi yang signifikan, berbagai faktor seperti kesulitan keuangan, teknologi yang belum teruji, tantangan regulasi, dan tekanan lingkungan serta sosial menjadi penghalang utama. Pelajaran dari kegagalan ini memberikan panduan penting bagi pengembangan proyek-proyek serupa di masa depan, menekankan perlunya pendekatan yang lebih berkelanjutan, bertanggung jawab, dan terencana dengan baik. Indonesia sebagai negara berkembang tidak menutup partisipasinya dalam aktivitas DSM di masa depan. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Proyek Solwara 1, Indonesia diharapkan mempertimbangkan banyak aspek terlebih dahulu terutama prinsip kehati-hatian sebelum memutuskan untuk terjun dalam aktivitas DSM. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh Indonesia di antaranya dalam aspek regulasi, aspek teknologi, aspek ekonomi, aspek sumber daya manusia, serta aspek kerja sama internasional dalam mendukung terwujudnya DSM.

Di samping itu, Proyek Solwara 1 menunjukkan bahwa kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian dapat menyebabkan kegagalan proyek yang signifikan dan berpotensi merusak lingkungan.

Ketidakpastian ilmiah dan risiko lingkungan yang tinggi seharusnya mendorong pendekatan yang lebih hati-hati dan terukur. Pelajaran dari Proyek Solwara 1 menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko lingkungan, khususnya dalam proyek-proyek yang melibatkan teknologi baru dan lingkungan yang sensitif. Prinsip ini harus menjadi panduan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan aktivitas penambangan dasar laut di masa depan untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan ekosistem laut.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Childs, John. "Greening the Blue? Corporate Strategies for Legitimising Deep Sea Mining." *Political Geography* 74, no. 102060 (2019): 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.102060>
- Clark, Malcolm R, Jennifer M Durden, and Sabine Christiansen. "Environmental Impact Assessments for Deep-Sea Mining: Can We Improve Their Future Effectiveness?" *Marine Policy* 114 (2020): 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.11.026>
- Danovaro, Roberto, Emanuela Fanelli, Jaccopo Aguzzi, David Billett, Laura Carugati, Cinzia Corinaldesi, Antonio Dell'ano, et al. "Ecological Variables for Developing a Global Deep-Ocean Monitoring and Conservation Strategy." *Nature Ecology & Evolution* 4, no. 2 (2020): 181–92. <https://doi.org/10.1038/s41559-019-1091-z>
- Dombrowsky, Jonas Michael. "Resource and Reserve Classification of a Solwara 1 Type Deposit at an Arctic Mid Ocean Ridge." Norwegian University of Science and Technology, 2018.
- Drazen, Jeffrey C, Craig R Smith, Kristina M Gjerde, Steven H Haddock, Gleen S Carter, C A Choy, Malcolm R Clark, et al. "Midwater Ecosystems Must Be Considered When Evaluating Environmental Risks of Deep-Sea Mining." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 117, no. 30 (2020): 17455–60. <https://doi.org/10.1073/pnas.2011914117>
- Duarte, Carlos M, Lucille Chapuis, Shaun P Collin, Daniel P Costa, Reny Devassy, Victor Eguiluz, Christine Erbe, et al. "The Soundscape of the Anthropocene Ocean." *Science* 371, no. 6529 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.1126/science.aba4658>.
- Feichtner, Isabel. "Sharing the Riches of the Sea: The Redistributive and Fiscal Dimension of Deep Seabed Exploitation." *European Journal of International Law* 3, no. 2 (2019): 601–33. <https://doi.org/10.1093/ejil/chz022>
- Hallgren, Axel, and Anders Hansson. "Conflicting Narratives of Deep Sea Mining." *Sustainability* 13, no. 9 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.3390/su13095261>
- Humas. "Inilah Poin-Poin Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia Read More: <https://Setkab.Go.Id/Inilah-Poin-Poin-Dokumen-Kebijakan-Kelautan-Indonesia/>." Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, March 1, 2017.
- . "Presiden Jokowi Nyatakan Komitmen Indonesia Dalam Perlindungan Laut Read More: <https://Setkab.Go.Id/Presiden-Jokowi-Nyatakan-Komitmen-Indonesia-Dalam-Perlindungan-Laut/>." Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, February 11, 2022.
- . "Sekilas Tentang Indonesia." Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, n.d.
- Jones, Daniel O.B., Jeff A. Ardron, Ana Colaço, and Jennifer M. Durden. "Environmental Considerations for Impact and Preservation Reference Zones for Deep-Sea Polymetallic Nodule Mining." *Marine Policy* 118 (August 2020). <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.10.025>.
- Mesulam, Jonathan, and Nat Lowrey. "Alliance of Solwara Warriors: Our Culture, Our Heritage, Our Future." *Chain Reaction*, no. 141 (2021): 24–25. <https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.319866550025837>
- Miller, KA, K Bridgen, D Santillo, D Currie, P Johnston, and KF Thompson. "Challenging the Need for Deep Seabed Mining From the Perspective of Metal Demand, Biodiversity, Ecosystems Services, and Benefit Sharing." *Frontiers in Marine Science* 8 (July 2021): 1–7. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.706161>
- Milner, Anthony. "Repositioning Indonesia – Thoughts on the Indo-Pacific." *Journal of Asean Studies* 7, no. 1 (19AD): 58–72. <https://doi.org/10.21512/jas.v7i1.5748>
- Mining Intelligence and News. "Solwara 1 Project," 2024.
- Neill, Peter. "Deep Sea Mining and the Controversial Solwara 1 Project in Papua New Guinea."

- Huffpost, July 11, 2017. https://www.huffpost.com/entry/deep-sea-mining-and-the-controversial-solwara-1-in_b_5964dbe9e4b0deab7c646bb5
- Niner, Holly J, Jeff A Ardron, Elva G Escobar, Matthew Gianni, Aline Jaeckel, Daniel OB Jones, Lisa A Levin, et al. "Deep-Sea Mining With No Net Loss of Biodiversity—An Impossible Aim." *Frontiers in Marine Science* 5, no. 53 (2018): 1–12. <https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00053>
- Ottery, Christine. "Papua New Guinea Gives Green Light to Deep-Sea Mineral Mine." *The Guardian*, October 21, 2010. <https://www.theguardian.com/environment/2010/oct/21/papua-new-guinea-mine>
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Putuhena, Ilham. "Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Di Area Dasar Laut Internasional (International Seabed Area)." *Rechtsvinding* 8, no. 2 (2019): 167–83. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.316>
- Rusdi, Siswanto. "Meraba Arah Kebijakan Maritim Pemerintahan Prabowo." *Kumparan*, May 7, 2024. <https://kumparan.com/siswanto-rusdi/meraba-arab-kebijakan-maritim-pemerintahan-prabowo-22h0uEcEd0g>
- Santos, MM, PAS Jorge, J Coimbra, C Vale, M Caetano, L Bastos, I Iglesias, et al. "The Last Frontier: Coupling Technological Developments with Scientific Challenges to Improve Hazard Assessment of Deep-Sea Mining." *The Last Frontier: Coupling Technological Developments with Scientific Challenges to Improve Hazard Assessment of Deep-Sea Mining* 627 (2018): 1505–14. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.221>
- Scott, David. "Indonesia Grapples with the Indo-Pacific: Outreach, Strategic Discourse, and Diplomacy." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 38, no. 2 (2019): 192–215. <https://doi.org/10.1177/1868103419860669>
- Sparenberg, Ole. "A Historical Perspective on Deep-Sea Mining for Manganese Nodules, 1965–2019." *The Extractive Industries and Society* 6, no. 3 (2019): 842–54. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2019.04.001>
- The United Nations Convention on the Law of the Sea (1982).
- Vonnahme, T.R., M Molari, F Janssen, F Wenzhöfer, M Haeckel, J Titschack, and A Boetius. "Effects of a Deep-Sea Mining Experiment on Seafloor Microbial Communities and Functions after 26 Years." *Science Advances* 6, no. 18 (2020). <https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz5922>
- Wagner, Daniel, Alan M Friedlander, Richard L Pyle, Cassandra M Brooks, Kristina M Gjerde, and T'aulani Wilhelm. "Coral Reefs of the High Seas: Hidden Biodiversity Hotspots in Need of Protection." *Frontiers in Marine Science* 7, no. 567428 (2020): 1–13. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.567428>
- Wang, Jinpeng, Wenqi Jiang, Chuanjuan Wang, and Dahai Liu. "Taking Precautionary Approaches to the Governance of Commercial Deep Seabed Mining: Law-Making of International Seabed Authority and Multi-Subject Participation." *Sustainability* 15, no. 8 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.3390/su15086414>
- Yu, Jinkai, and Wenxin Cui. "Explore China's Stakeholders in the Exploration and Exploitation of Mineral Resources in Deep Seabed Areas: Identification, Challenges and Prospects." *Ocean & Coastal Management* 1, no. 106712 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106712>

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sempadan Sungai: Studi Kasus Kampung Warna-Warni Jodipan, Malang

Kevin Daffa Athilla¹ Arifin Setyo Budi² Jasmine Natasha Premestiti³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Informasi Artikel

Penulis Korespondensi:

kevindaffa00@mail.ugm.ac.id

Proses:

Submisi: 24-05-2024

Revisi: 07-08-2024

Diterima: 26-06-2025

Copyright © 2025

by Jurnal Pro Natura

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
\(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstract

This article discusses the efforts of the sub-district to manage Kampung Jodipan, located on the banks of the Brantas River in Malang, through spatial planning. Methodologically, this article employs a doctrinal approach, drawing on primary and secondary sources, and is presented in a descriptive-analytical manner. The article argues that the eviction of the village, which is deemed to violate the riverbank regulations, is not an appropriate solution. In this context, the article demonstrates how the Jodipan Village Administration, instead of evicting the residents, is taking steps to restore the slum into Kampung Warna-Warni (Colourful Village) as a more effective approach to addressing environmental and slum issues along the Brantas River. This is evidenced by the improvement in environmental conditions and the provision of infrastructure supporting environmental management that is far more adequate in the area.

Keywords: spatial plan, urban settlement, river set-back rules, Jodipan, Malang.

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai upaya kelurahan untuk mengelola Kampung Jodipan yang terletak di Sempadan Sungai Brantas, Malang, melalui penataan ruang. Secara metodologis, artikel ini menggunakan metode doktrinal berdasarkan sumber primer dan sekunder serta disajikan secara deskriptif-analitis. Artikel ini berpendapat bahwa penggusuran atas kampung yang dipandang melanggar sempadan sungai bukanlah solusi yang tepat. Dalam konteks ini, artikel ini menunjukkan bagaimana langkah yang diambil oleh Kelurahan Jodipan, alih-alih menggusur, dengan melakukan restorasi atas pemukiman kumuh menjadi Kampung Warna-Warni merupakan upaya yang lebih dalam menjawab permasalahan lingkungan dan pemukiman kumuh di Sempadan Sungai Brantas. Hal ini terbukti dari adanya perbaikan kondisi lingkungan dan penyediaan sarana-prasarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup yang jauh lebih layak di area tersebut.

Kata Kunci: tata ruang, kampung, sempadan sungai, Jodipan, Malang.

A. PENDAHULUAN

Sungai merupakan suatu bentang alam yang mampu menyokong kehidupan dalam suatu ekosistem. Selain itu, ia juga menjadi salah satu sumber daya air yang memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup sekitarnya, termasuk manusia. Sungai membentang dari hulu hingga hilir dan bentangan ini dapat melewati kawasan pemukiman, baik kota maupun desa. Sumber daya sungai juga memiliki kemampuan regenerasi dan asimilasi yang terbatasnya.¹ Batasan tersebut kerap kali dilampaui oleh aktivitas manusia dan permintaan akan sumber daya alam yang terus meningkat sehingga mempengaruhi kondisi lingkungan hidup. Donella Meadows dalam *The Limits to Growth* menyebutkan bahwa salah satu komponen penting dalam kehidupan secara global adalah populasi dunia (*world population*).² Tulisan tersebut memperjelas adanya hambatan bagi bumi sebagai penunjang keberlangsungan makhluk hidup yang mendiaminya. Hingga kini terlihat jelas dampak buruk yang disebabkan oleh manusia pada sungai berupa pencemaran, munculnya area kumuh di sempadan sungai, banjir, maupun permasalahan lingkungan hidup lainnya.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan aktivitas manusia di area sungai menimbulkan adanya kebutuhan untuk melakukan pengaturan. Di Jawa Timur, misalnya, dari 51 sampel Sungai Brantas yang diteliti, 62,74% diantaranya tergolong tercemar dengan berat, 31,37% tercemar sedang-berat, 3,92% tercemar ringan-sedang, dan ironisnya hanya satu sungai yang mendapatkan kelayakan mutu lingkungan hidup.³ Secara lebih lanjut, sungai juga bermakna sebagai ruang yang merupakan medium lingkungan hidup dengan dimensi kompleks di dalamnya. Karmono Mangunsukoarjo dalam Yunus Wahid mengartikan ruang sebagai kesatuan tempat hidup manusia dan berbagai sumber daya yang ada di dalamnya, meliputi bumi, air, dan udara.⁴ Oleh karena itu, ekosistem sungai adalah ruang yang membutuhkan adanya regulasi guna mengatur interaksi manusia dengan sungai itu sendiri dalam bentuk penataan ruang. Kawasan yang pada umumnya menjadi problematik dalam penataan ruang sungai adalah sempadan sungai karena ia menjadi bagian sungai yang menyediakan tempat bagi manusia untuk beraktivitas sehingga pada gilirannya berpotensi memberikan dampak buruk bagi ekosistem sungai.

Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai (PP 38/2011) mendefinisikan garis sempadan sebagai garis maya pembatas perlindungan sungai.⁵ Sempadan sungai memiliki fungsi penyangga ekosistem sungai dengan daratan sehingga kawasan sempadan sungai harus dijaga guna menjaga kelestarian ekosistem sekitar.⁶ Daratan sekitar sungai tidak jarang dijumpai penggunaannya sebagai pemukiman warga. Aktivitas yang dilakukan penduduk sekitar sungai tentu sedikit banyaknya akan mempengaruhi lingkungan hidup sekitar. Otto Soemarwoto menegaskan bahwa faktor sosial budaya merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi daya dukung lingkungan.⁷ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi kenaikan signifikan kuantitas pencemaran air pada desa/kelurahan dimana pada tahun 2014 terdapat sebanyak 8.786 desa tercemar menjadi 16.847 desa pada tahun 2018.⁸ Limbah yang terkandung dalam sungai tercemar terdiri dari limbah pabrik, limbah rumah tangga, dan limbah lainnya. Oleh karenanya, sempadan sungai harus tetap terjaga kelestariannya dalam kaitannya sebagai penyangga ekosistem darat dan sungai. Salah satu fungsi

¹ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Djambatan, 1994), 59.

² Donella H. Meadows, et.al., *Limits to Growth: The 30-Year Update* (Chelsea Green and Earthscan, 1992).

³ Miatas Sholikhah dan Siti Zunariyah, "Gerakan Ecoton dalam Upaya Pemulihan Sungai Brantas," *Journal of Development and Social Change* 2, No. 1 (April, 2019): 21.

⁴ Yunus Wahid A.M., *Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Bukan Pertanian sebagai Fenomena Tata Ruang* (Yogyakarta:PPS UGM, 1992), 1.

⁵ Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

⁶ Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

⁷ Otto Soemarwoto, *Op.Cit.*, 85.

⁸ Badan Pusat Statistik, "Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup (Desa), 2014-2018," <https://www.bps.go.id/indicator/168/959/1/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-jenis-pencemaran-lingkungan-hidup.html> (diakses pada 20 Mei 2024)

penyangga yang dimaksud seperti tumbunya semak dan rerumputan pada sempadan sebagai penyaring polutan seperti pupuk, anti-hama, pathogen, dan logam berat lainnya.⁹

Salah satu kasus posisi yang menarik untuk diamati adalah Kampung Jodipan yang terletak pada sempadan Sungai Brantas, Kota Malang. Kampung Jodipan terkenal akan kampung wisata yang menarik perhatian wisatawan melalui permukimannya yang terlihat estetik dari segi komposisi warna. Menjadi hal yang unik dalam hal permukiman pada kawasan sungai yang pada umumnya merupakan permukiman kumuh tetapi pada kampung jodipan justru menjadi kampung dengan permukiman yang tertata. Perubahan tersebut tentu membutuhkan peran dari perangkat desa setempat yang berwenang. Bagaimana pun, perlu ditinjau lebih lanjut perihal penyesuaian pemanfaatan pada kawasan sempadan Sungai Brantas dalam kaitannya dengan penataan ruang. Lebih lanjut, bagaimana wewenang pihak kelurahan setempat mampu mengelola Kampung Warna Warni tersebut dalam kaitannya dengan penataan ruang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep hukum, asas hukum, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber dan Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik dan alat pengumpulan data yakni dengan menggunakan studi kepustakaan, media elektronik, dan memadukan serta mempelajari buku-buku serta artikel yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penataan Ruang dan Lingkungan

a. Penataan Ruang sebagai Penegakkan Hukum Lingkungan

Sebagaimana telah disebutkan di atas, adanya ruang dimaknai sebagai tempat dimana manusia beraktivitas sosial dan ekonomi. Hermanislamet menyatakan bahwa rencana tata ruang sebagai peningkatan daya manfaat lahan berupa: perwujudan kebutuhan masyarakat umum dengan pola lingkungan hidup; dan penjabaran kebijakan atas perlindungan lingkungan hidup.¹⁰ Penataan ruang juga dapat bermakna pada penataan sumber daya yang terkandung di dalam ruang tersebut. Hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian bersama ketika membenturkan pembangunan dengan lingkungan hidup. Sebagaimana termuat dalam teks *“Our Common Future”*, sumber daya alam yang ada saat ini harus kita kelola secara bijak dengan memperhatikan kelestarian lingkungan guna menjaga ketersediaannya bagi generasi mendatang. Dalam kata lain, penataan ruang menjadi bagian dari hukum lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hardjasoemantri menuturkan bahwa salah satu bagian dari hukum lingkungan adalah hukum lingkungan yang mengatur penempatan lingkungan agar tercapai keserasian hubungan dalam lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun sosial budaya.¹¹ Oleh karenanya, hukum tata ruang dianggap sebagai salah satu bidang hukum maupun instrumen dalam penegakkan hukum lingkungan.

Rezim UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu 2/2022), menjadi tonggak utama dalam instrumen yuridis penegakkan hukum lingkungan. UU 32/2009 merupakan penjabaran lebih lanjut akan hak konstitusi warga negara yang tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang

⁹ Penjelasan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

¹⁰ Yunus Wahid A.M. *Op.Cit.*, 43.

¹¹ *Ibid.*

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹² Frasa “bertempat tinggal” mengindikasikan adanya suatu ruang yang menjadi tempat setiap warga negara untuk mendiami dan melakukan segala kegiatannya. Selanjutnya, frasa “lingkungan hidup” menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari adanya ruang bagi warga negara. Permasalahan lingkungan hidup yang perlu diatasi salah satunya adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pasal 14 UU 32/2009 menyebutkan bahwa salah satu alat untuk mencegah permasalahan tersebut adalah dengan adanya tata ruang.¹³

b. Hukum Tata Ruang

Pengaturan terkait penataan ruang dimuat dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (UU 26/2007), sebagaimana diubah dengan Perpu 2/2022. Pasal 3 UU 26/2007 menyebutkan bahwa tujuan dari penataan ruang sendiri adalah membangun ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang berdasarkan:

- a. Harmonisasi antara lingkungan alam dengan buatan;
- b. Integrasi sumber daya alam dan buatan dengan mempertimbangkan sumber daya manusia; dan
- c. Perlindungan fungsi ruang dan tindakan preventif atas dampak negatif terhadap lingkungan.¹⁴

Perwujudan penegakkan hukum tata ruang secara lebih lanjut dituangkan ke dalam instrumen-instrumen seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, maupun Daerah, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten atau kota, dan Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau serta Kawasan Strategis. Dalam kaitannya dengan tulisan berikut, akan dititikberatkan pada pembahasan kesesuaian RTRW dan RDTR di tingkat daerah. RTRW Kota Malang termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030. Pasal 48 Perda *a quo* menyebutkan bahwa pemerintah Kota Malang memiliki kewajiban untuk mengelola tata permukiman yang ada pada daerah badan air sungai yang mengalir melalui Kota Malang.¹⁵ Bila menilik perkembangan yang ada pada sempadan sungai Kampung Warna Warni Jodipan, area permukiman tersebut telah mengalami perubahan yang signifikan dimana sebelumnya kampung tersebut merupakan *slum area* dan kini menjadi destinasi wisata. Aliran sungai yang melalui Kampung Warna Warni berada pada wilayah Kelurahan Jodipan. Sedikit banyaknya, kewenangan pembangunan Kampung Warna Warni tersebut melibatkan otoritas dari kelurahan setempat.

c. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang merupakan salah satu proses dari sistem penataan ruang disamping perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 14 UU 26/2007, pemanfaatan ruang menitik beratkan pada penyesuaian struktur dan pola ruang dengan rencana tata ruang.¹⁶ Urgensi atas pemanfaatan ruang sendiri bertumpu pada keselarasan penetapan instrumen tata ruang dari tingkat nasional hingga daerah. Hermanislamet, dalam Yunus Wahid, mengejawantahkan perihal dorongan bagi masyarakat maupun pemerintah untuk mengubah lingkungan hidupnya, seperti: pemanfaatan lahan sesuai kemampuannya, pemanfaatan lahan guna memastikan kelestarian lingkungan hidup, pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta mewujudkan lingkungan hidup yang paling ideal sebagai ruang.¹⁷ Poin “pemenuhan kebutuhan masyarakat” kerap kali menjadi motivasi

¹² Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

¹⁵ Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030.

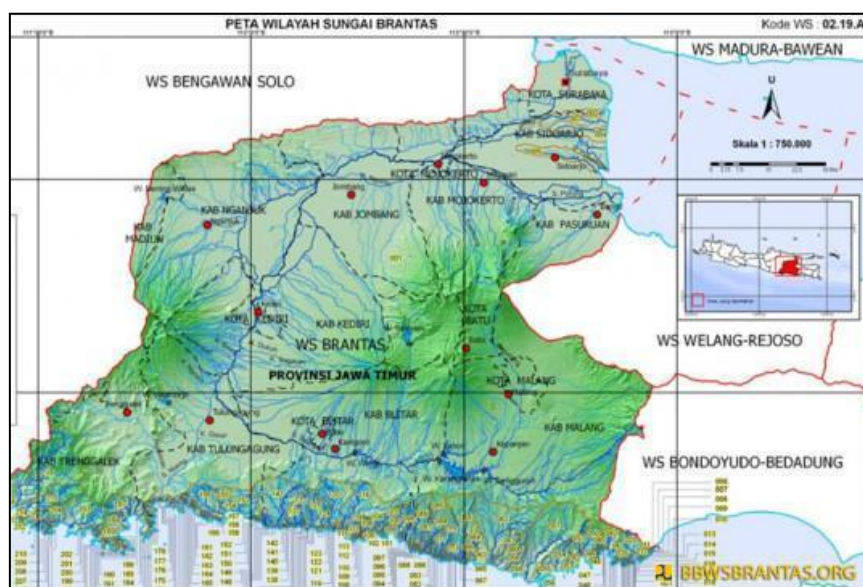
¹⁶ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

¹⁷ Yunus Wahid, *Op.Cit.*, 86.

bagi masyarakat maupun pemerintah untuk menegaskan poin-poin lainnya. Lingkungan hidup sudah seharusnya menjadi pilar utama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan tersebut dimaknai sebagai penunjang keberlangsungan aktivitas masyarakat. Maraknya pendirian industri-industri raksasa mulai dari hulu hingga hilir turut memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Tak jarang dijumpai pabrik-pabrik yang berdiri mencemari lingkungan sekitar. Oleh karenanya, pemanfaatan ruang menjadi komponen penting dalam menegakkan penataan ruang yang sistematis dan tetap memperhatikan lingkungan hidup.

2. Kondisi Geografis Sungai Brantas

Sungai Brantas bermata air dari lereng pegunungan Gunung Arjuno dan bermuara menuju beberapa kota seperti Blitar, Jombang, Kediri, Malang, Mojokerto, dan Tulungagung. Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas memiliki panjang ± 320 km dan memiliki luas ± 14.103 km² yang mana dapat dikatakan memiliki manfaat yang cukup besar bagi wilayah sekitar DAS Brantas di Jawa Timur.¹⁸ Pengelolaan sumber daya air Sungai Brantas ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 268/KPTS/M/2010. Sumber daya air yang terkandung dalam DAS didayagunakan antara lain sebagai: kebutuhan irigasi, air domestik serta non domestik, industri, serta tambak.¹⁹ Sebagai contoh signifikansi DAS Brantas, penurunan debit air, disebabkan oleh penambangan pasir, pada Sungai Brantas mampu mempengaruhi pendapatan hasil tanam padi secara drastis sebesar 73,6% dan setidaknya penurunan pendapat paling sedikit ada pada panen tebu sebesar 2,53%.²⁰ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang ada pada wilayah sekitar DAS Brantas menggantungkan hidupnya pada sumber daya air yang tertera di dalamnya.



Sumber: BBWS Sungai Brantas

Aliran yang melalui Kota Malang menjadi perhatian khusus karena Kota Malang sendiri merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang menjadi pusat aktivitas masyarakatnya dan sekitarnya. Kota Malang mengalami pertumbuhan penduduk kian tahunnya. Data yang didapat BPS menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, penduduk Kota Malang mengalami

¹⁸ Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 237/KPTS/M/2020 tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas.

19 *Ibid.*

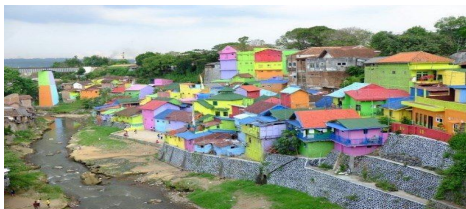
²⁰ Imam Baidlowi, “Pengaruh Aliran Air Sungai Brantas terhadap Pendapatan Petani di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Kabupaten Mojokerto,” *Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian* 3, No. 1 (Januari, 2017): 356.

pertumbuhan sekitar 4.000 jiwa.²¹ Tidak dapat dipungkiri bahwa seiring meningkatnya jumlah penduduk akan muncul wilayah pemukiman kumuh (*slum area*) pada area-area tertentu. BPS mendefinisikan rumah tangga kumuh sebagai rumah tangga yang nihil akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi, luas lantai 7,2 m² per kapita, kondisi atap, lantai, dinding yang layak.²² Pada tahun 2019, persentase wilayah *slum area* di Indonesia meningkat dari yang sebelumnya berkisar 7,42% menjadi 13,86%.²³ Di Provinsi Jawa Timur sendiri area pemukiman kumuh perkotaan meningkat dari yang tahun sebelumnya 4,06% menjadi 8,38%.²⁴ Adanya *slum area* pada wilayah-wilayah tertentu yang berfungsi sebagai perlindungan lingkungan tentunya membawa masalah yang lebih serius pada kelestarian lingkungan hidup. Purnawan D. Negara selaku Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menuturkan bahwa berkisar pada angka 80% pencemaran yang ada dalam Sungai Brantas terdiri dari sampah rumah tangga.²⁵

3. Sempadan Sungai Brantas Wilayah Kampung Warna Warni Jodipan

a. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan program pemanfaatan ruang sebagaimana termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).²⁶ RTRW Nasional memasukkan kawasan sempadan sungai ke dalam kawasan perlindungan setempat.²⁷ Hal ini berkonsekuensi pada pelarangan pendirian bangunan pada kawasan tersebut dalam jarak tertentu dari tepian DAS. Dalam hal ini, sempadan sungai merupakan kawasan krusial yang perlu dimanfaatkan untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.²⁸ Ketentuan yang termuat di dalam RTRW harus tetap selaras dengan ketentuan tata ruang lainnya. Dalam penyesuaian dengan daerah tersebut, perlu ada penyesuaian dengan RTRW daerah. Pengimplementasian koordinasi pemanfaatan ruang daerah dengan nasional dilaksanakan dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).²⁹ Poin pembahasan berikut akan merelevansikan regulasi RTRW Kota Malang dan PP 38/2011 dalam kaitannya membahas pemanfaatan ruang pada wilayah sempadan Sungai Brantas pada distrik Kampung Warna-Warni Kelurahan Jodipan.



Gambar 1.1³⁰



Gambar 1.2³¹

²¹ BPS, "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jawa), 2018-2020," <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang.html> (diakses pada 20 Mei 2024).

²² BPS, "Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (40% Ke Bawah), Menurut Provinsi (Persen), 2017-2019," <https://www.bps.go.id/indicator/23/1561/1/persentase-rumah-tangga-kumuh-perkotaan-40-ke-bawah-menurut-provinsi.html> (diakses pada 20 Mei 2024).

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Miatas Sholikhah dan Siti Zunariyah, *Op.Cit.*, 21.

²⁶ Pasal 32 ayat (1) jo. ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

²⁷ Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017.

²⁸ Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

²⁹ Pasal 92 Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030.

³⁰ Antariksa, *Sudikno*, https://www.researchgate.net/figure/Gambar-1-Permukiman-Kampung-Warna-Warni-Jodipan-di-tepi-sungai-Brantas-dokumentasi_fig1_337444974, (diakses pada 20 Mei, 2024)

³¹ Lucky Aditya, "Musim Hujan Tiba, Wisatawan Kampung Warna-Warni Wajib Waspada Banjir," https://www.viva.co.id/berita/nasional/1253544-musim-hujan-tiba-wisatawan-kampung-warna-warni-wajib-waspada-banjir?page=all&utm_medium=all-page, (diakses 20 Mei, 2024).

PP 38/2011 memberi kriteria kawasan sempadan sungai pada kawasan pemukiman berupa kawasan yang cukup dibangun jalan inspeksi selebar 10-15 meter.³² Berdasar gambar 1.1 dan 1.2, rumah warga berbatasan langsung dengan DAS Brantas. Meskipun gambar 1.1 menunjukkan terdapat bantaran sungai, tetapi tidak ada jalan inspeksi yang seharusnya dibangun. Tentu hal ini bertentangan dengan kriteria sempadan sungai sebagaimana termuat dalam PP 38/2011. Jalan inspeksi sendiri memiliki kegunaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.³³ Setidaknya jalan inspeksi mampu memberi jarak antara rumah warga dengan DAS sehingga meminimalisir adanya pembuangan sampah secara sembarangan ke dalam sungai.

Sejatinya pemukiman merupakan jawaban atas kebutuhan “papan” dari setiap manusia, baik dalam konteks individu maupun populasi. Danial Likku menuturkan bahwasanya pemukiman menjadi permasalahan yang rumit dan harus dikelola dengan tetap memperhatikan pentingnya lingkungan hidup.³⁴ Meskipun tidak terdapat jalan inspeksi, penggusuran lahan bukan menjadi solusi dalam menjawab permasalahan kriteria sempadan Sungai Brantas. Persoalan lahan perkotaan menjadi semakin krusial dan langka ketika berbicara mengenai kebutuhan manusia akan ruang. Hal ini kemudian terjustifikasi secara legal dengan adanya Pasal 48 huruf b Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa penataan pemukiman yang bukan merupakan kawasan bencana dilaksanakan dengan pola membangun tanpa menggusur.³⁵ Kelurahan Jodipan sendiri tidak termasuk dalam kawasan rawan bencana sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 43 ayat (2) Perda *a quo*. Ketentuan tersebut secara tidak langsung mengunci adanya ketentuan pelarangan atas pendirian bangunan yang berada pada sekitar sempadan sungai. Perda *a quo* menjadi peraturan perundang-undangan yang secara *lex specialis* yang menjawab permasalahan pemanfaatan wilayah sempadan Sungai Brantas. Tentunya ketentuan yang dirumuskan oleh negara tidak dapat diterapkan ke dalam setiap daerah secara konkret karena pada dasarnya kondisi geografis yang ada pada masing-masing daerah sendiri memiliki karakteristik yang berbeda. Pembahasan mengenai pola penataan lingkungan pemukiman tersebut akan dijelaskan pada poin berikut.

b. Perubahan Slum Area menjadi Destinasi Wisata

Kelurahan Jodipan ditetapkan sebagai pemukiman kumuh melalui Keputusan Walikota Malang No. 188.45/86/35.73.112/2015 dengan luas 4,8 hektare. Hasil penelitian yang ditulis oleh Paulinus memuat beberapa aspek kondisi fisik bangunan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, hingga prasarana lingkungan.³⁶ Secara kasat mata, kondisi bangunan permukiman di kampung tersebut dapat dikatakan tidak layak huni. Sanitasi yang ada pun masih sangat tidak memadai. Bisa diketahui dari hanya adanya beberapa rumah yang memiliki sistem sanitasi yang layak. Pembuangan sampah juga menjadi permasalahan mendasar yang masih ada di kampung tersebut seperti pembuangan sampah ke dalam sungai. Tidak adanya petugas pemungut sampah juga mendorong masyarakat setempat menjadi tidak menyadari kebersihan lingkungan. Hal hal tersebutlah yang secara nyata memberikan dampak buruk pada kelestarian Sungai Brantas di wilayah sekitar sempadan sungai Kampung Warna Warni.

Kampung Warna Warni merupakan salah satu hasil dari kebijakan restorasi pemukiman kumuh. Kebijakan tersebut dinamai Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang mana diinisiasi oleh

³² Pasal 16 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

³³ Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.

³⁴ Danial Likku Kadiwone, “Konsep Penataan Wilayah Tepi Sungai Brantas RW 02 Kelurahan Jodipan Kota Malang” (Skripsi, Intitut Teknologi Negeri Malang, 2017), 2.

³⁵ Pasal 48 huruf b Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang RT RW Kota Malang Tahun 2010-2030.

³⁶ Paulinus B. A. W Aru, Agustins Nurul Hidayati, *et al.*, “Pengaruh Program Kampung Warna Warni terhadap Peningkatan Kualitas Lingkungan” (Skripsi, Intitut Teknologi Negeri Malang, 2019), 6.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kotaku membawa perubahan secara signifikan pada eksistensi kampung di Sempadan Sungai Brantas, Kelurahan Jodipan. Program tersebut tereksekusi dengan baik dengan terjalannya kerjasama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan *Corporate Social Responsibility* dari perusahaan cat warna. Surat Edaran Kementerian PUPR Nomor 40/SE/DC/2016 menyebutkan beberapa aspek dalam restorasi *slum area*, seperti: Jalanan Lingkungan, Drainase Lingkungan, Penyediaan Air Bersih/Minum, Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan Air Limbah, Pengamanan Kebakaran, dan Ruang Terbuka Publik. Berubahnya penampakan visual kampung tersebut menjadi atraksi tersendiri bagi para wisatawan yang ada di Kota Malang dan sekitarnya. Masyarakat setempat kemudian mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan menggiatkan sektor perdagangan dan jasa di kampung tersebut. Meskipun belum setiap rumah memiliki sanitasi, tetapi terdapat toilet umum yang dapat dipakai dengan kondisi yang layak untuk digunakan. Masalah persampahan secara perlahan menjadi teratasi dengan tersedianya tong sampah dengan jumlah yang memadai. Petugas Rukun Warga (RW) juga menjadi kian aktif dalam mengangkut sampah-sampah tersebut yang pada akhirnya bermuara pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa restorasi kawasan kumuh pada Kampung Warna-Warni Jodipan memberikan pengaruh yang positif pada peningkatan mutu sosial masyarakat setempat dan juga lingkungan hidup.

4. Kewenangan Otoritas Kelurahan Jodipan

a. Kewenangan Pemerintah Desa atas Penataan Ruang

Membicarakan kewenangan desa tentu harus meninjau dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014). Desa sendiri dianggap sebagai entitas yang memiliki karakter masing-masing, baik dari segi sosial-budaya maupun kondisi fisik. Pasal 3 UU *a quo* melandasi adanya pemerintah desa yang berasaskan demokrasi, partisipasi, kegotongroyongan dan lain-lainnya.³⁷ Demokrasi berarti bahwa pengaturan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan dilaksanakan oleh masyarakat desa itu sendiri dengan persetujuannya.³⁸ Partisipasi memiliki makna desa turut serta secara aktif dalam tiap pengambilan keputusan.³⁹ Kegotongroyongan secara jelas berarti adanya semangat gotong royong dalam pembangunan desa oleh masyarakatnya.⁴⁰ Lebih lanjut, Pasal 83 ayat (3) merinci pembangunan desa, salah satunya, mencakup penggunaan serta pemanfaatan wilayah desa yang selaras dengan tata ruang kabupaten/kota.⁴¹ Setidaknya terdapat empat poin urgensi pengaturan tata ruang desa, yakni:⁴² penjaminan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil pembangunan desa, minimalisir konflik yang mungkin terjadi dalam tatanan pemerintahan desa, dan maksimalisasi pembangunan daerah melalui pengaturan desa. Melihat pentingnya pengaturan desa dalam keberlangsungan pembangunan wilayah, perlu kiranya untuk melaksanakan penataan ruang oleh dan untuk desa.

b. Studi Kasus Kewenangan Desa pada Penataan Ruang Kampung Warna-Warni Jodipan

Penataan ruang pada desa sedikit banyaknya akan membahas bagaimana keselarasan penataan ruang desa dengan penataan ruang kabupaten/kota. Pasal 5 ayat (3) UU 26/2007 berbunyi “Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota”.⁴³ Dalam konteks Kampung Warna-Warni Jodipan, maka pengaturan atau penyelarasan akan hal tersebut akan bertumpu pada RTRW Kota Malang. Pasal 48 huruf b Perda RTRW Kota Malang harus benar-benar dimaknai secara serius agar

³⁷ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁸ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴² Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Desa 2007.

⁴³ Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

penyelarasan pembangunan terjamin. Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya, perubahan dari permukiman kumuh menjadi destinasi wisata merupakan langkah besar yang pada akhirnya mendorong peningkatan mutu lingkungan hidup sekitar. Perihal pembangunan yang ada di kampung tersebut juga mampu menyelaraskan apa yang diamanatkan ketentuan dalam Perda RTRW Kota Malang.

Dari lapisan masyarakat, dapat dilihat bahwa keindahan kampung tersebut merupakan kontribusi nyata dari kerja keras masyarakat setempat. Penelitian yang ditulis oleh Rafida Rmania menunjukkan bahwa sejatinya pola kebersamaan masyarakat Kampung Warna-Warni Jodipan sudah terbentuk dari dalam diri masing-masing kepala sehingga adanya program restorasi kampung tersebut disambut dengan tangan terbuka.⁴⁴ Hal ini dibuktikan dengan didapatnya penghargaan Otonomi Award Kel. Jodipan 2017. Bukan hanya dari pembangunannya saja, tetapi juga ekonomi masyarakat sekitar menjadi hal yang dilirik oleh pemerintah daerah setempat. Program unggulan seperti kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan BSM Cabe Rawit menjadi penunjang utama ekonomi lokal.⁴⁵ Kegiatan perekonomian lokal tersebut sedikit banyaknya saling menunjang adanya keberlangsungan Kampung Warna-Warni sebagai destinasi wisata maupun penyokong lingkungan hidup Sempadan Sungai Brantas wilayah Kelurahan Jodipan.

Atas keberlangsungan Kampung Warna-Warni, tokoh daerah memberikan apresiasi dengan memberikan bantuan dana kepada warga setempat. Potensi yang telah dioptimalkan secara baik tampaknya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah maupun desa untuk membawa kampung tersebut ke arah yang lebih progresif. Kampung wisata dengan konsep “Kampung Lampion” menjadi agenda baru pada saat itu yang diresmikan oleh, salah satunya, Abah Anton selaku walikota Kota Malang. Secara pribadi Abah Anton memberikan CSR dalam bentuk bantuan dana pribadi pada warga setempat untuk menjaga perawatan dan pembangunan kampung tersebut.⁴⁶ Adanya semangat warga untuk mengembangkan Kampung Warna-Warni berpengaruh secara signifikan pada kelestarian lingkungan hidup di wilayah tersebut. Secara tidak langsung, sokongan dana mampu didapati guna menjaga kondisi wilayahnya. Pemerintah daerah maupun kelurahan dapat memberikan *moral support* dengan baik sehingga adanya pembangunan dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan. Dapat dilihat pula bahwa adanya keterlibatan warga dan pemerintah desa setempat turut mendukung apa yang diamanatkan Perda pasal 48 huruf b Kota Malang No. 4 Tahun 2011 dalam hal penataan pemukiman.

D. PENUTUP

Permasalahan lingkungan tidak hanya terpaku pada pencemaran saja. Apabila menarik sudut pandang secara luas, adanya sumber daya alam yang terkandung di dalam lingkungan hidup memberikan hasil alam untuk dimanfaatkan oleh manusia. Menyadari hal tersebut, muncul pandangan akan adanya ruang sebagai wadah bagi manusia untuk memanfaatkan lingkungan hidup itu sendiri. Kompleksitas permasalahan serta aktivitas yang dilakukan manusia akan berdampak pada eksistensi lingkungan hidup itu sendiri, salah satunya adalah perihal ruang. Sungai sebagai bentang alam tentu perlu diperhatikan kondisinya demi mencapai ekosistem yang baik. Adanya daerah aliran sungai yang melewati wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi pemantik perlunya pengaturan akan tata ruang bagi manusia sekitar untuk memanfaatkannya. Kampung Warna-Warni Jodipan merupakan pemukiman yang berada dalam wilayah administrasi Kota Malang yang mana merupakan kota besar dengan aktivitas sosio-ekonomi

⁴⁴ Rafida Rmania Sahri, “Potensi Objek Wisata Kampung Warna-Warni Jodipan dalam Meningkatkan Status Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Kota Malang” (Skripsi, Universitas Negeri Malang, 2021), 4.

⁴⁵ Keljodipan, “Otonomi Award Kel. Jodipan 2017,” <https://keljodipan.malangkota.go.id/2017/04/19/otonomi-award-kel-jodipan-2017/> (diakses 20 Mei, 2024).

⁴⁶ Keljodipan, “Peresmian Kampung Lampion Jodipan 2017,” <https://keljodipan.malangkota.go.id/2017/05/29/peresmian-kampung-lampion-jodipan-2017/> (diakses 20 Mei, 2024).

yang cukup ramai. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan penulis dalam tulisan ini, penulis menyimpulkan dan merekomendasikan kasus di atas ke dalam beberapa poin berikut:

1. Hukum tata ruang menjadi salah satu instrumen penegakkan hukum lingkungan karena pada dasarnya pengaturan akan penjagaan kondisi lingkungan hidup secara spasial ditekankan pada instrumen tersebut. Perlu adanya sinkronisasi pelaksanaan pemanfaatan antara tata ruang daerah dengan nasional.
2. Pemanfaatan sempadan Sungai Brantas dapat dikatakan menyimpangi kriteria sempadan sungai yang tertera dalam PP 38/2011 dan RTRW Nasional. Bagaimana pun, pengambilan keputusan untuk menggusur lahan pemukiman Kampung Warna-Warni bukanlah solusi yang tepat. Hal ini termuat dalam Pasal 48 huruf b Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011. Langkah tersebut dapat dikatakan sudah cukup menjawab permasalahan lingkungan kumuh yang sebelumnya mengganggu wilayah tersebut. Dibuktikan dari adanya restorasi lingkungan di wilayah tersebut dengan penyediaan sarana-prasarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup yang jauh lebih layak. Oleh karenanya, solusi tersebut dapat diapresiasi dan ditiru oleh wilayah-wilayah kumuh lainnya yang mengganggu kondisi lingkungan hidup sekitar.
3. Pemerintah dan warga setempat telah melaksanakan amanat untuk menjalankan penataan ruang desa secara baik. Dibuktikan dari aktifnya masyarakat setempat untuk merestorasi Kampung Warna-Warni sehingga kegiatan ekonomi lokal pun turut meningkat. Tindakan tersebut patut ditingkatkan oleh masyarakat lain yang mengalami keresahan yang sama.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Lucky. "Musim Hujan Tiba, Wisatawan Kampung Warna-Warni Wajib Waspada Banjir." https://www.viva.co.id/berita/nasional/1253544-musim-hujan-tiba-wisatawan-kampung-warna-warni-wajib-waspada-banjir?page=all&utm_medium=all-page (diakses 20 Mei 2024).
- Aru, Paulinus B. A. W. "Pengaruh Program Kampung Warna Warni terhadap Peningkatan Kualitas Lingkungan." Skripsi, Institut Teknologi Nasional Malang, 2019.
- Badan Pusat Statistik. "Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup (Desa), 2014-2018." <https://www.bps.go.id/indicator/168/959/1/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-jenis-pencemaran-lingkungan-hidup.html>, (diakses 20 Mei 2024).
- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa), 2018-2020." <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang.html> (diakses 20 Mei, 2024).
- Badan Pusat Sstatistik. "Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (40% Ke Bawah), Menurut Provinsi (Persen), 2017-2019." <https://www.bps.go.id/indicator/23/1561/1/persentase-rumah-tangga-kumuh-perkotaan-40-ke-bawah-menurut-provinsi.html> (diakses 20 Mei, 2024).
- Baidlowi, Imam. "Pengaruh Aliran Air Sungai Brantas terhadap Pendapatan Petani di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Kabupaten Mojokerto." *Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian* 3, no.1 (Januari, 2017): 356.
- Hanief, Y. N. dan Sugito. "Membentuk Gerak Dasar Pada Siswa Sekolah dasar Melalui Permainan Tradisional." *Jurnal SPORTIF* 1, No. 1 (2015); 60-73.
- Kadiwone, Danial Likku. "Konsep Penataan Wilayah Tepi Sungai Brantas RW 02 Kelurahan Jodipan Kota Malang." Skripsi, Institut Teknologi Nasional Malang, 2017.
- Keljodipan. "Otonomi Award Kel. Jodipan 2017." <https://keljodipan.malangkota.go.id/2017/04/19/otonomi-award-kel-jodipan-2017/> (diakses 20 Mei, 2024).
- Keljodipan. "Peresmian Kampung Lampion Jodipan 2017." <https://keljodipan.malangkota.go.id/2017/05/29/peresmian-kampung-lampion-jodipan-2017/>

- (diakses 20 Mei, 2024).
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 237/KPTS/M/2020 tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Maksum, A. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Univesity Press, 1992.
- Meadows, Donella H., et.al. *Limits to Growth: The 30-Year Update*. Chelsea Green and Earthscan, 1992.
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NOMOR 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Sahri, Rafida Ramania. “Potensi Objek Wisata Kampung Warna-Warni Jodipan dalam Meningkatkan Status Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Kota Malang.” Skripsi, Universitas Negeri Malang, 2021.
- Sholikhah, Miatas dan Siti Zunariyah. “Gerakan Ecoton dalam Upaya Pemulihan Sungai Brantas.” *Journal of Development and Social Change* 2, no. 1 (April, 2019): 21.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 1994.
- Sudikno, Antarkisa. (2017).
https://www.researchgate.net/figure/Gambar-1-Permukiman-Kampung-Warna-Warni-Jodipan-di-tepi-sungai-Brantas-dokumentasi_fig1_337444974 (diakses 20 Mei 2024).
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wahid A.M, Yunus. *Peralihan Fungsi Laban Pertanian Menjadi Bukan Pertanian sebagai Fenomena Tata Ruang*. Yogyakarta: PPS UGM, 1992.

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia Ditinjau dari Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik

Muhammad Srinoto Samudra¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Informasi Artikel

Abstract

Penulis Korespondensi:

muhammadsrinotosamudra@mail.ugm.ac.id

Proses:

Submisi: 24-05-2024

Revisi: 25-10-2024

Diterima: 26-06-2025

Copyright © 2025

by Jurnal Pro Natura

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Currently, the need for clean energy is a global concern. This is due to the massive use of fossil fuels, which release greenhouse gas (GHG) emissions, causing climate change and global warming. In this case, new and renewable energy is the solution to these global environmental problems. Indonesia has committed to reducing GHG emissions through its Nationally Determined Contribution (NDC) as part of its obligations under the Paris Agreement. This article aims to review Indonesia's renewable energy policies, assessing how well they align with the Sustainable Development Goals and adhere to the principles of good environmental governance. This article argues that the development of sustainable energy in Indonesia requires new thinking and systems, so regulations on new and renewable energy must be incorporated into comprehensive regulations that align with sustainable development and good environmental governance.

Keywords: sustainable development, environmental governance, new and renewable energy

Abstrak

Saat ini, kebutuhan akan energi bersih menjadi perhatian global. Hal ini disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil secara masif yang melepaskan emisi gas rumah kaca (GRK), yang pada gilirannya menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Dalam konteks ini, energi baru dan terbarukan menjadi solusi atas permasalahan lingkungan global tersebut. Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi GRK melalui Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) sebagai bagian dari kewajibannya dalam Perjanjian Paris. Artikel ini bertujuan untuk meninjau kebijakan energi terbarukan di Indonesia, dengan menilai sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta mematuhi prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik. Artikel ini berpendapat bahwa pengembangan energi berkelanjutan di Indonesia memerlukan cara berpikir dan sistem yang baru, sehingga pengaturan mengenai energi baru dan terbarukan harus dimasukkan ke dalam regulasi yang komprehensif dan selaras dengan pembangunan berkelanjutan serta tata kelola lingkungan yang baik.

Kata Kunci: pembangunan berkelanjutan, tata kelola lingkungan, energi baru dan terbarukan

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan populasi dan ekonomi dunia yang terus meningkat akan mengakibatkan kebutuhan akan sumber daya alam meningkat pula. Alhasil, masalah akan ketersediaan energi dapat muncul dikarenakan banyaknya konsumen yang membutuhkan lebih banyak sumber daya energi. Selain itu, konsumsi bahan bakar fosil yang berlebih dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi, terutama karbon dioksida (CO_2) yang memiliki peran terhadap pemanasan global. Oleh karena itu, mengurangi emisi karbon dioksida (CO_2) untuk menjaga lingkungan telah menjadi agenda yang penting bagi banyak negara. Hal ini salah satunya diupayakan melalui transisi energi dengan menggunakan energi yang lebih berkelanjutan. Akan tetapi, masa depan energi yang berkelanjutan membutuhkan pemikiran dan sistem yang baru sebab saat ini terdapat peningkatan investasi pembangkit listrik di negara-negara berkembang untuk pemenuhan permintaan energi yang terus meningkat. Dikarenakan pembangkit listrik memiliki operasional jangka panjang dan cenderung beroperasi dengan rentan waktu yang lama, maka untuk mengurangi emisi karbon dioksida (CO_2) dengan memastikan digunakannya teknologi terbaru dan bersih terhadap lingkungan.

Energi merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Sebab, energi dapat menciptakan keseimbangan dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk pemenuhan kebutuhan mereka.¹ Konsep yang mendasari energi baru terbarukan dalam hal pembangunan berkelanjutan bahwa manusia dibatasi oleh batasan lingkungan. Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* (PA) yang dituangkan pada aturan perundang-undangan dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang telah disahkan pada 24 Oktober 2016. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, target bauran Energi Primer yang optimal pada tahun 2025 peran Energi Baru dan Energi Terbarukan paling sedikit 23% (dua puluh tiga persen) dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% (tiga puluh satu persen) sepanjang keekonomiannya terpenuhi.²

Indonesia mempunyai potensi energi baru terbarukan yang cukup besar untuk mencapai target bauran energi primer tersebut.³ Total potensi energi terbarukan ekuivalen 442 GW digunakan untuk pembangkit listrik, sedangkan biogas dan BBN sebesar 200 ribu bph digunakan untuk keperluan bahan bakar pada sektor transportasi, rumah tangga, komersial dan industri. Pemanfaatan EBT untuk pembangkit listrik pada tahun 2018 sebesar 8,8 GW atau 14% dari total kapasitas pembangkit listrik (fosil dan non-fosil) yaitu sebesar 64,5 GW. Sehingga masih minimnya pemanfaatan EBT untuk ketenagalistrikan. Selanjutnya melihat pada *Global Sustainability Index* kondisi sistem energi Indonesia belum tertata dengan baik. Saat ini negara Indonesia menduduki posisi 151 Negara di Dunia dalam *Global Sustainability Index*.⁴

Adapun beberapa penilaian yang mengakibatkan Indonesia berada di posisi tersebut. Di antaranya adalah ketiadaan kerangka hukum nasional yang jelas dalam konteks transisi energi sebagai respons atas perubahan iklim padahal negara ini memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kenaikan

¹ Garry Jacobs dan Ivo Šlaus, "Indicators of Economic Progress: The Power of Measurement and Human Welfare", *Cadmus Journal*, vol. 1, no. 1 (Oktober, 2010).

² Pasal 9 huruf f ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

³ Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. "Outlook Energi Indonesia 2019." <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-outlook-energi-indonesia-2019-bahasa-indonesia.pdf>. (diakses 8 Juni, 2022): 6.

⁴ Mulhern, Owen. "Indonesia – Ranked 151st in the Global Sustainability Index." https://earth.org/global_sustain/indonesia-ranked-151st-in-the-global-sustainability-index/ (diakses 8 Juni, 2022).

permukaan air laut dan terjadinya banjir akibat dari perubahan iklim. Saat ini, salah satu strategi utama untuk mengurangi emisi didorong pemerintah saat ini adalah dengan meningkatkan pangsa kendaraan listrik dari kendaraan nasional. Akan tetapi, kurangnya dekarbonasi dari sektor kelistrikan tetap menjadikan permasalahan transisi energi melalui kendaraan listrik menjadi solusi yang problematis. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini membahas bagaimana energi baru dan terbarukan di Indonesia ditinjau dari pembangunan berkelanjutan dan tata kelola lingkungan yang baik (*good environmental governance*) serta bagaimana urgensi pengaturan terhadap energi baru terbarukan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵ Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

C. ENERGI TERBARUKAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetik. Energi merupakan input mendasar untuk kegiatan ekonomi sehingga diperlukan transformasi besar dalam memproduksi, mengirimkan, dan mengkonsumsi energi tersebut. Sistem energi saat ini sangat bergantung pada bahan bakar fosil sehingga berdampak negatif terhadap kualitas udara, dan berkontribusi signifikan terhadap pelepasan emisi karbon.⁶ Dalam konteks ini muncul dorongan untuk pengembangan energi baru dan energi terbarukan. Energi baru adalah energi yang dikembangkan dari hasil riset dan pengembangan teknologi yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok energi fosil atau energi terbarukan, contohnya seperti energi nuklir, energi plasma (*magneto hidrodinamika*), atau energi cell bahan bakar (*fuel cell*).⁷ Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi disebutkan bahwa Energi Baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru. Sumber energi baru merupakan sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (*coal bed methane*), batu bara tercairkan (*liquified coal*), dan batubara tergaskan (*gasified coal*).⁸

Selanjutnya, energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.⁹ Energi terbarukan diperoleh dari sumber yang berkelanjutan, yang khususnya meliputi energi matahari dan angin, panas bumi dan energi hidroelektrik, biomassa, energi pasang surut.¹⁰ Pembangkit listrik menjadi tujuan utama pemanfaatan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 13-14.

⁶ OECD. "Green Growth Studies: Energy." <https://www.oecd.org/greengrowth/greening-energy/49157219.pdf> (diakses 8 Juni, 2022): 6.

⁷ Ariono Abdulkadir, *Seri Ketenagalistrikan Jilid 2: Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi* (Bandung: ITB, 2011), hlm 115 dikutip dari Muhamad Azhar dan Dendy Adam Satriawan, "Implementasi Kebijakan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional," *Administrative Law & Governance Journal*, vol. 1, no. 4, Nov (2018).

⁸ Pasal 1 ayat 4 jo Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi.

⁹ Pasal 1 ayat 6 jo Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi.

¹⁰ Pirogova *et al*, "The current state and prospects for the development of Russian Federation green energy exports," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 937, no. 042046, (Desember, 2021).

energi terbarukan dan memimpin masa depan pengembangan energi terbarukan melalui kemajuan teknologi dan kajian ilmiah yang berkelanjutan dalam pengembangan dan pemanfaatan angin, matahari, dan energi terbarukan lainnya.¹¹

Dalam konteks global, Cina merupakan negara dengan peringkat pertama di dunia dalam hal kapasitas terpasangnya energi angin, energi matahari dan energi terbarukannya lainnya. Sumber energi berupa tenaga air di negara tersebut melimpah dan pengembangannya semakin cepat sehingga pada tahun 2014, total kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Cina adalah 282 GW.¹² Sedangkan di Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Siaran Pers Nomor 286.Pers/04/SJI/2020 pada 23 September 2020 menyampaikan bahwa berdasarkan data yang sudah diverifikasi, hingga Juni 2020 kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebesar 35.220 MW, PLT Gas/PLT Gas dan Uap/PLT Mesin Gas (20.537 MW), PLT Air/Minirohidro/Mikrohidro (6.096 MW), PLT Diesel (4.781 MW) dan PLT Panas Bumi (2.131 MW), dan PLT EBT lainnya (2.200 MW).¹³ Pada 2021, 40% cadangan panas bumi dunia berada di Indonesia dengan Potensi 23,9 GW, namun termanfaatkan hanya 2.1 GW atau sekitar (8%) saja.¹⁴ Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pembangkit tenaga listrik di Indonesia masih didominasi dengan sumber energi dari batu bara dan bahan bakar fosil lainnya. Konsekuensinya, Indonesia membutuhkan transformasi besar untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah paradigma pembangunan holistik bagi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konsep pembangunan berkelanjutan digambarkan oleh *Brundtland Commission Report* pada 1987 sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.¹⁵ Ada empat dimensi pembangunan berkelanjutan yang saling terkait, tidak terpisah yaitu masyarakat, lingkungan, budaya dan ekonomi. *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai tahun 2030.¹⁶ Ketujuh belas dari tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Suatu keadaan dinilai tidak berkelanjutan ketika *natural capital*, atau sumber daya alam yang tersedia, dieksploitasi atau didestruksi dengan akselerasi yang sangat cepat jika dibandingkan dengan

¹¹ Caineng *et al*, "Energy revolution: From a fossil energy era to a new energy era", *Natural Gas Industry B*, vol. 3, issue 1, (Juli, 2016).

¹² *Ibid*.

¹³ Agung Pribadi. "Hingga Juni 2020, Kapasitas Pembangkit di Indonesia 71 GW." <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hingga-juni-2020-kapasitas-pembangkit-di-indonesia-71-gw> (diakses 8 Juni, 2022).

¹⁴ Badan Riset dan Inovasi Nasional. "Perlu Strategi Percepatan EBT Menuju Kemandirian Energi Nasional." <https://www.bppt.go.id/berita-bppt/perlu-strategi-percepatan-ebt-menuju-kemandirian-energi-nasional> (diakses 9 Juni, 2022)

¹⁵ UNESCO. "Sustainable Development." (<https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-is-esd/sd#:~:text=Sustainable%20development%20is%20the%20overarching,to%20meet%20their%20own%20needs.%E2%80%9D>) (diakses 9 Juni, 2022)

¹⁶ Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada. "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan", <https://psppr.ugm.ac.id/2023/03/17/tujuan-pembangunan-berkelanjutan/> (diakses 17 Mei, 2024).

proses pemulihannya.¹⁷ Kerusakan alam yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang eksploitatif dan ekstraktif dapat mengancam kehidupan planet secara global, selain itu juga dapat dirasakan sampai generasi yang akan datang. Selain mengakibatkan kelangkaan sumber daya, kegiatan eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali juga dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan. *Sustainable Development* adalah konsep pembangunan yang ingin menyeimbangkan antara aktivitas sosial ekonomi dan ketersediaan sumber daya alam.¹⁸ Konsep ini ditunjukkan tidak hanya untuk kepentingan generasi sekarang, melainkan juga perlu memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Belum maksimalnya penggunaan sumber daya alam yang dapat digunakannya sebagai pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan merupakan pekerjaan panjang yang perlu segera terselesaikan mengingat Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi negara dengan *Zero Emission*. Mahalnya investasi dan biaya penggunaan Energi Baru dan Terbarukan masih menjadi kendala utama dibandingkan dengan biaya penggunaan energi fosil dan batubara. Oleh karena itu diperlukannya regulasi yang dapat mendorong secara maksimal dalam hal pembangunan dan penggunaan Sumber Energi Baru dan Terbarukan. Selain itu diperlukan pula regulasi-regulasi yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya energi yang bisa berakibat pada kerusakan alam dan hayati sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dirasakan dan dijalankan dengan baik di Indonesia.

D. GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

Tata Kelola Lingkungan yang Baik (*Good Environmental Governance*) merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup demi kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.¹⁹ Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good environmental governance* memberikan makna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumber daya alam dan lingkungan diselenggarakan sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.²⁰ *Good Environmental Governance* merupakan sebuah kegiatan penting untuk mensukseskan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi kualitas lingkungan.²¹ *Good Environmental Governance* melibatkan semua pemangku kepentingan yang berdampak pada lingkungan dengan melakukan kerjasama atau kolaborasi dari berbagai pihak untuk mencapai pemerintahan yang efektif serta dapat bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Dalam prinsip *Good Environmental Governance* terdapat beberapa unsur.²² Unsur-unsur tersebut ialah:

1. *The Rule of Law*

Unsur pertama adalah keberadaan lembaga dan pelaksanaan undang-undang. Oleh karena itu perlu dibuktikan bahwa setiap tindakan pemerintah sesuai dengan hukum. Dalam hal ini pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan beberapa regulasi terkait Energi Baru dan Terbarukan terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Selanjutnya terdapat beberapa peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain yaitu Peraturan

¹⁷ M Chazienul Ulum dan Rispa Ngindana, *Environmental Governance: Isu, Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 5.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 6.

¹⁹ Umi Mustaghfiroh *et al*, "Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan*, vol. 4, no. 2, (April, 2020).

²⁰ Nopyandri, "Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 1 (2011).

²¹ Purniawati *et al*, "Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management)," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, vol. 2, no. 1 (2020).

²² Ni Putu Depi Yulia Peramesti, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan," *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, vol.4, no.1 (Juni, 2017).

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Serta Konservasi Energi.

2. *Participation and Representation*

Pemerintah perlu mengambil langkah konkrit dalam hal partisipasi masyarakat atau komunitas lokal dalam pengambilan keputusan-keputusan terhadap lingkungan. Begitupun sebaliknya, masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Sebab, apabila hal ini tidak terjadi maka setiap keputusan lingkungan yang diambil hanya akan menciptakan konflik dan resistensi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi disebutkan bahwa Masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok, dapat berperan dalam penyusunan rencana umum energi nasional dan rencana umum energi daerah dan pengembangan energi untuk kepentingan umum.²³ Selanjutnya pengawasan kegiatan pengelolaan sumber daya energi, sumber energi dan energi dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.²⁴ Namun pada kenyataannya minimnya keterlibatan masyarakat pada Proyek Strategis Nasional yang mengakibatkan konflik seperti halnya pembangunan Bendungan Bener pada Proyek Strategis Nasional di Purworejo.

3. *Access to Information*

Dalam konteks *Good Environmental Governance*, akses terhadap informasi mengacu pada ketersediaan informasi yang berkaitan dengan lingkungan dan mekanisme dimana otoritas publik menyediakan informasi lingkungan. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional disebutkan bahwa pemerintah memberikan akses untuk masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai energi secara transparan dan kemudahan dalam mendapatkan energi serta mempermudah akses masyarakat memperoleh informasi terhadap pengembangan dan penguatan infrastruktur energi.²⁵

4. *Transparency and Accountability*

Unsur lain dalam *Good Environmental Governance* ialah transparansi dan akuntabilitas. Maksud dari transparansi ialah segala informasi dan keputusan terhadap lingkungan disampaikan dengan jelas, nyata dan tidak dibuat-buat. Selanjutnya akuntabilitas ialah setiap aturan harus mengatur semua pejabat publik untuk bertanggung jawab secara individu dan jika pejabat tersebut tidak bertanggung jawab maka harus diberikan hukuman. Seperti halnya sudah dijelaskan pada *access to information* yang mana pemerintah memberikan akses untuk masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai energi secara transparan dan kemudahan dalam mendapatkan energi serta mempermudah akses masyarakat memperoleh informasi terhadap pengembangan dan penguatan infrastruktur energi. Sehingga masyarakat mendapatkan transparansi dari setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah. Namun dalam kenyataannya untuk mendapatkan data mengenai energi ini memerlukan mekanisme-mekanisme yang tidak mudah.

5. *Decentralization*

Unsur penting lainnya dalam *Environmental Good Governance* ialah adalah prinsip subsidiaritas. Yang dimaksud dari prinsip ini adalah setiap penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan diambil secara lokal untuk kepentingan masyarakat setempat. Sehingga kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional disebutkan bahwa

²³ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

²⁴ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

²⁵ Pasal 23 ayat 2 huruf e dan f Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Rencana Umum Energi Nasional merupakan kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional sedangkan Kebijakan Daerah Provinsi merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan dari Rencana Umum Energi Nasional.²⁶ Meskipun Indonesia mengakui sistem otonomi daerah, namun dalam kaitannya rencana umum energi nasional, pemerintah daerah hanya diberikan kewenangan untuk meneruskan dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat.

6. *Agencies and Institutions*

Yang dimaksud dengan lembaga dan institusi ialah pemerintah dan swasta yang mana kedua lembaga tersebut memegang peran penting untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.²⁷ Seperti halnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan disebutkan bahwa pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Selanjutnya badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.²⁸ Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk masyarakat tidak mampu dan melakukan pembangunan listrik daerah yang belum berkembang, terpencil dan di pedesaan.

7. *Access to Justice*

Kesetaraan, keadilan dan non-diskriminasi harus dipastikan tidak hanya dalam hasil, tetapi juga dalam proses. Sehingga pengadilan diharapkan menjadi tempat di mana semua orang tanpa memandang status untuk diperlakukan sama. Jika orang-orang ini sendiri tidak dapat melindungi hak-hak mereka, maka negara harus memastikan akses mereka terhadap keadilan. Negara Indonesia menjamin keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia. Hal ini sesuai telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.²⁹

E. URGENSI PENGATURAN TERHADAP ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

Sesuai beberapa pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa saat ini pengaturan mengenai energi baru dan terbarukan diatur secara sektoral dan parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang. Upaya tersebut masih berada pada tahapan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan masuk dalam Program Legislatif Nasional Prioritas di mana pada perkembangannya RUU tersebut masih dalam tahapan penyusunan dan harmonisasi. Saat ini pengaturan mengenai energi tersebar pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pemerintah mengatur dan memfasilitasi pengembangan dan

²⁶ Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.

²⁷ Pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

²⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

²⁹ Pasal 28 H ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut dan ditetapkan dalam kebijakan energi nasional dengan memperhatikan potensi daerah.³⁰ Pengaturan mengenai AMDAL pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa salah satu kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL yaitu eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan.³¹

Selain itu juga terdapat beberapa peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Serta Konservasi Energi. Dengan demikian, regulasi yang mengatur tentang energi baru dan terbarukan untuk saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan secara khusus dalam undang-undang tersendiri secara komprehensif yang akan mengatur mengenai energi baru dan terbarukan sebagai landasan hukum dan menjadi acuan terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya.

F. KESIMPULAN

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% tanpa syarat dan hingga 41% dengan bersyarat dari emisi Business as Usual (BAU) pada tahun 2030. Target bauran Energi Primer yang optimal pada tahun 2025 peran Energi Baru dan Terbarukan paling sedikit 23% dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% sepanjang keekonomiannya terpenuhi. Namun sepanjang data yang dihimpun bahwa masih sedikitnya dari potensi penggunaan Sumber Daya Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia. Oleh karena itu diperlukannya transformasi besar untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga belum optimalnya kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini masih terkendala mahalnya investasi dan biaya penggunaan Energi Baru dan Terbarukan. Sehingga masih mendominasinya penggunaan sumber daya energi yang bersumber dari minyak bumi dan batu bara. Selanjutnya regulasi Energi Baru dan Terbarukan yang ada belum sepenuhnya memuat prinsip-prinsip *Good Environmental Governance*. Sebab masih dominannya perannya pemerintah pusat dan juga masih sulitnya masyarakat untuk berpartisipasi sehingga tidak heran masih terjadinya konflik di beberapa daerah. Selanjutnya masih tersebarnya regulasi yang mengatur tentang Energi Baru dan Terbarukan, maka diperlukannya suatu regulasi yang mengatur Energi Baru dan Terbarukan secara komprehensif dalam suatu undang-undang. Sehingga, dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan menjamin kepastian hukum.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Ariono. *Seri Ketenagalistrikan Jilid 2: Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi*. Bandung: ITB Press, 2011.
- Agung Pribadi. "Hingga Juni 2020, Kapasitas Pembangkit di Indonesia 71 GW." <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hingga-juni-2020-kapasitas-pembangkit-di-indonesia-71-gw> (diakses 8 Juni 2022).
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. "Perlu Strategi Percepatan EBT Menuju Kemandirian Energi Nasional." <https://www.bppt.go.id/berita-bppt/perlu-strategi-percepatan-cbt-menuju-kemandirian-energi-nasional> (diakses 9 Juni 2022).
- Caineng et al. "Energy revolution: From a fossil energy era to a new energy era", *Natural Gas Industry B*, vol. 3, issue 1, (Juli, 2016).
- Garry Jacobs dan Ivo Šlaus. "Indicators of Economic Progress: The Power of Measurement and

³⁰ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

³¹ Pasal 23 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Human Welfare.” *Cadmus Journal*, Vol. 1, No. 1, (Oktober, 2010).
- Ni Putu Depi Yulia Peramesti. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan.” *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, vol.4, no.1, (Juni, 2017).
- Nopyandri. “Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 1, (2011).
- Organisation for Economic Co-operation and Development. “OECD Green Growth Studies: Energy”. <https://www.oecd.org/greengrowth/greening-energy/49157219.pdf> diakses 8 Juni 2022): 9.
- Owen Mulhern. “Indonesia – Ranked 151st in the Global Sustainability Index”. https://earth.org/global_sustain/indonesia-ranked-151st-in-the-global-sustainability-index/ (diakses 8 Juni 2022).
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.
- Pirogova et al. “The current state and prospects for the development of Russian Federation green energy exports.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 937, no. 042046, (Desember, 2021).
- Purniawati et al. “Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management).” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, vol. 2, no. 1, (2020).
- Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada. “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.” <https://psppr.ugm.ac.id/2023/03/17/tujuan-pembangunan-berkelanjutan/> (diakses 17 Mei, 2024).
- Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. “Outlook Energi Indonesia 2019”. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-outlook-energi-indonesia-2019-bahasa-indonesia.pdf> (diakses 8 Juni, 2022): 6.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ulum, M. Chazienul dan Rispa Ngindana. *Environmental Governance: Isu, Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Malang: UB Press, 2017.
- Umi Mustaghfiroh et al. “Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia.” *Bina Hukum Lingkungan*, vol. 4, no. 2, (April, 2020).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- UNESCO. “Sustainable Development”. <https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-is-esd/sd#:~:text=Sustainable%20development%20is%20the%20overarching,to%20meet%20their%20own%20needs.%E2%80%9D> (diakses 9 Juni, 2022)

Partisipasi Hijau Bermakna (*Meaningful Green Participation*) sebagai Perwujudan Pemerintahan yang Ekokratis

Fredrick Binsar Gamaliel Manurung¹

¹Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Informasi Artikel

Penulis Korespondensi:

frederick.binsar@gmail.com

Proses:

Submisi: 28-11-2024

Revisi: 06-12-2024

Diterima: 26-06-2025

Copyright © 2025

by Jurnal Pro Natura

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
\(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstract

The enforcement of environmental law encompasses administrative, criminal, and civil law mechanisms. Administrative law enforcement is closely related to the administration of government itself. One of the key elements of administrative law is the regulation of public participation procedures. In this regard, this article will discuss the ideal construction of public participation in government administration in Indonesia, particularly in areas that impact the environment, and the development of participation in creating an ecocracy within the government administration process through doctrinal legal research. This article proposes a construction of Meaningful Green Participation as a combination of the concepts of public participation, environmental participation, and meaningful participation. Meanwhile, this article argues that creating an ideal ecocracy requires participation that provides space for environmental interests (deep-ecological participation) through the involvement of all aspects of life (all-life control).

Keywords: *participation, green participation, meaningful participation, ecocracy, environmental law*

Abstrak

Aspek penegakan hukum lingkungan dapat terdiri dari mekanisme hukum administrasi, pidana, dan perdata. Penegakan hukum administrasi erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Salah satu unsur pokok hukum administrasi adalah dengan adanya pengaturan terhadap tata cara partisipasi masyarakat. Dalam hal itu, artikel ini akan membahas mengenai konstruksi yang ideal mengenai partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berimplikasi pada lingkungan hidup dan konstruksi partisipasi dalam menciptakan ekokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan melalui penelitian hukum doktrinal. Artikel ini menawarkan sebuah konstruksi Partisipasi Hijau Bermakna (*Meaningful Green Participation*) sebagai gabungan dari konsep partisipasi publik, partisipasi lingkungan, dan partisipasi bermakna. Sementara itu, artikel ini berpendapat bahwa dalam menciptakan ekokrasi yang ideal mensyaratkan adanya partisipasi yang memberikan ruang bagi kepentingan lingkungan hidup (*deep-ecological participation*) melalui pelibatan semua aspek kehidupan (*all-life control*).

Kata Kunci: partisipasi, partisipasi hijau, partisipasi bermakna, ekokrasi, hukum lingkungan

A. PENDAHULUAN

Apa yang sekiranya muncul dalam pikiran kita mengenai lingkungan hidup? Kemudian, bagaimana kaitan lingkungan hidup, hukum, dan pemerintahan? Sejatinya, banyak pembahasan, baik secara populer maupun secara ilmiah (akademis) yang dilakukan dalam bentuk kajian-kajian hukum lingkungan, khususnya pada aspek penegakan hukum lingkungan (administrasi, pidana, dan perdata). Berangkat dari kajian-kajian tersebut, lingkungan hidup penting untuk dimaknai dalam perkembangannya berkaitan dengan hak asasi manusia. Mengapa demikian? Seringkali, persoalan lingkungan hidup kontemporer senantiasa beririsan erat dengan implikasi-implikasi hak asasi manusia (*human rights*). Linda Hajjar Leib menengahkan persoalan tersebut tentang mengapa menggabungkan urusan lingkungan hidup dan hak asasi manusia (HAM) menjadi sangat penting. Salah satu alasannya adalah terdapatnya sebuah mekanisme dan metode yang unik dari instrumen HAM yang dapat menguatkan perlindungan lingkungan melalui penguatan peran negara, masyarakat, dan individu dalam rangka mempertahankan baik kepentingan HAM itu sendiri dan kepentingan ekosistem.¹ Pada akhirnya, Leib pun mendefinisikan gabungan hak atas lingkungan dan HAM sebagai *environmental human rights*.²

Konsekuensi logis dari rekognisi istilah *environmental human rights* adalah masalah pertanggungjawaban atau kewajiban hukum yang ada dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila mendasarkan pada teori HAM, jelas bahwa urusan hak asasi manusia merupakan bagian dari kewajiban negara sebagai *duty-bearer* dari HAM itu sendiri.³ Dalam konteks hukum Indonesia, tanggung jawab negara dalam penghormatan (*respect*), perlindungan (*protection*), dan pemenuhan (*fulfillment*),⁴ hak asasi lingkungan hidup mustahil untuk dinegasikan. Berangkat dari ketentuan konstitusional, yaitu dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Indonesia memberi pengakuan konstitusional terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui rekognisi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai HAM sekaligus juga hak konstitusional warga negara. Dalam menilik hal tersebut, Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan sebuah hak subjektif, yaitu hak yang melekat pada subjek hukum yang ada, paling utamanya manusia sebagai subjek hukum utama di dalam ilmu hukum.

Penegasan terhadap negara sebagai *duty-bearer* atau bisa disebut sebagai penegasan terhadap tanggung jawab negara atas hak asasi lingkungan, sejatinya, juga termuat dalam ketentuan dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menyatakan bahwa salah satu asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah 'asas tanggung jawab negara'. Dalam penjelasan Pasal 2 huruf a UU PPLH tersebut, dinyatakan bahwa maksud dari asas tersebut, antara lain:

- negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

¹ Linda Hajjar Leib, *Human Rights and the Environment: Philosophical, Theoretical and Legal Perspectives* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2011), 2.

² Leib, *Human Rights and the Environment*, 3.

³ Jakob Kirkemann Boesen and Tomas Martin, *Applying a Rights-Based Approach: an Inspirational Guide for Civil Society* (Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights, 2007), 11.

⁴ Boesen and Martin, *Applying a Rights-Based Approach*, 11.

Melalui definisi kedua dari asas tanggung jawab negara tersebut, yaitu adanya jaminan hak warga negara, dapat dipahami bahwa terdapat kewajiban hukum negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Konsepsi tanggung jawab negara yang dimuat dalam asas tanggung jawab negara sebenarnya erat kaitannya dengan konsep yang akrab dikenal dalam negara hukum anglo-amerika (*common law system*) sebagai *Public Trust Doctrine* (PTD). Mengacu pada ketentuan perumusan konsep dapat dilihat pada beberapa yurisprudensi (*case law*) yang ada di Amerika Serikat. Dalam hal itu, dapat dilihat bagaimana perumusan melalui kasus *State v. Cleveland & Pittsburgh R. Co.* yang menyatakan: “*the state is merely the custodian of the legal title, charged with the specific duty of protecting the trust estate and regulating its use.*”⁵ Secara sederhana, PTD memiliki makna bahwa negara (Pemerintah) merupakan wali dari masyarakat (*the state as trustee for the public*)⁶ yang bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kepentingan masyarakat umum.⁷ Salah satu pemikir yang berusaha menjernihkan konsep PTD adalah Joseph L. Sax. Ia merumuskan bahwa konsepsi PTD sekurang-kurangnya mencakup:

- Terdapat beberapa konsep hak hukum pada masyarakat umum (*contain some concept of a legal right in the general public*);
- Terdapat mekanisme menggugat Pemerintah (*enforceable against the government*); dan
- Terdapat kemampuan untuk menginterpretasikan secara konsisten terhadap perhatian kekinian mengenai kualitas lingkungan hidup (*capable of an interpretation consistent with contemporary concerns for environmental quality*).⁸

Melalui definisi yang ada mengenai PTD, M. Daud Silalahi menyatakan bahwa sejatinya, konsepsi PTD secara tidak langsung ada di dalam hukum Indonesia. Menurut Silalahi, ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan aktualisasi normatif dari teori PTD itu sendiri.⁹ Di kemudian hari, pengaturan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut dikenal sebagai konsep Hak Menguasai Negara (HMN). Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 merumuskan bahwa HMN terdiri dari lima bentuk, yaitu pengadaan kebijakan (*beleid*), perbuatan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tentang HMN, dapat digarisbawahi bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pentingnya aspek ‘kemakmuran rakyat’ menjadi krusial untuk dipertanyakan bagaimana mekanisme penentuannya? Apakah setiap proses pengambilan kebijakan/keputusan/arrah pembangunan yang dipilih oleh Pemerintah pasti telah merepresentasikan apa yang menjadi kepentingan (kemakmuran) masyarakat? Dalam hal itu, perlulah kemudian diatur mengenai aspek partisipasi masyarakat sebagai kanal penyaluran aspirasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Sebelum masuk pada diskursus partisipasi publik, perlu diketahui bahwa salah satu aspek penting dari konsepsi hukum lingkungan nasional dan aspek tanggung jawab negara adalah melalui penegakan hukum lingkungan administrasi sebagai salah satu bidang hukum penegakan lingkungan, di samping penegakan secara hukum perdata dan pidana. Dalam hal tersebut, penegakan hukum administrasi akan

⁵ Joseph L. Sax, “The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention”, *Michigan Law Review* 68, no. 3 (Januari, 1970): 486, <https://repository.law.umich.edu/mlr/vol68/iss3/3>.

⁶ Sax, “The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law”, 486.

⁷ Dona Pratama Jodi dan Andri G. Wibisana, “Landasan Doktriner Hak Gugat Pemerintah terhadap Kerugian Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (September, 2020): 168, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.9>.

⁸ Sax, “The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law”, 474.

⁹ Ardianto Budi Rahmawan dan Kenny Cetera, “Kajian Teori Public Trust Doctrine dalam Kasus Lingkungan: Studi Kasus UU Minerba Baru”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (Desember, 2020): 29, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.178>.

erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Sebab, berdasarkan definisi, hukum administrasi memang merupakan hukum yang umumnya membahas area hukum pengendalian kekuasaan pemerintahan (*area of law concerned with the control of governmental powers*).¹⁰ Secara lebih detail, H. B. Jacobini menyatakan bahwa hukum administrasi meliputi: organisasi administrasi negara (*administrative organization of the state*), kajian mengenai aktivitas pemerintahan (*study of administrative activity*), tata cara pengambilan kebijakan/tindakan (*means of action*), dan pola litigasi atau kontrol yudisiil terhadap pemerintahan (*patterns of litigation or judicial control of administration*).¹¹

Dalam rangka menegaskan konsepsi hukum administrasi, Philipus M. Hadjon menyusun konsep dasar hukum administrasi yang terdiri dari tiga komponen dasar. Tiga komponen dasar tersebut, antara lain:

- hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan (*het recht voor het bestuuren door de overheid*);
- hukum oleh Pemerintah (*het recht dat uit dit bestuur onstaat*), dan;
- hukum terhadap Pemerintah (*het recht tegen het bestuur*).¹²

Berangkat dari definisi yang ada, hukum administrasi memiliki tiga pendekatan, yaitu pendekatan fungsionaris, pendekatan kekuasaan, dan pendekatan hak asasi (*right based approach*).¹³ Pendekatan hak asasi benar-benar memiliki arti sehingga membuat Van Wijk, *et. al.*,—yang dijelaskan oleh Paulus Effendie Lotulung—mencatat salah satu unsur pokok hukum administrasi adalah dengan adanya pengaturan terhadap cara-cara partisipasi masyarakat.¹⁴ Dari penjelasan tersebut, tampak gambaran bagaimana partisipasi menjadi salah satu kanal penting dalam penegakan hukum administrasi, termasuk penegakan hukum lingkungan administrasi.

Umumnya, khalayak akan menganggap bahwa tegaknya hukum dan keadilan lingkungan akan tercapai bilamana dilakukan model ‘penegakan hukum’ yang secara definisi diartikan sebagai penegakan oleh institusi penegak hukum (*law enforcement agency*). Padahal, apabila ditelisik secara lebih luas, penegakan hukum berhakikat pada tegaknya ide-ide atau konsep-konsep abstrak, atau dapat juga diartikan pada upaya menciptakan keserasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam norma-norma hukum yang ada.¹⁵ Artinya, konsep partisipasi sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hukum tidak bersifat *vis-à-vis* dengan penegakan hukum itu sendiri dalam arti luas. Dalam konteks penegakan keadilan lingkungan, tren penegakan hukum lingkungan sendiri mengalami pergeseran yang cukup berat ke arah litigasi atau penyelesaian melalui mekanisme peradilan.¹⁶ Pada dasarnya, hal tersebut tidaklah salah, penegakan hukum melalui litigasi adalah upaya yang baik, terutama dalam konteks litigasi iklim yang saat ini sedang dan terus berkembang. Akan tetapi, upaya litigasi adalah upaya mencapai solusi menang-kalah. Bila mencapai keyakinan hakim, kemenangan dalam upaya litigasi dapat dicapai, tetapi sebaliknya, bila hakim tidak cukup yakin, litigasi akan membawa pada kekalahan dalam upaya penegakan hukum lingkungan.

Artikel ini berupaya membangun sebuah ruang hukum dan kebijakan yang konstruktif, yaitu ‘partisipasi’ yang mengedepankan pencegahan dan kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan

¹⁰ Peter Leyland dan Gordon Anthony, *Textbook on Administrative Law* (Oxford: Oxford University Press, 2009), 1.

¹¹ H. B. Jacobini, *An Introduction to Comparative Administrative Law* (New York: Oceana Publication, 1991), 4.

¹² Philipus M. Hadjon, *et. al.*, *Hukum Administrasi dan Good Governance* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010), 19.

¹³ Hadjon, *et. al.*, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, 8.

¹⁴ *Ibid.*, 42.

¹⁵ Wicipto Setiadi, “Penegakan Hukum: Kontribusinya bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia,” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2, (2018): 4-5, <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>.

¹⁶ Tren litigasi dalam kasus lingkungan salah satunya tampak dalam banyaknya upaya litigasi perubahan iklim (*climate change litigation*) yang timbul di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun, di samping litigasi perubahan iklim, pada dasarnya, litigasi lingkungan sudah banyak berkembang dan dilaksanakan di Indonesia, khususnya dimulai sejak diakuinya legal standing organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam gugatan lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melawan PT Indorayon Inti Utama dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 820/Pdt./G/1988/PN.Jkt.Pst.

lingkungan hidup atau kebijakan yang berimplikasi pada kondisi lingkungan hidup. Melalui partisipasi, dampak lingkungan dapat sedari awal dicegah. Di sisi lain, akan tercipta hubungan yang resiprokal di antara pemangku kepentingan, mulai dari Negara, masyarakat, sektor swasta, dan unsur lainnya. Adapun dalam menciptakan tataran regulasi yang maju atau dalam teori *Smart Regulation* menurut Neil Gunningham dan Darren Sinclair, peran partisipasi cukup penting untuk dikedepankan. Partisipasi merupakan salah satu jenis instrumen kebijakan sebagai bagian dari model strategi informasi di samping perintah-pengendalian, instrumen ekonomi, regulasi diri, dan kesukarelaan.¹⁷

Smart Regulation menekankan tidak hanya peran dari lembaga penegak hukum saja, seperti dalam model perintah dan pengendalian (*command and control*) dalam kebijakan lingkungan, yaitu penegakan oleh lembaga penegak hukum melalui penerapan sanksi, tetapi kombinasi dari seluruh model instrumen hukum yang ada.¹⁸ Penelitian ini akan mencoba meneliti kebaruan (*novelty*) tersebut dalam kesenjangan mekanisme hukum bernama partisipasi. Sebab, hukum bukan apa yang hanya terjadi dalam proses litigasi/yudisiil/peradilan, tetapi hukum adalah proses menyeluruh yang apabila menggunakan pengertian Bernard Arief Shidarta—yang diilhami dari D.H.M. Meuwissen—sebagai sebuah pengembangan hukum atau (*rechtsbeoefening*).¹⁹ Pengembangan hukum berarti “kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat” yang mana terdiri dari kegiatan pelaksanaan, penerapan, penemuan, penafsiran, dan penelitian.²⁰ Pengembangan tersebut mencakup pengembangan teoretis yang berarti pengembangan hukum dalam tataran ilmu atau akademis, dan pengembangan praktikal yang berarti pengembangan hukum pada tataran praktik hukum sehari-hari.²¹

Dalam menjawab masalah hukum yang ada, penelitian ini mengambil metode penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang memiliki tujuan untuk memecahkan masalah hukum (*legal problem solving*).²² Dalam hal itu, penelitian ini akan berusaha memecahkan masalah berupa kekosongan hukum (*leemten in het recht*),²³ yaitu bagaimana konstruksi yang ideal mengenai partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berimplikasi pada lingkungan hidup? Lalu, bagaimana konstruksi partisipasi tersebut dapat menciptakan ekokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan tersebut? Sebagai sebuah penelitian hukum doktrinal, penelitian ini akan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) melalui telaah peraturan perundang-undangan,²⁴ pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui telaah konsep dan teori hukum,²⁵ dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui telaah terhadap kasus-kasus hukum, terutama yang telah melalui proses yudisiil di peradilan.²⁶

B. KONSEP PARTISIPASI HIJAU BERMAKNA (MEANINGFUL GREEN PARTICIPATION)

1. Partisipasi Publik

¹⁷ Neil Gunningham dan Darren Sinclair, “Smart regulation”, dalam dalam *Regulatory Theory: Foundations and Applications*, ed. Peter Drahos, (Acton: ANU Press, 2017), 138-140.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Shidarta, “Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2, (2020): 452, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476>.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Carrie Menkel-Meadow, “Aha? Is Creativity Possible in Legal Problem Solving and Teachable in Legal Education,” *Harvard Negotiation Law Review* 6, no. 97 (Januari, 2010): 98, <https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/177>.

²³ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 54.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 136-58.

²⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 177-80.

²⁶ *Ibid.*, 158-66.

Peraturan perundang-undangan nasional tidak memberikan definisi lengkap tentang apa yang dimaksud dengan konsep partisipasi publik. Apabila dilakukan penelusuran, salah satu ketentuan normatif yang ada mengenai partisipasi adalah ketentuan dalam Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Dalam Pasal tersebut, digunakan istilah “partisipasi masyarakat” yang memiliki arti: “peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” Pengertian tersebut sejatinya masih sangat sumir dalam menjelaskan definisi dari partisipasi publik atau partisipasi masyarakat secara normatif. Dalam kajian yang dilakukan oleh Cekli Setya Pratiwi, *et. al.* juga ditemukan bahwa dalam pengaturan mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), ketentuan mengenai asas partisipasi hanya tampak pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU PP).²⁷ Namun, dalam UU PP sendiri, asas partisipasi tidak memiliki penjelasan mengenai pengertiannya baik dalam ketentuan norma hukum, maupun pada lampiran penjelasan UUPP.

Sejatinnya, terdapat beberapa undang-undang sektoral yang mengatur mengenai partisipasi sebagai asas. Contohnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Penjelasan Pasal 2 huruf d UU LLAJ menjelaskan bahwa asas partisipatif bermakna: “pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.” Lalu, terdapat pula definisi asas partisipatif pada Penjelasan Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menyatakan: “bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Berangkat dari pengaturan yang belum cukup komprehensif mengenai makna partisipasi publik atau partisipasi masyarakat, perlu ditinjau pengertian secara teoritis mengenai partisipasi publik untuk mencari definisi yang lebih komprehensif. Dalam hal itu, James L. Creighton menjelaskan:

Partisipasi publik adalah proses di mana kepentingan, kebutuhan, dan nilai-nilai publik dimasukkan ke dalam pengambilan keputusan pemerintah dan perusahaan. Ini adalah komunikasi dan interaksi dua arah, dengan tujuan keseluruhan untuk membuat keputusan yang lebih baik yang didukung oleh publik.²⁸

Sementara itu, Kathryn S. Quick dan John M. Bryson secara lebih kontekstual menjelaskan definisi dari partisipasi publik dalam pemerintahan, yaitu:

Partisipasi publik dalam tata kelola melibatkan keterlibatan langsung—atau keterlibatan tidak langsung melalui perwakilan—para pemangku kepentingan terkait dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan, rencana, atau program yang menjadi kepentingan mereka. Para pemangku kepentingan adalah orang, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan kebijakan atau mengajukan klaim atas perhatian, sumber daya, atau keluaran organisasi atau entitas lain.²⁹

Adapun kembali pada James L. Creighton, Ia memberikan elemen-elemen dari partisipasi publik, yaitu terdiri dari:

- partisipasi publik dilakukan terhadap kebijakan publik dan terkadang termasuk kebijakan non-publik atau privat;
- partisipasi publik tidak sebatas penyediaan informasi publik;
- terdapat proses yang terorganisasi dalam melibatkan masyarakat;
- partisipan memiliki level dampak atau keterpengaruhan atas kebijakan.³⁰

²⁷ Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, dan Christina Yulita Purbawati, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016), 62-65.

²⁸ James L. Creighton, *The Public Participation Handbook: Making Better Decisions through Citizen Involvement* (San Fransisco: Jossey Bass, 2005), 7.

²⁹ Kathryn S. Quick dan John Bryson, “Theories of Public Participation”, dalam *Handbook of Theories of Governance*, ed. Jacob Torbing dan Christopher Ansell (Cheltenham: Edward Elgar, 2022), 1.

³⁰ Creighton, *Public Participation Handbook*, 7.

Dalam konteks hukum administrasi sendiri, partisipasi publik merupakan salah satu bagian penting dari unsur hukum administrasi, Philipus M. Hadjon, *et. al.*, menyatakan bahwa salah satu aspek penting dalam hukum administrasi adalah partisipasi (*participatie/inspraak/adviesing*).³¹ Secara lebih lanjut, skema tersebut digambarkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Skema Hukum Administrasi



Sumber: Philipus M. Hadjon, *et. al.*, 2019.

Walaupun pada dasarnya, AUPB atau *algemene beginselen van beoorlijk bestuur*,³² tidak mengatur secara spesifik mengenai asas partisipasi, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa partisipasi erat kaitannya dengan asas keterbukaan (*openheid* atau *openbaarheid*).³³ Hal itu juga persis sebagaimana pernyataan Ekawestri Prajwalita Widiati yang menyatakan partisipasi atau keterlibatan warga merupakan bagian dari keterbukaan (*citizen involvement is a sign of openness and transparency*).³⁴ Memperkuat hal tersebut, sejatinya, prinsip pemerintahan yang baik (*good-governance*), sekurang-kurangnya menurut *United Nations Development Program* (UNDP), mewajibkan adanya partisipasi (*participation*) dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Salah satu pengaturan yang cukup detail yang mengatur perihal mekanisme dan pelaksanaan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah UU Pemda—sekalipun yang diatur spesifik pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 354 ayat (3) dan ayat (4) UU Pemda menjelaskan partisipasi masyarakat yang terdiri dari:

1. Cakupan Partisipasi Masyarakat

- penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
- perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan daerah;
- pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah; dan
- penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat

- konsultasi publik;
- musyawarah;
- kemitraan;
- penyampaian aspirasi;
- pengawasan; dan/atau
- keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³¹ Philipus M. Hadjon, *et al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), 28.

³² Pratiwi, Purnamawati, Fauzi, dan Purbawati, *Penjelasan Hukum*, 4.

³³ Riza Multazam Luthfy, "Hubungan antara Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Undang-Undang dan *Judicial Review*," *Al-Daulah* 5, no. 2 (April, 2015): 173-74, <https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.1.168-193>.

³⁴ Ekawestri Prajwalita Widiati, "Efficient Public Participation in the Local Law-Making Process," *Yuridika* 33, no. 3 (September, 2018): 289, <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i3.8914>.

Adapun secara lebih lengkap, sesuai mandat Pasal 354 ayat (5) UU Pemda, pengaturan lebih lanjut mengenai teknis partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP 45/2017). Dalam PP 45/2017, bentuk partisipasi disesuaikan dengan cakupan partisipasinya. Sebagai contoh, bentuk partisipasi dalam penyusunan peraturan daerah (perda) dan kebijakan daerah sebagaimana Pasal 3 PP 45/2017 diselenggarakan dalam bentuk konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengan pendapat umum (RDPU), kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Sementara itu, menurut Pasal 13 ayat (1), bentuk partisipasi yang didorong dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah melalui bentuk kemitraan.

Tabel 1. Bentuk dan Cakupan Partisipasi Pemerintahan Daerah

Cakupan Partisipasi	Bentuk Partisipasi
Penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat, yaitu rencana tata ruang, pajak daerah, retribusi daerah, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, perizinan, pengaturan yang memberikan sanksi kepada Masyarakat, dan pengaturan lainnya yang berdampak sosial	Konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi
Perencanaan pembangunan daerah	Penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/atau musyawarah
Penganggaran pembangunan daerah	Penyampaian aspirasi, konsultasi publik, dan/atau diskusi
Pelaksanaan pembangunan daerah	Kemitraan
Pemonitoran dan pengevaluasian pembangunan daerah	Pengawasan
Penggunaan aset dan/atau sumber daya alam daerah	Pengawasan
Pemanfaatan aset dan/atau sumber daya alam daerah	Sewa, kerja sama pemanfaatan, dan kerjasama penyediaan infrastruktur
Pengamanan dan/atau pemeliharaan aset dan/atau sumber daya alam daerah	Kerja sama pemeliharaan
Penyelenggaraan pelayanan publik	Dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sumber: Diolah oleh Penulis

2. Partisipasi Lingkungan Hidup

a. Hak atas Lingkungan Hidup

Pada dasarnya, masalah partisipasi dalam urusan lingkungan hidup bukanlah hal baru, melainkan telah diatur di dalam ketentuan UU PPLH, baik secara asas sebagaimana Pasal 2 huruf k UU PPLH. Namun, secara lebih jelas lagi, partisipasi dalam urusan lingkungan hidup memang merupakan bagian dari hak atas lingkungan hidup sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU PPLH, yaitu: “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Dalam perspektif hukum lingkungan, hak partisipasi atas lingkungan hidup biasa diklasifikasikan sebagai hak lingkungan hidup prosedural.³⁵ Hak prosedural tersebut berada di samping hak substantif atas lingkungan hidup.³⁶ Dalam penjelasan Pasal 65 ayat (2) UU PPLH, hak partisipasi tersebut sangat menekankan pada aspek hak atas informasi lingkungan hidup yang berbunyi:

³⁵ Agung Wardana, “Hak atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi”, *Jurnal Advokasi* 3, no. 2 (April, 2012): 123, https://www.academia.edu/5652771/Hak_atas_Lingkungan_Sebuah_Pengantar_Diskusi.

³⁶ Wardana, “Hak atas Lingkungan”, 123.

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam hukum lingkungan internasional, secara lebih komprehensif, hak partisipasi sebagai hak prosedural dari hak atas lingkungan hidup, dapat dilihat melalui Prinsip Kesepuluh Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan Tahun 1992 (*The Rio Declaration on Environment and Development 1992*) yang berbunyi:

Masalah lingkungan hidup paling baik ditangani dengan partisipasi semua warga negara yang peduli, di tingkat yang relevan. Di tingkat nasional, setiap individu harus memiliki akses yang tepat terhadap informasi mengenai lingkungan hidup yang dimiliki oleh otoritas publik, termasuk informasi mengenai bahan dan aktivitas berbahaya di komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran dan partisipasi publik dengan menyediakan informasi secara luas. Akses yang efektif terhadap proses peradilan dan administratif, termasuk ganti rugi dan pemulihan, harus disediakan.

Menegaskan pengaturan di dalam Deklarasi Rio, terdapat aturan yang lebih detail yang mengatur hak prosedural lingkungan hidup melalui *Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters* 1998 atau yang biasa disebut sebagai *Aarhus Convention* 1998 yang mengatur tentang tiga aspek utama hak prosedural lingkungan, yaitu hak atas informasi (*rights of access to information*), hak atas partisipasi (*rights of public participation in decision-making*), dan hak untuk mengakses keadilan (*rights to access justice*).

Terdapat beberapa kajian yang mengklasifikasikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM. Dalam hal itu, salah satu kajian yang kerap digunakan adalah kerangka teori yang dibangun oleh Karel Vařák mengenai evolusi HAM yang bergerak secara generasional atau dapat disebut sebagai *generational theory of human rights*.³⁷ Vařák menyatakan bahwa HAM terdiri dari tiga generasi. Generasi pertama atau Generasi *Liberté*, yaitu generasi HAM yang berkaitan dengan hak sipil dan politik (*civil and political rights*).³⁸ Generasi kedua atau Generasi *Egalité*, yaitu generasi HAM yang berkaitan erat dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya (*economic, social, and cultural rights*).³⁹ Terakhir, generasi ketiga atau Generasi *Fraternité*, yaitu generasi HAM yang berkaitan erat dengan hak-hak solidaritas, yaitu HAM yang lebih menekankan hak-hak kolektif masyarakat, seperti hak atas perdamaian (*right to peace*), hak atas keamanan (*right to security*), hak berdemokrasi (*right to democracy*), hak atas keberlanjutan lingkungan (*right to environmentally sustainable*), hak atas pembangunan ekonomi (*right to economic development*) hingga hak atas lingkungan (*environmental rights*).⁴⁰ Dalam tataran yang lebih praktis, eksistensi hak partisipasi lingkungan hidup mustahil untuk dinegasikan. Beberapa putusan pengadilan telah mengindikasikan bagaimana hak atas partisipasi lingkungan diakui dan patut untuk dirujuk dalam diskursus hukum lingkungan. Melansir berbagai rangkuman putusan lingkungan hidup yang disadur oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), terdapat beberapa putusan yang bisa diambil sebagai landasan pijak preseden peradilan mengenai peran partisipasi publik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁴¹

Pertama, perkara Joko Prianto, dkk. melawan Gubernur Jawa Tengah, dkk. yang dimuat dalam putusan peninjauan kembali, yaitu Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 99 PK/TUN/2016, atau biasa disebut sebagai Kasus Kendeng. Putusan ini memiliki dampak signifikan dalam partisipasi lingkungan karena melalui peninjauan kembali, MA membatalkan putusan di tingkat pertama dan banding yang menolak bahwa terdapat fakta minimnya partisipasi masyarakat dalam penerbitan izin

³⁷ Eric Engle, "Universal Human Rights: A Generational History", *Annual Survey of International & Comparative Law* 12, no. 1 (2006): 255, <http://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol12/iss1/10>.

³⁸ Engle, "Universal Human Rights", 258-60.

³⁹ *Ibid.*, 260-62.

⁴⁰ *Ibid.*, 260-62.

⁴¹ Arsil dan Grita Anindarini Widyaningsih (ed.), *Ringkasan Putusan Terpilih Perkara Lingkungan Hidup*, (Jakarta: LeIP dan ICEL, 2022).

lingkungan pada kegiatan usaha Perseroan Terbatas (PT) Semen Gresik yang berganti nama menjadi PT Semen Indonesia. Menurut Majelis Peninjauan Kembali (PK), partisipasi harus dilihat secara objektif, terutama berbasis kondisi dari masyarakat sebagai partisipan. Argumen tersebut tampak sebagai berikut:

.... dengan adanya sosialisasi dan publikasi melalui media massa elektronik dan cetak, dianggap seluruh masyarakat di Kecamatan Rembang telah mengetahui adanya Surat Izin Lingkungan objek sengketa, padahal secara objektif harus pula dipertimbangkan tingkat pendidikan dan kebiasaan masyarakat desa di Kecamatan Rembang, yang pada umumnya sebagai petani tradisional jauh dari sentuhan internet, dan koran, sehingga tidak dapat digeneralisir semua masyarakat di Kecamatan Rembang telah mengetahui adanya Surat Izin Lingkungan objek sengketa *a quo* apalagi konsekuensinya terhadap lingkungan.⁴²

Majelis PK pun menyimpulkan bahwa partisipasi yang dilakukan belum sesuai dengan konsep partisipasi yang dikenal dalam hukum administrasi, yaitu sebagai berikut: “Bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim peran serta masyarakat (*inspraak*) tersebut belum mencerminkan keterlibatan atau keterwakilan setiap komponen masyarakat yang berpotensi terkena dampak langsung atau tidak langsung.”⁴³

Kedua, tiga putusan perkara berkaitan dengan fenomena rekognisi terhadap *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti-SLAPP) atau pengakuan pada perlindungan upaya partisipasi masyarakat agar bebas dari segala tuntutan dan gugatan dalam proses partisipasi. Ketiga putusan tersebut antara lain dua putusan dalam perkara perdata, yaitu PT Bumi Konawe Abadi melawan Daeng Kadir dan Abdul Azis (Putusan MA No. 1934 K/PDT/2015) dan H. Rudy vs Willy Suhartono (Putusan MA 2263 K/PDT/2015), serta satu putusan pidana dengan perkara tuntutan Pasal 228 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Robandi, dkk (Putusan Pengadilan Negeri Bangka Belitung No. 21/Pid/2021/PT BBL). Dalam dua putusan perdata, tergugat dalam perkara SLAPP berhasil dimenangkan oleh pengadilan dengan dibebaskan dari segala gugatan melalui pengabulan gugatan rekonsensi. Dalam konteks tersebut, hakim mendalilkan bahwa tindakan tergugat dalam bentuk demonstrasi merupakan bagian dari perjuangan membela lingkungan hidup sesuai ketentuan Pasal 66 UU PPLH. Lalu, kasus pidana pada Putusan No. 21/Pid/2021/PT BBL membawa landasan bagi perlindungan pejuang lingkungan hidup dari tuntutan pidana. Selain itu, Majelis Hakim memberi penafsiran yang kuat mengenai analisis Pasal 66 UU PPLH yang dianggap mencakup dua unsur utama, yaitu ‘partisipasi/ekspresi’ dan ‘kepentingan publik (lingkungan)’.⁴⁴ Penafsiran tersebut memberi rekognisi pada partisipasi sebagai bentuk perjuangan lingkungan sekaligus menegaskan kepentingan lingkungan sebagai kepentingan yang bersifat publik.

Dari empat putusan, bisa dilihat masing-masing kesimpulan. Pertama, partisipasi lingkungan diakui dalam tataran praktik hukum melalui berbagai gugatan lingkungan di Indonesia. Kedua, hak partisipasi lingkungan harus dilindungi, terutama pada subjek partisipasi, yaitu masyarakat sebagai partisipan. Partisipasi merupakan bagian dari serangkaian upaya perjuangan perlindungan lingkungan hidup yang merupakan hak setiap anggota masyarakat. Berangkat dari hak tersebut, adalah suatu kewajiban bagi siapapun untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak tersebut, khususnya negara. Hak partisipasi lingkungan tidak boleh dilanggar sebagai hak prosedural lingkungan hidup. Lebih lagi, hak tersebut perlu dikedepankan dengan berbasis kebutuhan subjek partisipasi, yaitu masyarakat yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung, baik sudah maupun potensial terdampak.

⁴² Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/Pid/2021/PT BBL.

b. Partisipasi hijau (Green Participation)

Pentingnya partisipasi lingkungan di dalam hukum adalah keniscayaan konstitusional dalam hukum nasional. Hal itu tidak lepas dengan pengakuan konstitusional terhadap HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Pasca-Amandemen UUD NRI 1945. Secara spesifik, hal itu sebagaimana telah disebut sebelumnya, yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam hal itu, baik hak substantif maupun hak prosedural dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mendapatkan pengakuan dan perlindungan oleh Konstitusi Indonesia. Konstitusi yang mengedepankan aspek lingkungan hidup inilah yang apabila menyitir pandangan Jimly Asshiddiqie, disebut sebagai konsep *Green Constitution* atau Konstitusi Hijau.⁴⁵ Muhammad Pasha Nur Fauzan menyimpulkan bahwa konsep *Green Constitution* sebagai sebuah gagasan tentang konstitusi yang mengatur relasi politik fundamental suatu negara untuk menciptakan struktur politik yang lebih ramah lingkungan.⁴⁶ *Green Constitution* tersebut memiliki turunan seperti: legislasi hijau (*green legislation*), anggaran hijau (*green budgeting*), dan kebijakan hijau (*green policy*).⁴⁷

Kembali pada definisi partisipasi sebagaimana telah dijelaskan, yaitu sebuah proses dalam pengambilan suatu kebijakan atau keputusan, jelas sekali bahwa menjadi keniscayaan bahwa dalam setiap proses pembentukan model turunan dari *Green Constitution*, baik legislasi hijau, anggaran hijau, dan kebijakan hijau wajib dilakukan proses partisipasi publik dan juga partisipasi lingkungan. Konsep partisipasi dalam lingkungan hidup apabila menggunakan konsep *Green Constitution*, dapatlah disebut sebagai sebuah *green participation* atau partisipasi hijau. Dalam artian tersebut, *green participation* merupakan konsekuensi dari konsep *Green Constitution* itu sendiri. Secara khusus, berbicara dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan atau *bestuuren*, partisipasi perlu diklasifikasikan pada batasan terhadap produk-produk pemerintahan. Hal itu mengacu pada Teori Residu dalam hukum administrasi, yang berarti tidak terkait dengan urusan pembentukan undang-undang atau legislasi (*wetgeving*) dan peradilan (*rechtspraak*).⁴⁸ Dalam literatur hukum Belanda sendiri, administrasi (*administration*) memiliki konteks yang lebih radikal, yaitu merupakan pelaksanaan dari cabang kekuasaan eksekutif.⁴⁹ Dalam hal tersebut, *green participation* dalam konteks pemerintahan wajib dimaknai di luar aspek partisipasi dalam pembentukan undang-undang atau aspek pembentukan *green legislation*. Walaupun demikian, terdapat celah dalam aspek partisipasi pemerintahan dalam *green legislation* bilamana dikaitkan dengan konteks peran Pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (4) UUD NRI 1945.

Konstruksi partisipasi hijau (*green participation*) menjadi sebuah ‘paksaan yuridis’ dari mekanisme negara hukum demokratis (*democratische rechtsstaat*).⁵⁰ Konsepsi negara hukum yang demokratis, kembali pada pandangan Jimly Asshiddiqie, ibarat dua sisi dalam satu mata uang, yaitu keduanya berjalan secara beriringan, terutama dalam konteks konstruksi konstitusional Indonesia, yaitu dimuatnya baik konsepsi demokrasi dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dan konsepsi negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Robert A. Dahl mengisyaratkan bahwa konsepsi demokrasi sekurang-kurangnya dapat dimaknai dalam lima kriteria, antara lain:

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) 1-4.

⁴⁶ Muhammad Pasha Nur Fauzan, “Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi dan Kritik”, *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 1, no. 1 (September, 2021): 10, <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.573>.

⁴⁷ Eko Nurmardiansyah, “Konsep Hijau: Penerapan *Green Constitution* dan *Green Legislation* Dalam Rangka *Eco-Democracy*”, *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (Juni, 2015): 216, <https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1422>.

⁴⁸ Hadjon, et. al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 28.

⁴⁹ Chris Backes dan Mariolina Eliantonio, “Administrative Law”, dalam *Introduction to Law: Second Edition*, ed. Jaap Hage, Antonia Waltherman, dan Bram Akkermans (Dordrecht: Springer, 2017), 206.

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 690.

- partisipasi yang efektif (*effective participation*);
- persamaan hak dalam memilih (*voting equality*);
- pemberian kejelasan (*enlightened understanding*);
- kontrol agenda (*control of the agenda*); dan
- keterlibatan (*inclusion of adult*).⁵¹

Melalui penjelasan Dahl, dapat dilihat bagaimana terdapat penekanan (*stressing*) terhadap aspek partisipasi, keterlibatan, dan bagaimana masyarakat dapat benar-benar memiliki pengaruh secara politik dalam pengambilan arah kebijakan atau penyelenggaraan negara (pemerintahan). Dalam hal itu, terang sekali bahwa aspek-aspek tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

3. Partisipasi Bermakna (*Meaningful Participation*)

Berbicara aspek partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat satu preseden hukum yang cukup signifikan dalam politik hukum nasional. Hal tersebut adalah dengan lahirnya konsep partisipasi yang bermakna atau *meaningful participation* yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Secara sederhana, MK merumuskan kewajiban pembentuk peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi bermakna (*meaningful participation*) tersebut mencakup tiga hak, antara lain:

- Hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*);
- Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan
- Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Adapun hak-hak tersebut dimiliki oleh dua kelompok yang wajib dapat berpartisipasi, yaitu:

- masyarakat yang terdampak langsung; dan
- masyarakat yang memiliki perhatian (*concern*).

Tentunya, dengan diintrodusirnya konsep partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam sistem hukum nasional, terutama setelah konsep tersebut masuk dalam ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, partisipasi hijau (*green participation*) harus dimaknai senafas dengan konsep partisipasi yang bermakna. Dalam hal itu, dapatlah dicari sebuah titik temu antara konsep partisipasi publik, partisipasi lingkungan hidup atau partisipasi hijau, dan partisipasi bermakna yang melahirkan konsep baru dalam diskursus partisipasi dalam pengambilan kebijaksanaan lingkungan hidup. Konsep tersebut dapatlah dikatakan sebagai konsep Partisipasi Hijau Bermakna atau *Meaningful Green Participation*. Partisipasi Hijau Bermakna atau *Meaningful Green Participation* dapat dimaknai sebagai sebuah konsep partisipasi publik yang mutakhir mengenai proses pengambilan kebijaksanaan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan anggaran yang dinilai memiliki dampak terhadap kondisi dan/atau kualitas lingkungan hidup.

Perlu menjadi perhatian khusus pada beberapa aspek, partisipasi bermakna tidak cukup melengkapi konsepsi partisipasi hijau apabila menggunakan konsepsi partisipasi bermakna sebatas pada Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Hal itu karena konsepsi hak partisipasi dalam aspek lingkungan memiliki konsep substantif yang lebih dalam (*deeper*), terutama dengan dikenalnya hak untuk menolak (*right to say no*) dalam hak lingkungan secara prosedural.⁵² Identifikasi terhadap hak untuk

⁵¹ Robert Alan Dahl, *On Democracy*, (New Haven: Yale University Press, 1998), 37-38.

⁵² Wardana, "Hak atas Lingkungan", 125.

menolak ini memang merupakan konsekuensi yang wajar dari konsep perlindungan hak atas lingkungan hidup itu sendiri. Apabila dikaitkan juga dengan pengaturan dan praktik pada partisipasi dalam proses pembangunan bagi masyarakat adat (*indigenous people*), dikenal juga konsep *Free, Prior, and Informed Consent* atau yang biasa disingkat dengan mekanisme *FPIC*. Mekanisme *FPIC* dapat didefinisikan sebagai:

Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sebelum suatu program atau proyek investasi dilaksanakan dalam wilayah masyarakat, dan berdasarkan informasi tersebut, masyarakat secara bebas tanpa tekanan menyatakan setuju atau menolak suatu program atau proyek investasi tersebut.⁵³

Pengertian tersebut didapat secara langsung dari definisi di tiap kata yang terkandung dalam istilah *FPIC*, yaitu *Free* atau bebas, *Prior* atau mendahului, *Informed* atau diberitahukan, dan *Consent* atau keputusan.⁵⁴ Itulah sebabnya, pemaknaan terhadap *FPIC* pada aspek *Consent* menekankan pada pilihan untuk menyatakan ‘setuju’ atau ‘tidak’ terhadap aktivitas, proyek, atau kebijakan yang akan dilaksanakan. Konsepsi *FPIC* ini pula memang pada dasarnya, ditujukan dalam rangka menciptakan praktik yang baik (*good practices*) dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang partisipatif.⁵⁵

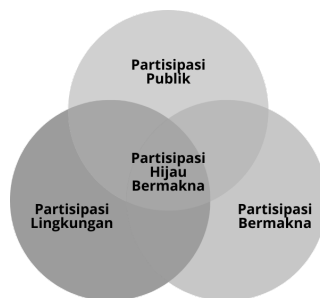
Pentingnya pengakuan terhadap hak untuk menolak dan mekanisme *FPIC* dalam penegakan hak prosedural lingkungan hidup erat kaitannya dengan urgensi perlindungan lingkungan hidup itu sendiri. Hal tersebut terutama mengingat salah satu prinsip dalam hukum lingkungan, yaitu *precautionary principle* sebagai Prinsip Kelima Belas dalam Deklarasi Rio. Aspek penting dari *precautionary principle* adalah pencegahan berkaitan dengan adanya potensinya terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat dipulihkan kembali (*serious or irreversible damage*). Maka dari itu, eksistensi hak untuk menolak melalui pengaturan mekanisme *FPIC* dalam proses partisipasi lingkungan hidup.

4. Konstruksi Partisipasi Hijau Bermakna (*Meaningful Green Participation*)

Pada akhirnya, konsep partisipasi hijau bermakna (*Meaningful Green Participation*) adalah sebuah kontekstualisasi partisipasi publik dalam konteks proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup yang baik, representatif, dan mampu menjamin terciptanya praktik yang baik bagi masyarakat dan lingkungan hidup itu sendiri. Apabila dikonsep secara lebih detail, partisipasi hijau bermakna (*Meaningful Green Participation*) merupakan:

- partisipasi publik dilakukan terhadap peraturan, kebijakan, dan/atau kegiatan yang memiliki implikasi dan/atau risiko terhadap kondisi lingkungan hidup;
- tidak sebatas penyediaan informasi;
- terdapat proses yang terorganisasi;
- partisipan (termasuk masyarakat, organisasi lingkungan hidup, kelompok masyarakat adat, dan lainnya) memiliki level dampak atau keterpengaruhan.

Gambar 2. Konsep Partisipasi Hijau Bermakna



Sumber: Diolah oleh Penulis

⁵³ Joko Waluyo, Andi Kiki, dan Achmad Surambo, “Padiatapa untuk Siapa? Persepsi Masyarakat”, *Kertas Kerja Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta, Oktober 2015, 2.

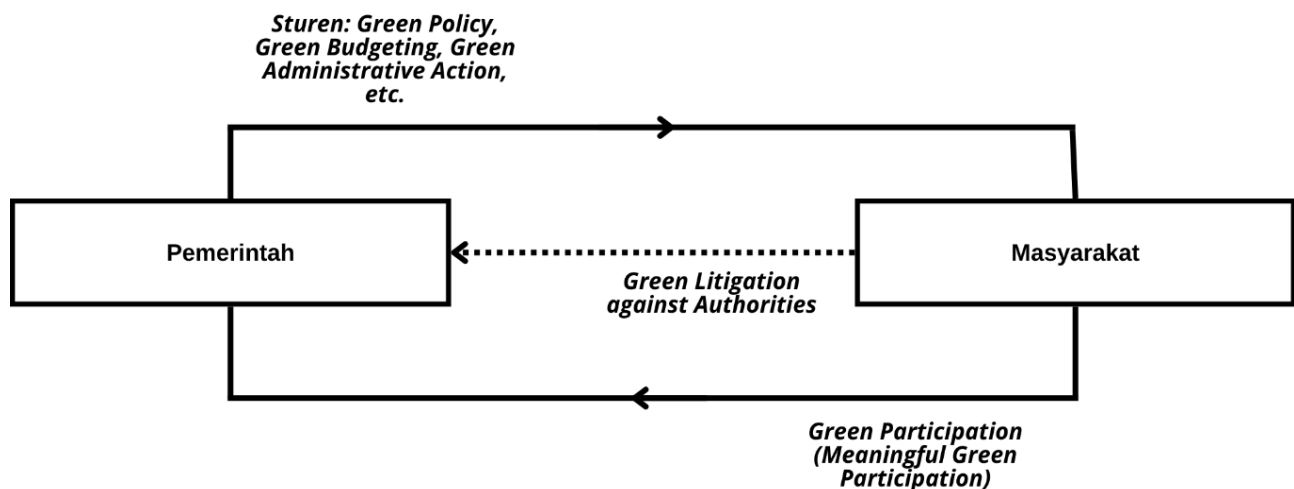
⁵⁴ Waluyo, Kiki, dan Surambo, “Padiatapa untuk Siapa?”, 2.

⁵⁵ Patrick Anderson, “Free, Prior, and Informed Consent dalam REDD+: Prinsip dan Pendekatan untuk Pengembangan Kebijakan dan Proyek,” (Jakarta: *RECOFTC dan GIZ*, 2011), i.

Sebagai catatan, satu hal yang juga penting untuk mendapat tempat di samping konsep *Meaningful Green Participation*, perlu dilakukan pengaturan dan penegakan terhadap upaya hukum lanjutan dalam rangka adanya produk-produk yang dinilai menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan hidup. Hal itu mengacu pada kalimat terakhir dari Prinsip Kesepuluh Deklarasi Rio, yaitu: “*Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.*” Kalimat tersebut dengan tegas menyatakan perlu ada akses yang efektif kepada upaya hukum melalui pengadilan dan upaya administratif, khususnya bilamana terjadi kerusakan yang memerlukan pemulihan atas kerugian. Hal tersebut juga mencakup salah satu komponen hak prosedural lingkungan hidup sebagai dimuat dalam *Aarhus Convention* 1998, yaitu hak untuk mengakses keadilan (*rights to access justice*).

Sejatinya, akses yang efektif terhadap upaya yudisiil dan upaya administratif terhadap produk kebijakan telah dikenal dalam hukum administrasi dengan istilah perlindungan hukum (*rechtsbescherming*).⁵⁶ Konsep perlindungan hukum merupakan konsekuensi dari salah satu fungsi hukum administrasi, yaitu fungsi jaminan terhadap hak masyarakat sehingga wajib memiliki mekanisme dan prosedur untuk menggugat Pemerintah atas kerugian hukum yang timbul akibat penyelenggaraan pemerintahan.⁵⁷ Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan partisipasi hijau, perlu juga diikuti dengan akses kepada litigasi lingkungan atau litigasi hijau (*green litigation*).⁵⁸ Apabila coba dikonstruksikan dalam skema hukum administrasi, konsepsi *Meaningful Green Participation* dan *green litigation* tersebut dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai kontekstualisasi penggambaran P de Haan tentang hukum administrasi.⁵⁹

Gambar 3. Partisipasi Hijau dan Litigasi Hijau



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Skema P de Haan

Pada dasarnya, litigasi lingkungan atau litigasi hijau dalam perkara yang menggugat Pemerintah bukanlah hal baru dalam sistem hukum nasional. Siti Sundari Rangkuti menjelaskan bahwa hal tersebut sangat mungkin dilakukan dengan eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal itu, ia menyebutnya sebagai inovasi hukum lingkungan administratif dengan “Gugat terhadap

⁵⁶ Hadjon, et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 28.

⁵⁷ Tatiek Sri Djatmiati, *Hukum Administrasi: Sebuah Bunga Rampai* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020), 5.

⁵⁸ Joana Setzer dan Catherine Higham, “*Global Trends in Climate Change Litigation: 2023 Snapshot*”, *Grantham Research Institute on Climate Change and Environment dan Environment dan Centre for Climate Change Economics and Policy*, Juni 2023, London School of Economic and Political Science.

⁵⁹ Hadjon, et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 28.

Penguasa” sebagai salah satu kanal hukumnya.⁶⁰ Lalu, eksistensi litigasi hijau dalam sistem hukum di Indonesia makin diperkuat dengan ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Perma PMPLH). Pengaturan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 13 ayat (1) Perma PMPLH yang mengatur tentang objek sengketa dalam perkara tata usaha negara lingkungan hidup, yaitu berupa Keputusan Administrasi Pemerintahan dan Tindakan Administrasi Pemerintahan.

Sejatinya, ketentuan mengenai tanggung jawab (*liability*) dan ganti kerugian lingkungan (*compensation*) kembali lagi tidak dapat dilepaskan dari salah satu prinsip dalam hukum lingkungan internasional, yaitu sebagaimana dimuat dalam Prinsip Ketiga belas Deklarasi Rio yang menyatakan: Negara-negara harus mengembangkan hukum nasional mengenai tanggung jawab (*liability*) dan kompensasi bagi korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya. Sekalipun terdapat kewajiban untuk memberikan ruang bagi proses keberatan atau banding administratif sebagai prosedur dan mekanisme gugatan melalui proses yudisiil, eksistensi dari perlindungan hukum berupa ganti kerugian harus benar-benar menjadi upaya terakhir dalam proses pengambilan kebijakan/keputusan/pembangunan yang berimplikasi pada urusan lingkungan hidup. Tentunya, sekali lagi, langkah yang harus didahulukan adalah partisipasi hijau bermakna itu sendiri. Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan hal tersebut sebagai berikut:

Peran serta masyarakat akan memberikan informasi yang berharga bagi para pengambil keputusan, dan akan mereduksi kemungkinan resistensi masyarakat. Dengan diperhatikannya keberatan-keberatan yang diajukan dalam proses pembuatan keputusan, kemungkinan pengajuan perkara dapat diminimalisir dan perlindungan hukum dapat terjadi.⁶¹

Artinya, langkah partisipasi hijau bermakna itu sendiri merupakan bentuk perlindungan hukum secara preventif yang baik untuk diupayakan agar dapat meminimalisir adanya pencemaran dan/atau kerusakan, serta berbagai konflik dan sengketa yang timbul dari suatu kebijakan/keputusan.

C. PEMERINTAHAN YANG EKOKRATIS

1. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah sebagai *duty-bearer* dalam menegakkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup mustahil dilepaskan dari aspek wewenang. Hal tersebut apabila menggunakan perspektif hukum administrasi berkaitan erat dengan asas dalam hukum administrasi yang berbunyi *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* yang berarti: tiada wewenang, tanpa tanggung jawab.⁶² Dalam hal tersebut, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga erat kaitannya dengan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Sebagaimana penjelasan yang ada, partisipasi publik merupakan sebuah proses pelibatan pemangku kepentingan terhadap suatu kebijakan atau keputusan yang memiliki dampak bagi pemangku kepentingan terkait. Apabila mengacu hal tersebut, sejatinya, terdapat luasan yang sangat lebar yang dapat dikategorisasi sebagai bidang-bidang yang terkait dengan partisipasi publik. Hal itu sekurang-kurangnya, dapat mengacu pada jumlah Urusan Pemerintahan—*mengingat partisipasi publik dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan*—sebagaimana diatur dalam UU Pemda, yaitu apa saja yang menjadi bagian dari Urusan Pemerintahan Absolut bagi Pemerintah Pusat, Urusan Pemerintahan Konkuren bagi Pemerintahan Daerah, dan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Pemda. Berangkat dari hal tersebut, mustahil untuk dimungkiri bahwa salah satu bidang kehidupan yang potensial menimbulkan dampak bagi pemangku kepentingan adalah

⁶⁰ Siti Sundari Rangkuti, “Inovasi Hukum Lingkungan: dari *Ius Constitutum* ke *Ius Constituendum*” (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1991), 11-12.

⁶¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Environmental Legislation in Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), 60.

⁶² Ridwan, “Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Hukum Ins Quia Iustum* 10, no. 22 (2003): 28, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss22.art3>.

bidang lingkungan hidup yang juga merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai bagian dari Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana ketentuan Pasal 11 *jo.* Pasal 12 UU Pemda.

Secara teoritis, Philipus M. Hadjon menerangkan bahwa konsepsi wewenang (*bevoegdheid*) tidak lepas dari konsep kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) yang sekurang-kurangnya terdiri atas komponen pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.⁶³ Dalam hal itu, aspek pengaturan sumber wewenang menjadi sangat penting. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) menjelaskan bahwa berdasarkan sumbernya, wewenang dapat dibagi menjadi tiga pula, yaitu atribusi,⁶⁴ delegasi,⁶⁵ dan mandat.⁶⁶ Dalam aspek kewenangan yang atributif, apabila ditilik dalam peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya dalam UU Pemda, jelas dapat dilihat luasan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah di bidang lingkungan hidup, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Lampiran UU Pemda menjelaskan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup terdiri dari tiga belas sub-bidang urusan yang kemudian dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sub-bidang tersebut, yaitu:

- Perencanaan Lingkungan Hidup;
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
- Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
- Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- Pengaduan Lingkungan Hidup;
- Persampahan.

Pada dasarnya, tanggung jawab atau kewajiban hukum atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama ketika hak atas lingkungan diklasifikasikan sebagai HAM, tidak sempit terbatas pada tanggung jawab negara (*state responsibility*) belaka. Namun, pentingnya tanggung jawab negara dalam aspek lingkungan hidup mustahil pula untuk dimungkiri. Hal itu ditegaskan dalam Prinsip Kedua Deklarasi Rio yang menyatakan adanya tanggung jawab negara dalam memastikan berbagai kegiatan di dalam negeri tidak memberikan dampak lingkungan yang buruk (*States have, ... the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction*). Dalam aspek hukum HAM internasional sendiri, eksistensi tanggung jawab negara dipandang masih sangat penting sebagai pengemban tanggung jawab (*duty holder*) dari HAM. Koen de Feyter mempertegas hal tersebut dengan menyatakan bahwa: Negara sebagai pemegang kewajiban utama (atau satu-satunya) HAM dapat dipertahankan karena dalam hubungan internasional hanya negara (pemerintah) yang mempunyai tanggung jawab khusus untuk

⁶³ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Yuridika* 7, no. 5-6 (1997): 1, <https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769>.

⁶⁴ Wewenang atribusi adalah wewenang yang diperoleh berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945 atau Undang-Undang *libat* Pasal 1 angka 22 UU AP.

⁶⁵ Wewenang delegasi adalah wewenang yang diperoleh melalui pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi *libat* Pasal 1 angka 23 UU AP.

⁶⁶ Wewenang mandat adalah wewenang yang diperoleh melalui pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat *libat* Pasal 1 angka 24 UU AP.

mempertimbangkan kepentingan publik.⁶⁷ Artinya, dalam konteks hukum nasional, terutama dengan adanya konsepsi HMN sebagai aktualisasi PTD, dan asas tanggung jawab negara, negara sebagai pengemban tanggung jawab masih benar-benar penting keberadaannya.

2. Ekokrasi

Sejatinya, UU PPLH, khususnya sebagaimana termaktub dalam halaman 2 Penjelasan UU PPLH, telah memandatkan bahwa Demokrasi Lingkungan merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Secara lebih lanjut, Penjelasan Umum angka 8 huruf h UU PPLH menjelaskan bahwa UU PPLH memiliki salah satu fokus pengaturan, yaitu: “penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” Sangat jelas, berangkat dari pengaturan dalam UU PPLH, dapat dilihat adanya semangat terciptanya demokrasi lingkungan dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun konsepsi demokrasi lingkungan memiliki ragam definisi. Robyn Eckersley memaknai demokrasi lingkungan (*ecological democracy*) sebagai berikut: *ecological democracy* adalah bahwa semua pihak yang berpotensi terkena dampak risiko ekologis harus memiliki kesempatan yang berarti untuk berpartisipasi, atau terwakili, dalam penentuan kebijakan atau keputusan yang dapat menimbulkan risiko.⁶⁸

Sementara itu, secara lebih mendalam, Henryk Skolimowski menolak peristilahan demokrasi lingkungan (*ecological democracy*) karena dianggap masih menekankan pada aspek manusia dalam istilah *demos* yang berarti rakyat (manusia). Dalam hal itu, Ia menegaskan istilah ekokrasi (*ecocracy*) yang bermakna sebagai berikut:

Ekokrasi adalah tentang mengenali kekuatan alam dan kehidupan di dalamnya, memahami keterbatasan lingkungan, unsur kerjasama dengan alam, dan yang terpenting adalah menciptakan sistem ekologi berkelanjutan yang memperlakukan bumi beserta isinya dan tidak mengutamakan penjarahan sumber daya alam atau tanpa perhitungan.⁶⁹

Jimly Asshiddiqie sendiri lebih akrab menggunakan istilah ekokrasi (*ecocracy*) dengan memberikan definisinya sebagai bentuk kedaulatan lingkungan yang saling *co-exist* dengan kedaulatan lainnya yang mendapat kognisi konstitusional, yaitu kedaulatan rakyat (demokrasi) dan kedaulatan hukum (nomokrasi).⁷⁰

Istilah ekokrasi memang masih terbilang belum benar-benar memiliki implementasi yuridis yang kuat di Indonesia. Padahal, sejatinya, konsepsi ekokrasi dapat dikatakan sebagai sebuah konsep sederhana bila ditinjau melalui penafsiran etimologis. Apabila istilah demokrasi berasal dari istilah *demos* dan *kratos/kratein* dalam bahasa Yunani yang secara sederhana berarti ‘rakyat’ dan ‘kekuasaan/berkuasa’⁷¹ dan oleh Abraham Lincoln didefinisikan secara sederhana sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, [and] for the people*),⁷² ekokrasi hanyalah perluasan dari konsepsi tersebut. Ekokrasi berasal dari istilah *oikos* dan *kratos/kratein* yang berarti ‘rumah tangga’⁷³ dan ‘kekuasaan/berkuasa’ yang dapat diartikan pula secara sederhana sebagai penyelenggaraan pemerintahan dari, oleh, dan untuk seluruh aspek kehidupan yang ada di alam atau

⁶⁷ Koen de Feyter, “Globalisation and Human Rights”, dalam *International Human Rights Law in a Global Context*, ed. Felipe G. Isa dan Koen de Feyter (Bilbao: University of Deusto, 2009), 52.

⁶⁸ Robyn Eckersley, *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty* (Cambridge: MIT Press, 2014), 242-243.

⁶⁹ Widodo Dwi Putro dan Adriaan W. Bedner, “Ecological Sustainability from a Legal Philosophy Perspective,” *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 600, <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262>.

⁷⁰ Asshiddiqie, *Green Constitution*, 1-4.

⁷¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 105.

⁷² Richard A. Epstein, “Direct Democracy: Government of the People, by the People, and for the People,” *Harvard Journal of Law and Public Policy* 34, no. 819 (2011): 819, https://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles/1261/.

⁷³ Al. Andang L. Binawan, “Jalan Terjal Ekokrasi”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, no. 1 (2014): 2, <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.1>.

lingkungan hidup.⁷⁴ Sayangnya, semangat ekokrasi belum benar-benar terasa dibanding semangat demokratisasi lingkungan hidup, sekalipun keduanya sebenarnya sama-sama upaya yang baik bagi perbaikan dan pembaharuan hukum lingkungan nasional. Mas Achmad Sansotsa, misalnya, menggagas ‘Visi Gerakan Pembaharuan Hukum Lingkungan’ sebagai berikut:

Visi gerakan pembaruan hukum lingkungan ini adalah untuk mengharmonisasikan ketiganya: demokrasi, *rule of law*, dan *sustainable development* melalui *check and balances* oleh masyarakat sipil dan penegakan hukum. *Partnership* (kemitraan) antara semua pihak yang terkait, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun swasta, dan usaha-usaha kolaboratif menjadi suatu keharusan untuk mencapai harmonisasi ini⁷⁵

Penjelasan oleh Santosa bukanlah hal yang buruk dan salah, hanya belum mampu memberikan solusi yang lebih dalam lagi terhadap pemecahan masalah hukum lingkungan yang seringkali timbul akibat kerakusan umat manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup itu sendiri. Dalam hal itu, gagasan ekokrasi perlu diketengahkan untuk memberi ruang yang lebih besar lagi bagi kepentingan lingkungan hidup.

3. Catatan Kritis

Implementasi dari ekokrasi sejatinya bisa beragam sepanjang masih berada pada kerangka partisipasi untuk mewakili kepentingan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Menengahi diskursus tersebut, Sapto Hermawan menjelaskan sebagai berikut:

Manusia dapat merepresentasikan entitas non-manusia, namun perlu digarisbawahi bahwa pemaknaan representasi di sini lebih dititikberatkan pada representasi kepentingan, yaitu dapat terwakili oleh manusia yang berideologikan linier atau sejalan dengan paham non-antroposentrisme, dan bukan pada posisi sebaliknya.⁷⁶

Pendapat Sapto Hermawan tidaklah keliru sama sekali apabila disandingkan dengan pengaturan hukum positif yang ada. UU PPLH salah satunya telah secara tidak langsung mengatur mengenai keterwakilan kepentingan lingkungan hidup dalam prosedur litigasi yang diatribusikan pada Organisasi Lingkungan Hidup (OLH) sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UU PPLH, yaitu: Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun, aspek keterwakilan oleh OLH sendiri belum benar-benar cukup untuk menunjukkan adanya ruang bagi partisipasi non-litigasi dalam upaya mewakilkan kepentingan lingkungan hidup.

Sejatinya, upaya untuk memperluas representasi kepentingan lingkungan hidup mulai dikenal. Indikasi tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (Permen LHK 10/2024) yang memperluas definisi orang yang memperjuangkan lingkungan hidup (pejuang lingkungan). Berdasarkan hal tersebut, pejuang lingkungan menjadi sebagai berikut:

- orang perseorangan;
- kelompok orang;
- Organisasi Lingkungan Hidup;
- akademisi/ahli;

⁷⁴ Binawan, “Jalan Terjal Ekokrasi”, 2.

⁷⁵ Mas Achmad Santosa dan Margaretha Quina, “Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan yang Baik dalam Negara Demokrasi,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, no. 1 (2021): 46, <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.164>.

⁷⁶ Sapto Hermawan dan Winarno Budyatmojo, “Implementasi Demokrasi Lingkungan Hidup sebagai Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lautan Indonesia” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): h.188, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.181-206>.

- masyarakat hukum adat; dan
- badan usaha.

Perluasan makna pejuang lingkungan sebagaimana diatur dalam Permen LHK 10/2024 mencitrakan kemajuan dalam perkembangan hukum lingkungan nasional dengan mulai merekognisi unsur-unsur lainnya yang mampu maju di hadapan hukum sebagai perwakilan kepentingan lingkungan hidup. Harapannya, perkembangan tersebut terus terjadi hingga dapat menciptakan praktik hukum rekognisi langsung terhadap lingkungan hidup sebagai subjek hukum. Contohnya, pengakuan kedudukan subjek hukum Sungai Whanganui di Selandia Baru dan Sungai Gangga di India.⁷⁷

Sejalan dengan Hermawan, Mas Achmad Santosa mencatat bahwa perkembangan hukum lingkungan nasional yang telah memasukkan OLH untuk dapat memiliki hak *moral standing* maju di muka hukum mewakili kepentingan lingkungan hidup sebagai salah satu bentuk kemajuan sekalipun belum dapat dikatakan sempurna karena masih belum dapat sepenuhnya lepas dari pengatur antroposentrisme. Ia menyatakan:

Akan tetapi, jika hak-hak prosedural dalam UU PPLH masih berlandaskan pada hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diberikan pada manusia ... perwujudan tata kelola lingkungan yang baik dalam demokrasi di Indonesia, paling tidak secara normatif, telah melangkah lebih jauh daripada semata-mata pemenuhan lingkungan hidup yang sehat sebagai hak asasi manusia.⁷⁸

Pandangan Santosa memang erat sekali dengan pandangan Christopher Stone yang memang menekankan bahwa harus ada ‘wali’ (*guardian*) yang dapat mewakili hak atas lingkungan hidup itu sendiri. Secara tegas, Stone menyatakan, hak lingkungan harus diwakili oleh ‘wali’ atau (*natural objects would have standing in their own right, through a guardian*).⁷⁹ Hal tersebut kemudian, mengejawantah dalam bentuk hak gugat OLH pada Pasal 92 UU PPLH.

Pada dasarnya, isu rekognisi terhadap hak-hak lingkungan memang cukup krusial dalam diskursus hukum lingkungan, khususnya dalam topik perspektif etika dan politik hukum lingkungan. Memang, banyak kajian yang menyatakan bahwa hukum lingkungan yang ada saat ini (*existing*), sebenarnya belum sepenuhnya lepas dari perspektif yang antroposentris. Hal itu termasuk pula dalam aspek demokrasi lingkungan itu sendiri. Vandana Shiva menyatakan bahwa implikasi antroposentrisme dalam demokrasi lingkungan sangatlah keliru karena: Asumsi antroposentris yang menyatakan bahwa manusia terpisah dari alam dan lebih unggul dibandingkan spesies lain yang tidak memiliki hak tidak hanya melanggar hak-hak sesama manusia, tetapi juga melanggar kemanusiaan dan hak asasi manusia.⁸⁰ Dalam memotret masalah tersebut, Shiva mengetengahkan konsepsi ‘Demokrasi Bumi’ atau *Earth Democracy* yang pada dasarnya dapat diklasifikasikan sebagai ekokrasi. Ia menyatakan:

Demokrasi Bumi (*Earth Democracy*) melindungi proses ekologis yang menjaga kehidupan dan hak asasi manusia yang mendasar yang menjadi dasar hak untuk hidup, termasuk hak atas air, hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan dan mata pencaharian. Demokrasi Bumi (*Earth Democracy*) didasarkan pada pengakuan dan penghormatan terhadap kehidupan semua spesies dan semua orang.⁸¹

Berdasarkan pernyataan tersebut, Shiva pun menjelaskan apa-apa saja yang menjadi prinsip dari Demokrasi Bumi, yaitu:

⁷⁷ Rian Adhivira Prabowo, Adi Seno, Fajar Ahmad Setiawan, Unu P. Herlambang, dan Edho R. Ermansyah, “Bisakah Alam Menjadi Subyek Hukum? Refleksi atas Beberapa Pengalaman”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 75-86, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2483>.

⁷⁸ Santosa dan Quina, “Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia”, 47.

⁷⁹ Christopher D. Stone, “Should Trees Have Standing?—Toward Legal Rights for Natural Objects”, *Southern California Law Review* 45, no. 450 (1972): 481-82, <https://iseethics.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/02/stone-christopher-d-should-trees-have-standing.pdf>.

⁸⁰ Vandana Shiva. *Earth Democracy: Connecting Rights of Mother Earth to Human Rights and Well-being of All* (Uttarakhand: Navdanya, 2021), 2.

⁸¹ Vandana Shiva, *Earth Democracy: Justice, Sustainability and Peace* (London: Zed Books, 2016), 8.

- Semua spesies, masyarakat, dan budaya memiliki nilai intrinsik (*all species, peoples, and cultures have intrinsic worth*);
- Komunitas bumi berarti demokrasi oleh seluruh kehidupan (*the earth community is a democracy of all life*);
- Keberagaman alam dan budaya harus dipertahankan (*diversity in nature and culture must be defended*);
- Semua makhluk memiliki hak alamiah untuk mendapatkan penghidupan (*all beings have a natural right to sustenance*);
- Demokrasi Bumi didasarkan pada ekonomi yang hidup dan demokrasi ekonomi (*Earth Democracy is based on living economies and economic democracy*);
- Ekonomi yang hidup dibangun di atas ekonomi-ekonomi lokal (*living economies are built on local economies*);
- Demokrasi Bumi adalah demokrasi yang hidup (*Earth Democracy is a living democracy*);
- Kebudayaan yang hidup memberikan kesehatan pada kehidupan (*living cultures are life nourishing*); dan
- Demokrasi Bumi berupaya untuk menggloalkan kedamaian, kepedulian, dan kasih sayang (*Earth Democracy globalizes peace, care, and compassion*).⁸²

Pemaparan Shiva mengenai Demokrasi Bumi barangkali lebih kontekstual dalam konteks kajian pemikiran mengenai ekokrasi secara filosofis. Hal itu karena Shiva tidak hanya berangkat dari konsep yuridis belaka, tetapi melihat juga dalam konteks ekonomi, sosial, dan paling terutama aspek kebudayaan mengapa penting untuk terselenggaranya Demokrasi Bumi atau untuk terselenggaranya suatu ekokrasi. Dalam bagian pengantar, Ia menekankan pentingnya rekognisi terhadap hak bumi melalui peristilahan *Mother Nature*, *Terra Madre*, *Gaia*, *Vasundhara* atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Ibu Bumi.⁸³ Faktanya, rekognisi tersebut ternyata berhasil diformulasi dalam konstruksi yuridis pada Konstitusi Ekuador dengan merekognisi hak Ibu Bumi melalui istilah *Pacha Mama* dalam Pasal 71 Konstitusi Ekuador Tahun 2007.⁸⁴ Pasal tersebut kurang lebih berbunyi: Alam, atau *Pacha Mama*, tempat kehidupan direproduksi dan terjadi, memiliki hak untuk menghormati keberadaannya secara integral dan untuk pemeliharaan dan regenerasi siklus kehidupan, struktur, fungsi, dan proses evolusinya.⁸⁵

Rekognisi hak lingkungan (*nature rights*) atau secara lebih filosofis, hak Ibu Bumi (*Mother Nature*, *Pacha Mama*, *Terra Madre*, *Gaia*, *Vasundhara*), bukanlah hal asing dalam kebudayaan di Indonesia. Sebagai sebuah cuplikan, budaya Jawa sebenarnya sudah sedari lama merekognisi alam sebagai sepasang orang tua melalui falsafah "*Ibu Bumi, Bopo Angkoso*"⁸⁶ yang berarti bumi dianggap sebagai seorang ibu dan langit sebagai seorang bapak. Dalam pergerakannya, falsafah tersebut tampak hidup sangat tegas dalam tembang yang didasarkan oleh para pencari keadilan di depan Istana Negara yang berusaha memperjuangkan hak atas lingkungannya pada konflik di Kendeng, Jawa Tengah.⁸⁷ Para Kartini

⁸² Shiva, *Earth Democracy*, 9-11.

⁸³ *Ibid.*, 1.

⁸⁴ *Ibid.*, 45.

⁸⁵ *Ibid.*, 45.

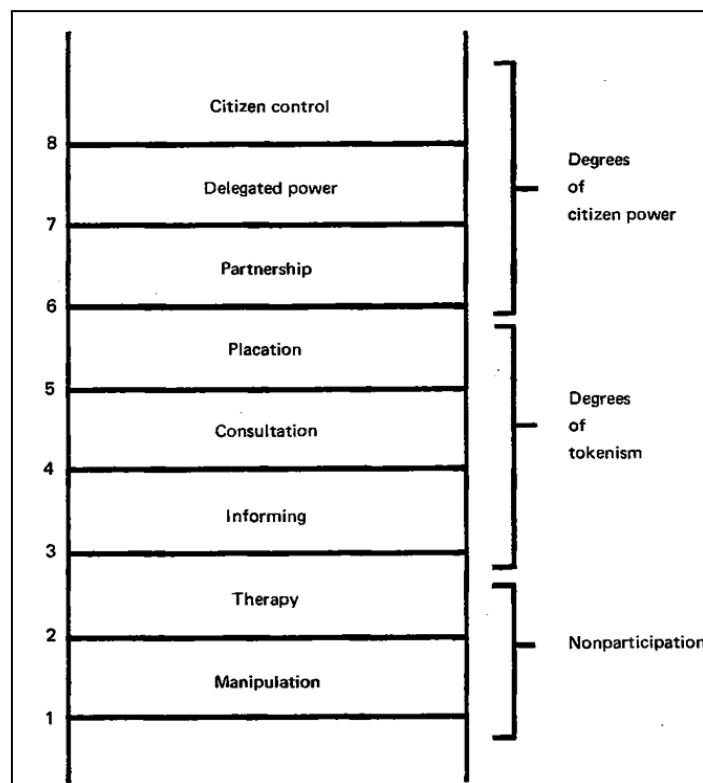
⁸⁶ Lery Prasetyo, Sutrisno, dan Metta Puspita Dewi, "A Semiotics Study on Siwa-Buddha Faith in Blitar East Java : The Temples and Their Ornaments," *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities* 2, no. 1 (2022): 24, <https://doi.org/10.34050/elsjsh.v5i1.20079>.

⁸⁷ Konflik Kendeng diawali dengan adanya rencana pembangunan pabrik semen di sekitar Pegunungan Kendeng Jawa Tengah. Atas hal tersebut, timbul aksi sebagai bentuk protes atas tindakan PT Semen Indonesia Tbk (Persero) yang tidak menaati hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahap I yang menyebutkan kawasan cekungan air tanah (CAT) di Watuputih tidak boleh ditambang sampai hasil KLHS tahap II dikeluarkan, *libat*: Priska Sari Pratiwi, "Protes Semen Indonesia, Kartini Kendeng Aksi di Depan Istana" CNN Indonesia, 4 September 2017, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170904121904-20-239268/protes-semen-indonesia-kartini-kendeng-aksi-di-depan-istana>.

Kendeng—*sebutan bagi perempuan Kendeng yang memperjuangkan haknya*—mendaraskan tembang yang salah satu potongan liriknya berbunyi: “*Ibu Bumi wis maringi, Ibu Bumi dilarani, Ibu Bumi Kang Ngadili*”⁸⁸ yang apabila diterjemahkan berarti: Ibu Bumi telah memberi, Ibu Bumi disakiti, Ibu Bumi (akan) mengadili. Terang, bagaimana konsepsi budaya Jawa sebenarnya analog dengan hak atas alam yang seharusnya turut dijunjung tinggi dalam hukum lingkungan nasional.

Sejatinya, pengaturan hak partisipasi oleh lingkungan (*nature participation*) masih belum benar-benar komprehensif diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Padahal, ekokrasi menyaratkan adanya perspektif yang ekosentris, yaitu pandangan yang tidak menekankan pada aspek kepentingan manusia, tetapi kepentingan lingkungan hiduplah yang utama dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal itu, pengaturan yang lebih komprehensif diperlukan, sekurang-kurangnya tidak hanya sebatas *moral standing* oleh OLH, tetapi mengatur bagaimana nasib kelompok masyarakat lainnya, atau bagaimana nasib masyarakat adat untuk dapat dipertimbangkan sebagai wakil kepentingan lingkungan hidup? Berangkat dari hal tersebut, Sherry R. Aarstein yang terkenal dengan konsepsinya mengenai ‘Tangga Partisipasi’ atau *Participation Ladder* yang menggambarkan tingkat-tingkat dari suatu partisipasi yang terdiri dari susunan hierarkis kondisi partisipasi, mulai dari tidak adanya partisipasi (*non-participation*) yang terdiri dari manipulasi dan terapi, tokenisme yang terdiri dari pemberian informasi, konsultasi, dan penenangan, sementara yang terakhir dan puncak partisipasi adalah level kekuasaan masyarakat. Pada level puncak, partisipasi mewujudkan dirinya dalam bentuk kemitraan (*partnership*), pendelegasian kekuasaan (*delegated power*), dan kontrol masyarakat (*citizen control*).⁸⁹

Gambar 4. Tangga Partisipasi Aarstein



Sumber: Sherry R. Aarstein, 1969.

⁸⁸ Setiadi dan Nur Rosyid, “Narasi Ekspresi Gerakan Masyarakat Samin di Kawasan Pegunungan Utara Jawa,” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 23, no. 2 (2021): 208, <https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n2.p203-211.2021>.

⁸⁹ Sherry R. Aarstein, “A Ladder of Citizen Participation,” *Journal of the American Planning Association* 35, no. 4 (1969): h.75-86, <http://dx.doi.org/10.1080/01944366908977225>.

Aspek yang penting tentunya adalah bagaimana caranya mekanisme partisipasi dalam suatu pemerintahan yang ekokratis seyogyanya dilakukan? Dalam hal itu, dengan berangkat dari konstruksi Aarstein, harus dilakukan mekanisme partisipasi yang jelas agar mampu memberikan ruang yang sangat jelas bagi kepentingan lingkungan hidup untuk masuk dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan, khususnya pada pengambilan keputusan atau kebijakan di pemerintahan. Hal itu harapannya dapat menciptakan suatu partisipasi yang benar-benar tidak hanya bermakna, tetapi juga mendalam persis sebagaimana konstruksi dari konsepsi *deep ecology* oleh Arne Naess,⁹⁰ diharap dapat tercipta pula partisipasi lingkungan/hijau yang selain bermakna juga mendalam (*deep ecological participation*), bukan partisipasi yang dangkal (*shallow ecological participation*).⁹¹ Dalam hal itu, perlu ditegaskan pula bagaimana partisipasi bagi unsur non-manusia dapat mengambil ruang bagi partisipasi. Kontrol warga negara (*citizen control*) sebagai puncak partisipasi harus diupayakan menjadi “*all life control*” atau dapat juga “*all species, peoples, and cultures control*” sehingga kontestasi kepentingan dapat terjadi dan menemukan titik temu dengan solusi kebijakan/keputusan/pembangunan yang dapat menyeimbangkan seluruh kepentingan, baik manusia maupun objek alam non-manusia lainnya demi mencapai suatu kepentingan bersama dalam lingkungan hidup.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini sekurang-kurangnya menghasilkan dua kesimpulan utama sebagai jawaban atas dua rumusan masalah. Pertama, partisipasi publik di Indonesia belum memiliki pengaturan yang komprehensif, serta cenderung parsial. Dalam hal itu, perlu dilakukan pengaturan yang tegas terhadap konsepsi partisipasi publik yang ada, khususnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan/kebijakan/kegiatan yang berimplikasi pada lingkungan hidup. Konstruksi yang dipandang mampu mencakup hal tersebut adalah gagasan Partisipasi Hijau Bermakna (*Meaningful Green Participation*) yang mengkombinasikan konsep partisipasi publik, partisipasi lingkungan, dan partisipasi bermakna. Kedua, partisipasi dapat menjadi salah satu aspek utama dari ekokrasi. Namun, perlu diperhatikan bahwa proses partisipasi dalam ekokrasi perlu benar-benar memberikan ruang partisipasi bagi kepentingan lingkungan hidup masuk dalam kontestasi kepentingan sehingga dapat menciptakan partisipasi yang mendalam (*deep-ecological participation*) dengan melibatkan semua aspek kehidupan dalam partisipasi (*all-life control*). Barangkali, tulisan ini tampak sebagai tulisan yang berat pada analisis teoritis dan memungkinkan untuk dikritik sebagai tulisan yang kurang praksis. Namun, sebagai sebuah usulan solusi teoretis, penulis berupaya untuk membangun ruang deliberasi bermakna dalam konteks hukum dan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia. Harapannya, tulisan ini mendapat ruang dalam advokasi kebijakan agar hukum lingkungan di Indonesia kian partisipatif. Tentunya, dalam arti partisipatif yang sesungguhnya-sungguhnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry R. “A Ladder of Citizen Participation.” *Journal of the American Planning Association* 35, no. 4 (2010): 216-224, <http://dx.doi.org/10.1080/01944366908977225>.
- Arsil, Arsil, dan Grita Anindarini Widyaningsih, ed. *Ringkasan Putusan Terpilih Perkara Lingkungan Hidup*. Jakarta: LeIP dan ICEL, 2022.
- Anderson, Patrick, “Free, Prior, and Informed Consent dalam REDD+: Prinsip dan Pendekatan untuk Pengembangan Kebijakan dan Proyek”, *RECOFTC dan GIZ* 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

⁹⁰ Arne Naess, “The Deep Ecology Movement: Some Philosophical Aspects” dalam *The Selected Works of Arne Naess*, ed. Harold Glasser dan Alan Drengson (Heidelberg: Springer, 2005), 37-48.

⁹¹ Naess, “The Deep Ecology Movement,” 37-48.

- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Binawan, Al. Andang L. "Jalan Terjal Ekokrasi." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, no. 1 (2014): 1-22, <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.1>.
- Boesen, Jakob Kirkemann, dan Tomas Martin. *Applying a Rights-Based Approach: an Inspirational Guide for Civil Society*. Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights, 2007.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Creighton, James L. *The Public Participation Handbook: Making Better Decisions through Citizen Involvement*. San Francisco: Jossey Bass, 2005.
- Dahl, Robert Alan. *On Democracy*. New Haven: Yale University Press, 1998.
- Djatmiami, Tatiek Sri. *Hukum Administrasi: Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020.
- Drahos, Peter, ed. *Regulatory Theory: Foundations and Applications*. Acton: ANU Press, 2017.
- Eckersley, Robyn. *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty*. Cambridge: MIT Press, 2014.
- Engle, Eric. "Universal Human Rights: A Generational History." *Annual Survey of International & Comparative Law* 12, no. 1 (2006): 219-268, <http://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol12/iss1/10>.
- Epstein, Richard A. "Direct Democracy: Government of the People, by the People, and for the People." *Harvard Journal of Law and Public Policy* 34, no. 819 (2011): 819-826, https://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles/1261/.
- Fauzan, Muhammad Pasha Nur. "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi dan Kritik." *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 1-21, <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.573>.
- Glasser, Harold, dan Alan Drengson, ed. *The Selected Works of Arne Naess*. Heidelberg: Springer, 2005.
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiami. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Hadjon, Philipus M., "Tentang Wewenang", *Yuridika* 7, no. 5-6 (1997): 1-8, <https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769>.
- Hadjon, Philipus M., et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Hadjon, Philipus M., et al. *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010.
- Hage, Jaap, Antonia Waltermann, dan Bram Akkermans, ed. *Introduction to Law: Second Edition*. Dordrecht: Springer, 2017.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Environmental Legislation in Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.
- Hermawan, Sapto dan Winarno Budyatmojo. "Implementasi Demokrasi Lingkungan Hidup sebagai Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lautan Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 181-206, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.181-206>.
- Isa, Felipe G., dan Koen de Feyter, ed. *International Human Rights Law in a Global Context*. Bilbao: University of Deusto, 2009.
- Jacobini, H. B. *An Introduction to Comparative Administrative Law*. New York: Oceana Publication, 1991.
- Jodi, Dona Pratama, dan Andri G. Wibisana. "Landasan Doktriner Hak Gugat Pemerintah terhadap Kerugian Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 156-175, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.9>.
- Leib, Linda Hajjar. *Human Rights and the Environment: Philosophical, Theoretical and Legal Perspectives*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2011.
- Leyland, Peter, dan Gordon Anthony. *Textbook on Administrative Law*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Luthfy, Riza Multazam. "Hubungan antara Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Undang-Undang dan Judicial Review." *Al-Daulah* 5, no. 2 (2015): 168-93, <https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.1.168-193>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Menkel-Meadow, Carrie. "Aha? Is Creativity Possible in Legal Problem Solving and Teachable in Legal Education." *Harvard Negotiation Law Review* 6, no. 97 (2001): 97-144, <https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/177>.
- Nurmardiansyah, Eko. "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy." *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2015): 183-219, <https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1422>.
- Prabowo, Rian Adhivira, Adi Seno, Fajar Ahmad Setiawan, Unu P. Herlambang, dan Edho R. Ermansyah. "Bisakah Alam Menjadi Subyek Hukum? Refleksi atas Beberapa Pengalaman." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 71-90, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2483>.

- Prasetyo, Lery, Sutrisno, dan Metta Puspita Dewi. "A Semiotics Study on Siwa-Buddha Faith in Blitar East Java : The Temples and Their Ornaments." *ELS Journal on Interdisiplinary Studies in Hummanities* 2, no. 1 (2022): 17-24, <https://doi.org/10.34050/elsijsh.v5i1.20079>.
- Pratiwi, Cekli Setya, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, dan Christina Yulita Purbawati. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016.
- Pratiwi, Priska Sari. "Protes Semen Indonesia, Kartini Kendeng Aksi di Depan Istana." *CNN Indonesia*, 4 September, 2017. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170904121904-20-239268/protes-semen-indonesia-kartini-kendeng-aksi-di-depan-istana>.
- Putro, Widodo Dwi dan Adriaan W. Bedner, "Ecological Sustainability from a Legal Philosophy Perspective," *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 595-632, <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.71127>.
- Rahmawan, Ardianto Budi dan Kenny Cetera. "Kajian Teori Public Trust Doctrine dalam Kasus Lingkungan: Studi Kasus UU Minerba Baru." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2020): 28-47, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.178>.
- Rangkuti, Siti Sundari. "Inovasi Hukum Lingkungan: dari Ius Constitutum ke Ius Constituendum." *Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 1991.
- Ridwan, Ridwan. "Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 10, no. 22 (2003): 27-38, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss22.art3>.
- Santosa, Mas Achmad dan Margaretha Quina. "Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan yang Baik dalam Negara Demokrasi." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, no. 1 (2021): 23-54, <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.164>.
- Sax, Joseph L. "The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention" *Michigan Law Review* 68, no. 3 (1970): 471-566, <https://repository.law.umich.edu/mlr/vol68/iss3/3>.
- Setiadi, Setiadi dan Nur Rosyid, "Narasi Ekspresi Gerakan Masyarakat Samin di Kawasan Pegunungan Utara Jawa." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 23, no. 2 (2021): 203-11, <https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n2.p203-211.2021>.
- Setiadi, Wicipto, "Penegakan Hukum: Kontribusinya bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2, (2018): 1-22, <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>.
- Setzer, Joana dan Catherine Higham. *Global Trends in Climate Change Litigation: 2023 Snapshot* Grantham Research Institute on Climate Change and Environment dan Environment dan Centre for Climate Change Economics and Policy, 2023.
- Shidarta, "Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2, (2020): 442-76, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476>.
- Shiva, Vandana. *Earth Democracy: Justice, Sustainability and Peace*. London: Zed Books, 2016.
- Shiva, Vandana. *Earth Democracy: Connecting Rights of Mother Earth to Human Rights and Well-being of All*. Uttarakhand: Navdanya, 2021.
- Stone, Christopher D. "Should Trees Have Standing?—Toward Legal Rights for Natural Objects", *Southern California Law Review* 45, no. 450 (1972): 450-501, <https://iseethics.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/02/stone-christopher-d-should-trees-have-standing.pdf>.
- Torbing, Jacob dan Christopher Ansell, ed. *Handbook of Theories of Governance*. Edward Elgar, 2022.
- Waluyo, Joko, Andi Kiki, dan Achmad Surambo. "Padiatapa untuk Siapa? Persepsi Masyarakat." *Kertas Kerja Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta, Oktober 2015.
- Wardana, Agung, "Hak atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi." *Jurnal Advokasi* 3, no. 2 (2012): 171-183, https://www.academia.edu/5652771/Hak_atas_Lingkungan_Sebuah_Pengantar_Diskusi.
- Widiati, Ekawestri Prajwalita. "Efficient Public Participation in the Local Law-Making Process." *Yuridika* 33, no. 3 (2018): 389-401, <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i3.8914>.

The Nexus Between Human Rights and Climate Justice: Climate-Induced Internally Displaced Persons Within Indonesia Law

Muhammad Farkhan¹

¹Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Informasi Artikel	Abstract
Penulis Korespondensi: muhammad.farkhan@mail.ugm.ac.id Proses: Submisi: <u>02-12-2024</u> Revisi: <u>26-12-2024</u> Diterima: <u>26-06-2025</u> Copyright © 2025 by Jurnal Pro Natura This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)	Climate change threatens human life. One of the ways it does so is by forcing people to migrate, either across national borders or within their own country, becoming internal refugees. This article questions how Indonesia's legal system specifically addresses internal refugees affected by climate change as a vulnerable group. This article addresses two main questions: first, what are the considerations for regulating internally displaced persons due to climate change within Indonesia's legal system? Second, how does Indonesia's current legal framework balance human rights and climate justice perspectives regarding internally displaced persons caused by climate change? This article concludes that internally displaced persons due to climate change are currently regulated through general provisions. As a result of these general regulations, the human rights and climate justice aspects for internally displaced persons due to climate change, which have specific dimensions, are not yet adequately accommodated and protected in the existing regulations. Keywords: climate change, internally displaced persons, human rights, climate justice
	Abstrak Perubahan iklim mengancam kehidupan manusia. Salah satunya adalah memaksa orang untuk berpindah baik melintasi batas negara maupun masih dalam batas teritorial negara, atau pengungsi internal. Artikel ini mempertanyakan bagaimana pengaturan khusus terhadap pengungsi internal akibat perubahan iklim sebagai kelompok rentan di Indonesia. Artikel ini berangkat dari dua pertanyaan utama: pertama, apa yang menjadi pertimbangan dalam mengatur pengungsi internal akibat perubahan iklim dalam sistem hukum Indonesia; kedua, bagaimana hukum Indonesia saat ini mengakomodasi perspektif hak asasi manusia dan keadilan iklim terkait pengungsi internal akibat perubahan iklim. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengungsi internal akibat perubahan iklim saat ini diatur melalui ketentuan bersifat umum. Sebagai akibat dari pengaturan yang bersifat umum ini, aspek hak asasi manusia dan keadilan iklim bagi pengungsi internal akibat perubahan iklim yang memiliki dimensi yang spesifik belum begitu terakomodir dan dilindungi secara memadai dalam aturan yang ada. Kata Kunci: perubahan iklim, pengungsi internal, hak asasi manusia, keadilan iklim

A. BACKGROUND

As the threat of climate change prevails, human life is heavily affected by its impact. Caused by various factors, primarily emission inducing activities,¹ climate change has a significant impact on human life aspects such as health, economy, and social. The aforementioned impacts, showcasing the threat of climate change towards human rights, garnered the attention of the public and global governments to address the issue. In the case of health, the implication of climate change is showcased within the research done by Rocque and others in 2019 which conducts a systematic review on the implication of climate change upon public health. Within the research, the increasing health risk can be associated with climate change which is dominated by three health issues of infectious diseases, mortality, and respiratory, cardiovascular or neurological health problems.² While in regards to the economy, Tol in his meta-analysis research in 2023 showcased the increasing welfare loss can manifest an income drop, which he deemed as an underestimation of the climate change impact to the economy.³ Indicating a similar pattern, Vanclay in 2019 stated social issues in the future might increase especially in correlation to the climate change manifested in a form of displacement.⁴ Those researches are only a glimpse of the issues which could occur due to climate change, leading to the attention to the issue becoming the primary concerns of numerous stakeholders. On an international level, the first legal recognition of the climate change threat was done through the United Nations Framework Convention on Climate Change 1992 (UNFCCC 1992).⁵ Deemed as the first international collective agreement for cooperation,⁶ UNFCCC 1992 and its protocols remained as the primary guide for global communities' response towards climate change which was ratified by most countries in the world.

Following the recognition, occurrence of climate change impacts demands several adjustments to other laws to adapt and mitigate the issue at hand. One of the prominent examples is the legal discourse related to the consideration of climate change as a cause of displacement. Acknowledging climate change can manifest environmental hazards,⁷ it can force individuals to migrate due to the threats and impacts it has. On an international level, the discourse exhibits the international law to be incapable of covering such demography due to the distinct characteristic of climate change induced displacement. Referring to the cross-border displaced individuals as refugees, the existing international legal framework is currently incapable of accommodating climate change as a reason to obtain such status. Exhibited through the Ioane Teitiota in 2013, the appeal for refugee status of the Kiribati citizen was rejected in New Zealand by the Supreme Court decision and the Human Rights Committee.⁸ Such rejection was caused by the existence of environmental threat experienced by the individual deemed to be insufficient to fulfill the requirement of "persecution" of the refugee definition mentioned within

¹ Alexey Mikhaylov, Nikita Moiseev, Kirill Aleshin, and Thomas Burkhardt, "Global Climate Change and Greenhouse Effect," *Entrepreneurship and Sustainability Ideas* 7, no. 4 (2020): 2898. [http://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4\(21\)](http://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4(21)).

² Rhea J. Rocque, Caroline Beaudoin, Ruth Ndjaboue, Laura Cameron, Louann Poirier-Bergeron, Rose-Alice Poulin-Rheault, Catherine Fallon, Anndrea C. Tricco, and Holly O. Witteman, "Health Effect of Climate Change: An Overview of Systematic Reviews," *BMJ Open* 11, no. 6 (2021): 11. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-046333>.

³ Richard S.J. Tol, "A Meta-Analysis of the Total Economic Impact of Climate Change," *Energy Policy* 185, (2024): 11-12. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113922>.

⁴ Frank Vanclay, "Reflections on Social Impact Assessment in the 21st Century," *Impact Assessment and Project Appraisal* 38, no. 2 (2020): 128-129. <https://doi.org/10.1080/14615517.2019.1685807>.

⁵ Boudewijn de Bruin, "Against Nationalism: Climate Change, Human Rights, and International Law," *Danish Yearbook of Philosophy* 55, no. 2 (2022): 192. <https://doi.org/10.1163/24689300-20221060>.

⁶ Ravi S. Prasad, and Ridhima Sud, "The Pivotal Role of UNFCCC in the International Climate Policy Landscape: A Developing Country Perspective," *Global Affairs* 7, no. 1 (2021): 1-2. <https://doi.org/10.1080/23340460.2021.1912628>.

⁷ Marina Andeva and Vasilka Salevska-Trajkova, "Climate Refugees or Climate Migrants: How Environment Challenges the International Migration Law and Policies," *AICEI Proceedings* 15, no. 1 (2020): 79. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4393529>.

⁸ Najla Nur Fauziyah, "The Legal Status and Legal Protection Towards Climate Refugees Under International Law: A Study Case of Ioane Teitiota Case," *Belli Ac Pacis (Jurnal Hukum Internasional)* 8, no. 1 (2022): 72. <https://doi.org/10.20961/belli.v8i1.68785>.

Article 1A (2) of Convention of the Refugee Convention 1951.⁹ Through the case, it is acknowledged there is a distinct nature of the climate induced displacement which is unable to be accommodated by the existing international law of refugees. Such circumstances forced individual(s) to stay within the jurisdiction of their origin countries and be categorized as Internally Displaced Persons (IDPs) due to climate change.

Due to the aforementioned circumstances, subjects displaced due to climate change primarily fall under the jurisdiction of the national government through IDPs regulation. Unfortunately, the regulations over IDPs are not strictly regulated by international law. Such is exhibited by the primary instrument for the national government to refer is a non-binding legal instrument in the form of the Guiding Principle on Internal Displacement 1998 (GPID 1998) made by the Commission on Human Rights.¹⁰ Even though such circumstances provide freedom for the states to address the IDPs, the existence of other international instruments such as International Humanitarian Law and International Human Rights Law, still need to be adhered to.¹¹ Within such circumstances, the consideration of climate change induced IDPs is only going to happen when the national government deems it necessary.

As developing¹² and environmentally vulnerable countries,¹³ climate change can increase the number of IDPs in Indonesia. Indonesia's vulnerabilities against climate change are showcased through numerous studies. Taking the example from the research done by Yamamoto and others in 2021, the occurrence of climate change has the risk to prolong and increase the possibility of flood to occur in Indonesia, within this case primarily talking about Jambi city.¹⁴ Portraying different forms of disaster, research done by Suhadi and others in 2023 showcase the occurrence of climate change can increase the number of El Nino and La Nina occurrences, unpredictable forms of weather phenomenon, which leads to numerous issues such as flood and landslide.¹⁵ Those increasing risks of environmental disaster, which has relations to climate change, in Indonesia can cause an increase of IDPs deemed by some scholars as a separate category called as climate change induced IDPs. Currently, climate change induced IDPs in Indonesia are addressed generally through Law Number 24 Year 2007 on Disaster Mitigation (Law 24/2007). Within Article 1 Number 20 of Law 24/2007, IDPs are addressed as *pengungsi*, and will be translated as evacuee to differentiate from refugee, within the regulation. The regulation can be deemed as *lex generalis* which does not differentiate the cause and type of the IDPs. Such circumstances indicate the treatment received by evacuee induced by natural disasters, social conflict, or climate change will all be the same. Noting so, there is a question on whether or not the existing law is sufficient to protect the climate change induced IDPs. Enhanced by Jagers statement in his research, the nature of climate change which is progressively worsened is causing both the definition proposed by GPID 1998 and the national disaster framework to render useless for the movement done

⁹ *Ibid*, 73.

¹⁰ Vitória Dell'Aringa Rocha, "International Environmental Displacement: Could Soft Law Fill the Legal Protection Void," (Tesis Magister, Åbo Akademi University, 2024), 17.

¹¹ Naziye Dirikgil, "Addressing the Prevention of Internal Displacement: The Right Not to Be Arbitrarily Displaced," *Journal of International Migration and Integration* 24, (2023): 118. <https://doi.org/10.1007/s12134-022-00935-4>.

¹² Muhammad Rafi Darajati, "Efektivitas Protokol Kyoto dalam Masyarakat Internasional Sebagai Suatu Rezim," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (2020): 22-23. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.10>.

¹³ Vidia Syahbani Putri Rahman, "Strategi Indonesia dalam Mengatasi Perubahan Iklim Melalui Kerjasama Internasional," *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* 13, no. 1 (2024): 26. <https://doi.org/10.32663/2sw5a954>.

¹⁴ Kodai Yamamoto, Takahiro Sayama, and Apip, "Impact of Climate Change on Flood Inundation in A Tropical River Basin in Indonesia," *Progress in Earth and Planetary Science* 8, no. 5 (2021): 2-5. <https://doi.org/10.1186/s40645-020-00386-4>.

¹⁵ Suhadi, Faizatul Mabrurroh, Adis Wiyanto, and Ikra, "Analisis Fenomena Perubahan Iklim Terhadap Curah Hujan Ekstrim," *Jurnal Pendidikan Fisika* 7, no. 1 (2023): 96-99. <https://doi.org/10.37478/optika.v7i1.2738>.

preemptively in response to the change occurring.¹⁶ Noting so, this research has the intention to analyze the issue through two primary research questions: 1) What shall be considered in addressing climate change induced IDPs in Indonesia law based on human rights and climate justice perspectives?; 2) How does current Indonesia's law accommodate the human rights and climate justice perspectives on climate change induced IDPs?

As a normative research, the method utilized to answer the research questions is utilizing the literature review method. Focusing on climate change induced IDPs, the utilized literature will be several previous researches related to climate change, IDPs, Indonesia's disaster response, and related law. The approach utilized within this research is conceptual approach and statute approach. Addressing the first research question, the second chapter of this article will dissect the existing law through statute approach to assess its sufficiency based on human rights and climate justice perspective. On the other hand, the third section of this article will deploy the progressive law theory stated by Satjipto Rahardjo as an evaluation tool for the existing law and how it can be developed through other alternatives. Last but not least, the last section of this research will conclude with the result of the analysis done within the whole article.

B. HUMAN RIGHTS AND CLIMATE PERSPECTIVES ON CLIMATE CHANGE INDUCED IDPS IN INDONESIA

Currently, Indonesia recognizes IDPs through the terminology of pengungsi, or evacuees, within Law 24/2007. Defined as "...person or group of persons forced or obliged to leave their home for an undetermined duration due to the bad impact of disaster" through Article 1 Number 20 of Law 24/2007, evacuees status within Indonesia law is established while considering the definition of IDPs mentioned within GPID 1998. Within the GPID 1998, IDPs can be defined as "...persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violation of human rights or natural or human-made disasters, and who have not crossed an internationally recognized state border."¹⁷ Through the aforementioned definition of IDPs, there are three distinct characteristics, first, "forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence," second, "to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violation of human rights or natural or human-made disasters," and third, "have not crossed an internationally recognized state border." The accommodation of the first characteristic mentioned within the GPID is showcased by the recognition of the situation faced by the evacuees within the legal definition proposed in Law 24/2007, which is "forced or obliged to leave their home." Such recognition is important to establish the justification of specific treatment and protection received by the subjects.¹⁸ On the other hand, the fulfillment of the second characteristic is shown by the mentioning of "bad impact of disaster" within the Indonesian legal framework. Even though it is not explicitly mentioned, the type within the definition of evacuee, we can refer to Article 1 number 1 Law 24/2007 which defines disaster, translated from bencana, as "...event or chain of events threatening and disturbing life and living of peoples caused by, natural and/or non-natural or human factor causing life victim, environmental damage, material lost, and psychological damage." Through the aforementioned definition, it is established that all types of factors mentioned within GPID 1998 have been recognized even though not explicitly. Lastly, even though the third characteristic is not explicitly mentioned within

¹⁶ Nicola Jagers, "Climate Change Induced Displacement, Migration, and International Law," in *Research Handbook on Climate Change Adaptation Law*, ed. Jonathan Verschuuren (Edward Elgar Publishing Ltd, 2022): 96-97.

¹⁷ Jamie Draper, "Justice and Internal Displacement," *Political Studies* 71, no. 2 (2021): 315. <https://doi.org/10.1177/00323217211007641>.

¹⁸ *Ibid*, 321-322.

the definition of evacuee, the nature of Law 24/2007 as national law automatically restricts the appliance to only within Indonesia's territory. Noting the aforementioned explanation, Law 24/2007 can be deemed to be in line with the GPID 1998.

Even though the existing laws, Law 24/2007, didn't mention climate change specifically, the established definition of IDPs accommodates climate change induced displacement. Climate change is considered noting the definition of both regulations acknowledges natural and human-made disasters can cause displacement. Acknowledging the factor of climate change is an accumulation of both causes,¹⁹ the terminology applicable towards climate change induced IDPs. Noting so, the existence of Law 24/2007 which in accordance with the GPID 1998 is applicable to the subjects of climate change induced IDPs. While it is applicable, the question in regards to sufficiency remained, noting the current legal framework in Indonesia addresses all kinds of IDPs through the same status of evacuee. Therefore through this chance, this research would analyze the disposition of climate change induced IDPs through human rights and climate justice perspectives.

1. Human Rights Perspective: Weighing the Significance of Inducing Factors Differentiation for Climate Change Induced IDPs Rights Protection

Before focusing on the IDPs, it is necessary to elaborate on human rights which will be utilized as the lens for analysis. Recognized as inherent rights of all individuals,²⁰ human rights discourse continuously occurred both in theory and practice.²¹ Internationally constituted for the first time through the Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR 1948), human rights have been deemed as a primary ethical aspect²² which shall be considered in lawmaking and governance. The importance of human rights as a principal value is continuously showcased through the establishment of various other international legal instruments to supplement the UDHR 1948, such as the International Covenant on Civil and Political Rights 1966 and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966. While such circumstances showcase the principal value of human rights, implementation of human rights can be deemed complex due to the continuous development of value,²³ necessary involvement of diverse stakeholders,²⁴ dynamic social circumstances,²⁵ and numerous other variables. Such exhibits the rigorousness of human rights in itself. Even so, the nature of human rights, as an inherent and principal aspect of life, is necessary to be considered.

In the context of IDPs, the experience of involuntary displacement is the primary reason why the subjects experience human rights deprivation. Mentioned by in 2024, there are four reasons for the human rights deprivation experienced by IDPs, which are loss of control, home, social status, and the psychological impact manifested.²⁶ The loss and impact mentioned are manifested due to the

¹⁹ Selemon Thomas Fakana, "Causes of Climate Change: Review Article," *Global Journal of Science Frontier Research* 20, H2 (2020): 7.

²⁰ Lukman Hakim and Nalom Kurniawan, "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 872-873. <https://doi.org/10.31078/jk1847>.

²¹ Alexander Kennedy, "Hak Asasi Manusia dan Keadilan Bermartabat: Perbandingan Teori dan Realitas di Indonesia," *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian (EJPP)* 4, no. 1 (2024): 133-134. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1.1043>.

²² Ajna Jodanovic, "Protection of Human Rights at the International Level: The Role of the Human Rights Committee," *Regional Law Review*, (2023): 34. https://doi.org/10.56461/iup_tlr.2023.4.ch3.

²³ Paul Nkemngu Acha-Anyi, "Analysis of Human Rights Needs of Internally Displaced Person and the Role of Social Work Practice: The Case of the Northwest, Southwest, and Littoral Regions of Cameroon," *Journal of Human Rights and Social Work* 9, (2024): 213-214. <https://doi.org/10.1007/s41134-024-00299-y>.

²⁴ Ana Fauzia and Fathul Hamdani, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Konstitusi Melalui Pelokalan Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Daerah," *Indonesia Berdaya* 2, no. 2 (2021): 163-164. <https://doi.org/10.47679/ib.2021136>.

²⁵ Viviane de Melo Resende and Cintia de Freitas Rodrigues Loureiro, "Intersectionality in Human Rights: A Discursive Critique to Understand Clashes Between the Extreme Right and Political Resistance in Brazil," *Journal of Gender Study*, (2024): 2. <https://doi.org/10.1080/09589236.2024.2394549>.

²⁶ Laura Santi Amantini, "The Harms of Internal Displacement beyond Human Rights Violation," In *The Political Philosophy of Internal Displacement*, ed. Janie Draper and David Owen (Oxford University Press, 2024), 17.

involuntary displacement and stripping access of IDPs to the human rights they had. Acknowledging so, IDPs can be deemed as a vulnerable community which shall receive differentiated protection.²⁷ Thus circumstances became part of the consideration for the international community to address the human rights of IDPs through GPID 1998. Mentioned through Principle 6 and Section III (Principle 10 until 23) of GPID 1998, there are various human rights deprivations which can be experienced by the IDPs. Simultaneously, it is important to recognize the deprivation of human rights experienced by the IDPs occurred before, during, and after the displacement. In the case of before displacement, those individuals deserve the right to not experience being displaced in the very first place.²⁸ Noting so, the existence of IDPs in itself is referring to subjects deprived of human rights to not be displaced. Such right is also mentioned through Article 6 GPID 1998 in regards to rights to not be arbitrarily displaced. According to the aforementioned Article, all individuals have the right to not experience being forced to leave their homes except if the situation demands so. Bear in mind, the existence of IDPs in any sense is not indicating a form of human rights violation, except the displacement occurred arbitrarily as being ruled within GPID 1998. Even so, the state responsibility to the subjects persists, even in the case where the displacement cause is beyond the government's control, such as environmental disaster. Elaborating it through Hobbes social contract theory, the authority government has existed due to the attribution of rights by people towards the institution.²⁹ In which, the state exists to accommodate the will of the people. Within the case of IDPs, their disposition as members of the states showcase the social contract relations leading to the state's responsibility to provide protection for IDPs, even in the case government is not fully responsible for their displacement. Additionally, IDPs is susceptible to human rights deprivation caused by the manifested loss and impact.³⁰ Even in some instances, the experienced loss and impact of IDPs might be prolonged for a certain period of time which will require an additional assistance to be able to reintegrate post displacement. The experience of being displaced often causes long-term post displacement impact, such as mental disturbance,³¹ towards the subjects showcasing the entitlement for further assistance. Those circumstances demand the human rights protection for IDPs to be comprehensive. Taking the relation between human rights and disaster relations elaborated within Chari and others research in 2021 which analyze the Cyclone Idai implication on Zimbabwe, the occurrence of environmental disaster causes many individuals to be displaced and lose access to their basic rights.³² Even though the disaster is a natural phenomenon, the government has the responsibility to provide relief and assistance acknowledging the status of the affected individuals are their civilians binding state to the social contract to protect the subject.

In applying the human rights analysis on IDPs in Indonesia, it is necessary to recognize the protection of human rights within Indonesian Law. Primarily being addressed through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) and Law Number 39 Year 1999 (Law 39/1999), the human rights deprivations experienced by IDPs are being addressed. In instances of the right to not

²⁷ *Ibid*, 20.

²⁸ Okpalaobi and EC Okika, "International Human Rights Law and the Protection of Internally Displaced Persons in Nigeria," *International Journal of Law and Clinical Legal Education* 5, (2024): 50-51.

²⁹ Ann Akenzua and Joseph Unufe, "Public Administration and the Bumpy Road to Social Welfare Provisioning: An Assessment of the Internally Displaced Persons (IDPs) Camps in Nigeria," *Niger Delta Journal of Gender, Peace, & Conflict Studies* 1, no. 4 (2021): 176-178.

³⁰ Noam Schimmel, "Trapped by Sovereignty: The Fate of Internally Displaced Persons and Their Lack of Equal Human Rights Protection Under International Law," *World Affairs* 185, no. 3 (2022): 503-504. <https://doi.org/10.1177/00438200221104498>.

³¹ Dito Alif Pratama, "The Role of religion in Dealing with Natural Disaster Trauma: A Case Study of the Survivor of Aceh's Earthquake and Tsunami in 2004," *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam* 32, no. 2 (2023): 288. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v32i2.1104>.

³² Felix Chari, Bethuel Sibongiseni Ngcamu, and Cawe Novukela, "Supply Chain Risks In Humanitarian Relief Operations: a Case of Cyclone Idai relief efforts in Zimbabwe," *Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management* 11, no. 1 (2021): 29-39. <https://doi.org/10.1108/JHLSCM-12-2019-0080>.

be displaced, UUD 1945 addressed through Article 28H (1) which explicitly states the rights of all individuals over the place to live. Stated once more through Article 27 (1) of Law 39/1999, all individuals have the freedom to move and decide on their place to live. While it is a recognized human right, the existence of inducing factors beyond the control of government lead to the existence of IDPs is not synonymous with state practicing a human rights violation, except it contradicts GPID 1998. Even so, state liabilities to assure the protection of IDPs human rights are still applicable even though the government is not the cause of the displacement. Other than based on Hobbes theory, Article 8 of Law 39/1999 states the government has the responsibility to assure the protection of human rights. Such Article applied generally which applies to the IDPs. The existence of such recognition exhibits how the human rights deprivation experienced by IDPs, during and after the displacement, shall be accommodated by the governments. Regardless of the cause of the displacement is due to the fault of the state or not, the deprived rights experienced by IDPs is sufficient for the government to put an attention to ensuring the rights of the subject are protected. Due to such recognition, the existence of Law 24/2007 which addresses evacuees in general is an effort for the governments to achieve it. As general as it is being regulated in Law 24/2007, the writers deemed such approach is more appropriate, especially for the human rights protection of climate change induced IDPs in Indonesia.

Whilst it's true the threat of climate change might lead to the increasing number of IDPs, the proposal to establish a separated status for the subjects shall be questioned further. Before diving deeper on the climate change induced IDPs, recognizing the relation between human rights and climate change is necessary. Exhibited within the research done by Savaresi in 2021, currently climate change is unable to stand as an independent legal argument due to numerous technical obstacles such as attribution and causation.³³ Due to such circumstances, human rights is utilized as a medium for climate change to carry a certain legal weight and be considered. Unfortunately, human right as an intermediary to consider climate change is dependent on the implication it manifests.³⁴ Such circumstances lead to the weight of climate change primarily judged based on the deprivation of rights it causes and does not carry any inherent value. Such relations became part of the consideration why the writer deems within the context of IDPs, classifying climate change induced IDPs as a specific demography regulated within law is unfavorable. The primary reason is due to the relations between displacement and human rights deprivation is highly contextual. There are two reasons why it is contextual. First, a single displacement inducing factor can lead towards a diversified impact based on the subject circumstances. Such was caused by the loss and the impact manifested can be different for each individual. Taking the example of the case of IDPs in the recent 2018 Palu Tsunami, the deprived human rights experienced are variative. For some individuals, their well-being is affected and their incapability to access health facilities showcasing their deprivation of rights to healthcare.³⁵ Within the same Palu Tsunami case, females and kids experience the deprivation of human rights in a form of threat or torture showcased by the increasing harassment number post the disasters.³⁶ Such examples exhibit how the deprivation of rights experienced, even within the same case, can be different. The aforementioned case is relevant within this research due to climate change IDPs occurring due to the natural disasters it manifests. Knowing a tsunami is one of the possible disasters manifested from climate change, the example showcases how a single form of disaster even requires a broad regulation to consider numerous human rights deprivation which can occur. Bearing in mind "climate change" could manifests a diverse form of

³³ Annalisa Savaresi, "Human Rights and the Impacts of Climate Change: Revisiting the Assumptions," *Onatio Socio-Legal Series* 11, no. 1 (2021): 234-236. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1143>.

³⁴ *Ibid*, 244.

³⁵ Rizky Alfarizy, "Penjarahan dan Kekerasan Domestik Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi tahun 2018: Analisis General Strain Theory," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 16, no. 2 (2020): 42.

³⁶ *Ibid*, 42-43.

environmental disasters,³⁷ the scope of human rights deprivation will once again expand and law on Climate change induced IDPs became required to be general. Under such circumstances, the introduction of climate change induced IDPs is no different from applying the existing general regime on the subject such as how it is being regulated within Law 24/2007.

Second, the same deprivation of human rights experienced by IDPs often requires different forms of approaches. In the context of assuring the protection of deprived human rights of IDPs, the same form of inducing factors can't always be approached through similar resolutions. Taking the example of disasters induced IDPs, closest to climate change induced, two occurrences of displacement caused by the same factor will require a different response. Two cases exhibit such occurrences are the experience of floods which occurred in Kendari in 2017³⁸ and Pekalongan in 2020.³⁹ While both cases demand the provision of basic healthcare provisions for IDPs, other variables occurring during the time of both cases demand different responses. In the case of the Pekalongan Flood in 2020, the occurrence of Covid-19 showcases how human rights protection shall consider the threat it holds.⁴⁰ Noting so, the resolution in providing basic healthcare to the same inducing factor IDPs will be different. Such a factor is one of many other reasons why a contextual approach to human rights protection for IDPs is necessary both during and after the occurrence of displacement. The effects of those factors also influence the need to address the climate change induced IDPs to be treated contextually and can't be generalized based on the inducing factors.

Significance of inducing factor differentiation, such as climate induced IDPs, became more problematic recognizing the relations between the rule of law and human rights. While human rights are universally recognized as fundamental rights, the rule of law remains a significant tool for assurance. Such caused by the rule of law appliance to guide the behavior of all actors, including government and society.⁴¹ Meaning the rule of law appliance also dictates the human rights protection of IDPs. Acknowledging the theory, there is a risk of restricting the human rights protection effort. While it might provide better certainty on protection,⁴² detailed regulation on specifically induced IDPs could be a double-edged sword leading to an unprecedented circumstance that can't be accommodated. Such was caused by the rule of law shrinking the room of flexibility for law in practice in fear of contradicting the existing norms.⁴³ Additionally, the diverse forms and human rights deprivation manifested from climate change will demand responsiveness more to assure protection of rights. Therefore, it became unfavorable for the climate induced IDPs to be ruled strictly. Bearing such consideration in mind, there are more reasons to regulate IDPs generally instead of categorizing the subjects based on the inducing factors.

³⁷ Dimitra Angra and Kalliopi Sapountzaki, "Climate Change Affecting Forest Fire and Flood Risk-Facts, Prediction, and Perceptions in Central and South Greece," *Sustainability* 14, no. 20 (2022): 2. <https://doi.org/10.3390/su142013395>.

³⁸ Nasrullah, Eko Teguh Paripurno, and Johan Danu Prasetyo, "Pengelolaan Bantuan Logistik Bencana Banjir: Studi Kasus Tanggap Darurat Bencana di Kota Kendari Tahun 2017," *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora* 2, no. 7 (2021): 31-35.

³⁹ Kuat Ismanto, Suryo Pratikwo, Benny Diah Madusar, and Paminto Agung Christianto, "Analisis Kebutuhan Masyarakat Terdampak Banjir Rob: Studi Kasus Kota Pekalongan," *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 19, no. 1 (2021): 20-23. <https://doi.org/10.54911/litbang.v20i.141>.

⁴⁰ *Ibid*, 20.

⁴¹ Dongxiao Xu, "How the Rule of Law Connects and Protects Human Rights," *Journal of Management and Humanity Research* 8, (2022): 26-27. <http://dx.doi.org/10.22457/jmhr.v08a032251>.

⁴² Dr. Zahid Ullah, Dr Syed Raza Shah Gilani, Nadia Noreen, Ijaz Ahmad, Bushra Zaib, Sayyed Junaid Shah, Zakir Ullah, and Kashmala Asad Khan, "Rule of Law, Human Rights, and Democracy: An Analysis of Key Principles, Issues, and Challenges," *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 12 (2022): 343.

⁴³ Parkhomenko Nataliia and Tarakhonych Tetiana, "Law-Making Activity in Modern Conditions: Essentials Dimensions and Functional Orientation," *Visehrad Journal on Human Rights* 1, (2023): 135. <https://doi.org/10.61345/1339-7915.2023.1.19>.

2. Climate Justice Perspective on Climate Induced IDPs: Complex Relations of Climate Change with Displacement and Climate Change with IDPs

As the deterioration of climate occurs, terminology of justice also expands. Caused by the impacts of climate change towards the global community in general,⁴⁴ “climate justice” as a terminology is being introduced and discoursed within the academic world. Rooted from environmental justice discourse,⁴⁵ the terminology of “climate justice” is utilized to address the unfairness and inequality manifested due to climate change.⁴⁶ While it remains in the theoretical realm, climate justice is utilized as reasoning in establishing climate change related law.⁴⁷ Climate justice was described by Sultana in 2021 as a justice discourse of praxis, a practice which is informed and continuously assessed, related to climate change.⁴⁸ The climate change induced IDPs are part of vulnerable subjects within the climate justice discourse.⁴⁹ Mentioned by Mohtat and Khirfan in 2021, the categorization of vulnerable subjects within the lens of climate justice is caused by the unfulfillment of justice pillars which are distributive justice, procedural justice, and recognitional justice.⁵⁰ Elaborating further, distributive justice in itself is a form of justice judged based on substantive fairness.⁵¹ In contrast, procedural justice refers to the fairness in the process and procedures related to the decision making.⁵² Last but not least, the recognitional justice refers to the legitimization of subjects based on diverse dispositions (i.e. economy and social).⁵³ The primary considerations in attaining the three pillars of justice lie in ensuring the most vulnerable parties to experience fairness by considering the disadvantages experienced,⁵⁴ which in the context of climate justice is caused by climate change. The disposition of climate change induced IDPs as the victims who experience rights deprivation showcases how the subjects deserve specific protection.

While it is agreeable climate change induced IDPs deserve specific protection, the discourse of climate justice as a praxis will ponder on the plausibility. The writer deems it is improbable to specifically address the climate change induced IDPs due to the indirect relation between climate change and displacement. The relation is indirect because the displacement occurred due to the impact manifested in the form of disaster and not the climate change in itself. For instance, the appeal done by Ioane Teitiota is not based on the occurring global climate change but rather the submerging occurred due to climate change.⁵⁵ Even though the case is related to the appeal for refugee status, the Ioane Teitiota case is still a relevant example that exhibits the relation between climate change and displacement is based on the implication it causes in disaster form. While some argue the contextualization of climate change induced IDPs primarily address the displacement caused by

⁴⁴ Judge John Mativo, “7. Climate Change Displacement Litigation in Africa: A Human rights and Refugee Law-Based Approach,” In *Climate Litigation and Justice in Africa*, (Bristol University Press, 2024): 153-154. <https://doi.org/10.51952/9781529228977.ch007>.

⁴⁵ Nives Dolsak and Aseem Prakash, “Three Faces of Climate Justice,” *Annual Review of Political Science* 25, (2022): 283-284. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051120-125514>.

⁴⁶ Blanche Verlie, “Climate Justice in More-Than-Human Worlds,” *Environmental Politics* 31, no. 2 (2022): 297-298. <https://doi.org/10.1080/09644016.2021.1981081>.

⁴⁷ Sam Adelman, “A Legal Paradigm Shift Towards Climate Justice in the Anthropocene,” *Oñati Socio-Legal Series (OSLS)* 11, no. 1 (2021): 48. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1177>.

⁴⁸ Farhana Sultana, “Critical Climate Justice,” *The Geographical Journal* 188, no. 1 (2021): 119. <https://doi.org/10.1111/geoj.12417>.

⁴⁹ *Ibid*, 120.

⁵⁰ Niloofar Mohtat and Luna Khirfan, “The Climate Justice Pillars vis-a-vis Urban Form Adaptation to Climate Change: A Review,” *Urban Climate* 39, (2021): 2. <https://doi.org/10.1016/j.uclim.2021.100951>.

⁵¹ *Ibid*.

⁵² *Ibid*.

⁵³ *Ibid*.

⁵⁴ *Ibid*.

⁵⁵ Azmi Julifa Wattiheluw, Arman Anwar, and Popi Tuhulele, “Legal Status of Climate Refugees: Is It Regulated in International Law?” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 5, no. 3 (2024): 407-408. <https://doi.org/10.22437/up.v5i3.33591>.

slow-onset disasters,⁵⁶ such as what happened in the Ioane Teitiota case, it would be a partial recognition of the disaster type manifested by climate change. The partial recognition might lead to injustice acknowledging climate change can manifest a rapid-onset disaster such as cyclones and floods.⁵⁷

Furthermore, the coverage of “climate change” is restricted within the current legal development. To understand this, we need to first separate climate change from the disaster it can manifest. Referring to Article 1 of UNFCCC 1992, climate change is defined as “...a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods.”⁵⁸ Such showcase how within the current legal framework, the term climate change doesn’t include the implication it manifests even though climate change scientifically proven might cause unprecedented disaster.⁵⁹ Even so, the use of “climate change” terms might lead to legal inconsistency in substance knowing the current international regime didn’t include the disasters manifested as part of the definition. Simultaneously, the legal practice might also be hindered. Elaborating through two examples of bushfires occurred in Australia and the submerging of Kiribati (noting the refugee status appliance being rejected, subjects can be deemed as climate change induced IDPs), the nature of the disasters will require different treatment. While the IDPs caused by Australian bushfire demand temporary housing until it is safe,⁶⁰ IDPs of Kiribati will require permanent resettlement caused by the submerging to reduce the availability of land.⁶¹ Such comparatives showcase the wide spectrum of the climate change impact causing displacement is implausible to be generalized through the recognition of “climate change” as inducing factors. Even when the impacts of climate change can be included, differentiating the subjects remains a task due to not all its implications directly contribute to displacement. For instance, from Mexico's coffee production, it was stated the increase in the temperature already reduced 34% of the production rate in 2021 and is projected to reduce continuously.⁶² Even though it is regrettable, the implication of climate change didn’t cause a displacement, noting there is an alternative for the individual to resolve the issue at hand. Such showcase another task for the regulation making to specifically address the form of climate change impacts which would be considered as inducing a displacement, knowing climate change impact relation to displacement is uncertain. Noting so, the use of “climate change” as categorization for IDPs is an arduous task due to the current development didn’t expand to the implication while the categorization could lead to generalization of response to different disasters manifested. While it’s possible to do so, the regulator shall be specific in attributing “climate change” impact as an inducing factor knowing not all its impact can’t be deemed as displacement inducing factors.

⁵⁶ Robert Max Lange, “The Right to Adequate Housing for IDPs in the Context of Slow-Onset Climate-Induced Disasters within the European Union,” *Renewable Energy Law and Policy Review* 11, no. 1 (2022): 11-12. <https://doi.org/10.4337/relp.2022.01.03>.

⁵⁷ Tahmina Chumky, Mrittika Basu, Kenichiro Onitsuka, and Satoshi Hoshino, “The Current Research Landscape of Disaster-Induced Migration: A Systematic Review and Bibliometric Analysis,” *International Journal of Disaster Risk Reduction* 74, (2022): 1-2. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2022.102931>.

⁵⁸ Demetris Koutsoyiannis, “Rethinking Climate, Climate Change, and Their Relationship with Water,” *Water* 13, no. 6 (2021): 18. <https://doi.org/10.3390/w13060849>.

⁵⁹ John F. McEldowney and Julie J. Drolet, “Climate Change and Refugees,” *The Impact of Climate Change*, (2020): 540. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822373-4.00010-0>.

⁶⁰ Anastasia Mortimer, Temitope Egbelakin, and Willy Sher, “Making the Case for Policy Interventions in Disaster Governance and Management in Australia to Better Support Internally Displaced People,” *International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment* 14, no. 4 (2023): 483. <https://doi.org/10.1108/IJDRBE-11-2022-0108>.

⁶¹ Elena Papadakis, “Case Note: The Lack of Teeth in Teitiota: Exploring the Limits of the Groundbreaking U.N. Human Rights Committee Case,” *Natural Resource Journal* 63, no. 2 (2023): 359-360.

⁶² Gurdeep Singh Malhi, Manpreet Kaur, and Prashant Kaushik, “Impact of Climate Change on Agriculture and Its Mitigation Strategies: A Review,” *Sustainability* 13, no. 3 (2021): . <https://doi.org/10.3390/su13031318>.

While it is impossible to segregate climate change induced IDPs from other types of IDPs based on inducing factors, there are still relations between IDPs and climate change. First, the contribution of deteriorating climate towards environmental disasters is significant enough to require the policy related to climate change to address displacement as part of the adaptation effort. Based on data retrieved from the International Organization for Migration, ever since 2012-2022, the number of new IDPs caused by disasters has always been higher compared to the IDPs caused by conflicts/violence.⁶³ Based on the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) statement, the number of disaster-induced IDPs projected to be more than one billion people globally by 2050 if climate change is not being mitigated appropriately.⁶⁴ Such attributions are based on the influence of climate change towards the disaster's severity based on quantity and impact quality.⁶⁵ Second, climate change acts as a hindrance in the assurance of IDPs's human rights protection. The influence of climate change which manifests issues such as, but not limited to, health threat, shelter vulnerability, and even food scarcity are causing the human rights of IDPs to be derogated further.⁶⁶ Such relations showcase how the implication manifested by climate change influences the vulnerabilities of all IDPs.

To attain climate justice, it is necessary to consider the aforementioned relations of climate change with displacement and climate change with IDPs. First and foremost, it requires analysis on the plausibility. Even when it is justified and deemed as necessary to recognize climate change induced IDPs specifically, it is improbable to differentiate the subjects from others. Caused by the indirect relations of climate change and displacement, differentiating climate change induced IDPs from other induced IDPs is challenging. Added with the current restricted scope of the term "climate change", addressing the subject through general norms of IDPs to avoid the legal uncertainty is favorable. Adding the nuance based on Friedman's theory on the legal system, such legal substances might affect the performance of the legal structure. A complex legal substance relying on the judgment of the legal structure leads towards uncertain legal appliance.⁶⁷ Acknowledging so, to enforce such substances can cause ineffective performance of the legal structure leading to failure in protecting IDPs's rights.

Secondly, the three pillars of climate justice will require consideration on the impacts of climate change on IDPs in general. Even though the subjects are not being recognized specifically, the recognition of climate change as an aspect influencing the protection of IDPs is necessary. In regards to distributive justice, climate change as a variable affecting the process of IDPs protection demands it to be considered in general, not only as an inducing factor. Referring to the research done by Jafino and peers in 2021, utilizing Integrated Assessment Models (IAM) in assessing distributive justice in the context of climate change, there are four crucial aspects mentioned which are the diversified physical process following climate change, unequal vulnerabilities experienced by subjects, uneven option experienced by different groups, and power inequalities between groups.⁶⁸ Those four reasons are why

⁶³ IOM UN Migration, "Migration and Migrants: A Global Overview," <https://worldmigrationreport.iom.int/what-we-do/world-migration-report-2024-chapter-2/internally-displaced-persons> (accessed on 20 November 2024).

⁶⁴ Migration Data Portal, "Environmental Migration," <https://www.migrationdataportal.org/themes/environmental-migration> (accessed on 20 November 2024).

⁶⁵ Sara I. Zandalinas, Felix B. Fritsch, and Ron Mittler, "Global Warming, Climate Change, and Environmental Pollution: Recipe for a Multifactorial Stress Combination Disaster," *Trends in Plant Science* 26, no. 6 (2021): 588-589. <https://doi.org/10.1016/j.tplants.2021.02.011>.

⁶⁶ Ayman Ahmed, Nouh Saad Mohamed, Emmanuel Edwar Siddig, Talha Algaily, Suad Sulaiman, and Yousif Ali, "The Impacts of Climate Change on Displaced Populations: A Call for Action," *The Journal of Climate Change and Health* 3, (2021): 2-5. <https://doi.org/10.1016/j.joclim.2021.100057>.

⁶⁷ Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, "Legal System Study," *The International Journal of Social Sciences World (TIJOSW)* 5, no. 2 (2023): 247.

⁶⁸ Bramka Arga Jafino, Jan H. Kwakkel, and Behnam Taebi, "Enabling Assessment of Distributive Justice Through Models for Climate Change Planning: A Review of Recent Advances and A Research Agenda," *WIREs Climate Change* 12, no. 4 (2021): 2. <https://doi.org/10.1002/wcc.721>.

distributive justice can't be attained when the disposition of climate change is recognized only as an inducing factor. The diversified degree along with the form of influence, implication, and vulnerability from climate change demands the assurance of distributive justice for IDPs to be extensive. Therefore, climate change shall be considered as a variable affecting all IDPs in all periods of time. Furthermore, distributive justice also mentions the contribution of all necessary stakeholders in protecting the climate change induced IDPs. While it is improbable to differentiate the demography from other types of induced IDPs, especially disaster induced, the collective international liabilities on the subjects are still recognizable. Such was caused by the nature of climate change as a collective international issue,⁶⁹ meaning collectively all states and actors liable for the subjects. Due to such circumstances, all stakeholders shall have a certain involvement to the protection of climate change induced IDPs to share the burdens on protecting the subjects.

Simultaneously, the context of procedural justice demands room of participation to consider the implication of climate change to the subject. In this research, the primary subject shall be the IDPs which experience the impacts of climate deterioration. In research done by Ridder and others in 2023, part of the procedural justice's element requires participation and voice.⁷⁰ In this context, the participation and voice shall be holistics. While it is not possible to involve all IDPs participation and voice,⁷¹ the necessity lies in the existence of holistic representations. To do so, all-IDPs encompassing representatives knowledgeable on the diverse implication of climate change towards the demographic in general is more significant instead of separated IDPs representatives. Simultaneously instead of assuring representation of IDPs based on the inducing cause, it is much more appropriate to assure the representation based on the actual case in itself. Such was caused by the degree of influence from climate change can also be diversified for the same factor inducing displacement. While recognitional justice requires a certain acknowledgement for climate change induced IDPs to be considered as the most affected, such specific recognitions might cause issues. Other than the threat of misrecognition due to difficulties in differentiation, a specific recognition could restrict formal rights. Such was caused by specific recognition that will be followed by stringent formal rights which normatively could limit the scope of rights protected for the subjects.⁷² Such circumstances lead to the same conclusion of how the differentiation might not favor the protection of IDPs.

C. CONSIDERING HUMAN RIGHTS AND CLIMATE JUSTICE PERSPECTIVE ON CLIMATE CHANGE INDUCED IDPS: EVALUATION ON INDONESIA'S LAW

Recognizing the perspective of human rights and climate justice towards climate change induced IDPs, those considerations shall be applied within Indonesian law. In regards to the application of such consideration, it is necessary to describe the current positive law. Addressing IDPs in general manner through evacuee terminology, the positive law in Indonesia treats the rights of the subjects generally. Furthermore, the protection of evacuees attempted to be done before, during, and after the displacement occurred.⁷³ Mentioned through Article 5 Law 24/2007, the responsibility to protect evacuee lies on the hand of the central government and regional government. The central government provide protection through National Disaster Mitigation Body, translated from *Badan Nasional*

⁶⁹ Clare Pitt, Kimberley Norris, and Greta Pecl, "Informing Future Directions for Climate Anxiety Interventions: A Mixed-Method Study of Professional Perspectives," *Journal of Outdoor and Environmental Education* 27, (2024): 222-223. <https://doi.org/10.1007/s42322-023-00156-y>.

⁷⁰ Kilian de Ridder, Felix Carl Schultz, and Ingo Pies, "Procedural Climate Justice: Conceptualizing a Polycentric Solution to A Global Problem," *Ecological Economics* 214, (2023): 2. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2023.107998>.

⁷¹ *Ibid*, 4.

⁷² Helen Hanna, "Being a Migrant Learner in A South African Primary School: Recognition and Racialisation," *Children's Geographies* 21, no. 3 (2023): 520. <https://doi.org/10.1080/14733285.2022.2084601>.

⁷³ Article 33 Law Number 24 Year 2007 on Disaster Mitigation (Law Number 24 Year 2007).

Penanggulangan Bencana (BNPB),⁷⁴ while the regional government establish Regional Disaster Mitigation Body, translated from *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* (BPBD).⁷⁵ It is regulated further through Government Decree (*Peraturan Pemerintah*) Number 21 Year 2008 on Disaster Mitigation Implementation (Government Decree 21/2008). To provide better analysis, the writer would like to segregate the analysis based on the respective lens of human rights and climate justice.

1. Indonesian Positive Law and Climate Change Induced IDPs: General Addression of idps Rights Protection

While analyzing the positive law, the writer discovers Indonesia's current legal framework already addresses the basic addressals for the IDPs protection. While the terminology of evacuee is utilized to address all kinds of IDPs, the considerations on the human rights of the subjects already accomodate all periods before, during, and after the displacement. Before the displacement, the consideration of human rights are directed through several efforts mentioned within Government Decree 21/2008 are segregated into two which are before the disaster threat exists and after the disaster threat exists. Before the disaster threat existed, the Article 5 (1) of Government Decree 21/2008 state there are eight actions shall be done, which are establishment of disaster mitigation plan; disaster risk reduction; prevention efforts; disaster consideration in development plan; disaster risk analysis requirement; implementation of land planning; education and training; added with technical standard on disaster mitigation. All of those efforts play a significant role in the protection of IDPs human rights. In the case the threat of disaster exists, Article 15 of Government Decree 21/2008 stated three actions which shall be taken which are readiness; early warning; added with disaster mitigation. In both scenarios, whether the disaster threat exists or not, the approach done through the positive rules are part of action to mitigate the occurrence of displacement.

Applying the previous analysis on the relation of climate change induced IDPs and human rights, evaluation on the current Indonesia's law shall be done by questioning the accommodation offered through the positive law. As mentioned in the previous chapter, the relation between displacement and human rights are highly contextual due to the diverse impacts manifested while also requiring a suitable approach. In regards to the pre-displacement, the consideration of such relations demands a comprehensive response preparation which is rather plausible to be regulated through general norms with a contextual implementation. Showcased through Government Decree 21/2008, the pre-displacement effort will require the stakeholders involved to consider all subjects equally and allocate distinct attention to the most vulnerable groups. For instance during the process of establishing the disaster mitigation plan during no disaster threat, the consideration done by BNPB and BNPD, as respective institutions mandated,⁷⁶ shall evaluate all forms of disaster and impacts while also considering the general vulnerabilities of the public.⁷⁷ Such regulation showcases the holistic consideration of the diverse threat of disaster towards the human rights deprivation which can be experienced by all individuals. While in regards to when threat of disasters exist, the government mandates BNPB and/or BPBD to conduct an early warning based on the monitoring of the disaster trait⁷⁸ by the relevant stakeholders.⁷⁹ This example showcases how the currently implemented approach taken considers the disaster threat.

⁷⁴ Article 10 *jo.* Article 5 Law Number 24 Year 2007.

⁷⁵ Article 18 (1) *jo.* Article 5 Law Number 24 Year 2007.

⁷⁶ Article 6 (4) Government Decree Number 21 Year 2008 on Disaster Mitigation Enforcement (Government Decree Number 21 Year 2008).

⁷⁷ Article 6 (3) Government Decree Number 21 Year 2008.

⁷⁸ Article 19 (4) Government Decree Number 21 Year 2008.

⁷⁹ Article 19 (3) Government Decree Number 21 Year 2008.

Moving forward to the discussion during disaster occurrence, the human rights considerations on all IDPs, regardless of the inducing factors, are treated contextually with the same standards. Mentioned within the Government Decree Number 21 Year 2008, during the occurrence of disaster the government responsible to take actions for quick and appropriate analysis on location, damage, loss, and resources; emergency disaster status classification; securing and evacuation of public from disaster; fulfilment of basic needs; protection on vulnerable peoples; added with immediate recovery of vital facilities.⁸⁰ Such actions will be done to all forms of disasters regardless of whether it is a natural and/or man-made. Even so, the protection provided can still be segregated based on the scope of the disaster and the post-disaster development through emergency disaster status classification. In regards to the scope of disaster, Article 23 (2) of Government Decree 21/2008 gave the responsibilities to declare the scope of the disaster based on the judgement of the regional and/or national government. It can be segregated into three which are city/regency, province, and national level based on the bottom-to-top response capacity. The differentiation of those levels lie on the involved government stakeholders in mitigating the impact manifested from the disasters. On the other hand, the classification based on the disaster development are segregated into three phases based on the explanation of Article 23 (1) of Government Decree 21/2008 which are *siaga darurat*, *tanggap darurat*, and *transisi darurat ke pemulihan*. Referring to the Guidebook on Emergency Disaster Status Classification of BNPB, the form of action taken from each phase are differentiated. While *siaga darurat* phase refers to the period during which the disaster hasn't occurred, the phase will require the threatened individuals, potential IDPs, to be evacuated and to be provided with appropriate protections.⁸¹ On the other hand, *tanggap darurat* phase refers to circumstances where the disaster occurred and the impact already manifested, which during this period individuals affected are carrying the status as victim and evacuee.⁸² Last but not least, *transisi darurat ke pemulihan* phase refers to post disaster circumstances where the threat reduces significantly and the government and public starts the recovery process.⁸³ Both classification are utilized as an effort to assure the protection of the public, while bearing the status of evacuee and victims or not, accommodated appropriately.

Such elaboration showcases how Indonesian government addressals on the IDPs are conducted generally in assuring the protection of human rights during the occurrence of disasters. Contemplating on the disasters impact diversity and contextual nature, the addressals of IDPs in general manner without segregating the subject based on inducing factors already done within the regulations. In which such an approach provides an appropriate basis to accommodate the needs of IDPs, including the climate induced IDPs. Even so, the writers would endorse the strengthening of IDPs human rights protection which still necessary. Normatively, the Government Decree 21/2008 through Article 52 (1) only includes six aspects as the basic necessities for the IDPs which are clean water and sanitation; food; clothes; healthcare treatment; psychological treatment; added with temporary settlement. In the context of climate change induced IDPs, the enhancement of the protection lies in the consideration of climate deterioration as a variable which might affect the degree of rights deprivation experienced by the evacuee. During the process of protection, the occurrence of climate change might impose a challenge. Taking the example of Bangladesh through the research done by Chowdhury and friends in 2020, climate change showcased an adaptive response in the provision of healthcare for the IDPs.⁸⁴

⁸⁰ Article 21 (1) Government Decree Number 21 Year 2008.

⁸¹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana*, (Jakarta: BNPB, 2016), 7-8.

⁸² *Ibid*, 8-9.

⁸³ *Ibid*, 9-10.

⁸⁴ Md. Arif Chowdhury, Md. Khalid Hasan, Md. Robiul Hasan, and Tahmina Bintay Younos, "Climate Change Impacts and Adaptation on Health of Internally Displaced People (IDP): An Exploratory Study on Coastal Areas of Bangladesh," *Heliyon* 6, no. 9 (2020): 8-9. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05018>.

Similarly in Iraq based on the research done by Marzouk and his partners in 2022, a policy which considers the correlation of the mental well-being of IDPs and the occurrence of climate change is necessary to assure the protection of the subjects rights.⁸⁵ While it is impossible to generalize the conclusion from two researches only, the aforementioned references showcase the necessities to consider climate change as a variable which could affect the protection of IDPs's human rights. Noting so, it can be concluded the process of IDPs's human rights protection requires the consideration of climate change as a variable.

While in regards to post-disasters protection of IDPs, the current national framework divides the process to be rehabilitation and reconstruction.⁸⁶ Rehabilitation is defined as reparation and recovery of all public services for the sake of government and people,⁸⁷ reconstruction is defined as rebuilding of infrastructure necessary.⁸⁸ Both aspects remained crucial as a form of reparation towards the IDPs affected by the disaster itself. The responsibility to conduct both processes lies on central and regional governments which mainly bridged through BNPB and BPBD.⁸⁹ The expanse of the coverage within the Chapter IV of Government Decree Number 21/2008 showcase a wide spectrum effort to assure the re-assimilation of the IDPs to the society. In relation to the climate change induced IDPs, such frameworks can be deemed to be accommodative. Such was caused by the provision of Government Decree Number 21/2008 judges the approach based on the damage and loss of the disasters as being mentioned through Article 56 (3) and Article 75 (3). Those assure the contextuality of the approach taken by the government in conducting rehabilitation and reconstruction. While some might argue the distinct differentiation of the climate change induced displacement are the irreparable nature of the damage,⁹⁰ the scope of the current regulations is contextual. Taking an example of the recent Indramayu flood in 2022-2023, the regional government conducts relocation as it is regulated within the Government Decree 21/2008 to resolve the irreparable damage to the area of disaster.⁹¹ In these instances, the existing regulation is showcased to be as adaptive as it is to accommodate the necessary recovery done to assure the protection of IDPs, including climate change induced, human rights.

2. Disposition of Climate Justice: Necessities of climate Adaptation Effort to Include the Consideration of Climate Change Induced IDPs

As a praxis discourse, the writer deems the accommodation of climate justice for climate change induced IDPs shall be based on the attainment of all three justice pillars. The previous chapters in itself provide an elaboration on the distributive and procedural justice's pillars showcased through the protection provided in each phase within the frameworks. Briefly reframing the previous sub-chapter in relations to distributive justice pillar, protection provided within each phases of protection are considering the relations of climate change and displacement noting the contextual approach ruled within the legal norms applied. While in regards to procedural justice, the involvement of the public is

⁸⁵ Hatem Alaa Marzouk, Yasin Duman, Julie Meier, Qanea Lashkri Khudhur, and Omar Alani, "Assessment of Perceptions of Climate Change and Its Causes and Impacts on Mental Health and Psychosocial Wellbeing among a Group of Internally Displaced Persons in Iraq," *Intervention* 20, no. 1 (2022): 104-105. https://doi.org/10.4103/intv.intv_40_21.

⁸⁶ Article 55 Government Decree Number 21 Year 2008.

⁸⁷ Article 1 number 9 Government Decree Number 21 Year 2008.

⁸⁸ Article 1 number 10 Government Decree Number 21 Year 2008.

⁸⁹ Chapter IV Government Decree Number 21 Year 2008.

⁹⁰ Isaac McNeill, Asma Al Amin, Giwoong Son, and Swasti Karmacharya, "A Lack of Legal Frameworks for Internally Displaced Persons Impacted by Climate Change and Natural Disasters: Analysis of Regulatory Challenges in Bangladesh, India and the Pacific Islands," *Global Campus Human Rights Journal* 6, (2022): 72. <http://doi.org/10.25330/2504>.

⁹¹ DISKOMINFO Indramayu, "Bupati Indramayu Nina Agustina Relokasi Korban Banjir Rob dan Bangunkan 72 Rumah Bersubsidi," <https://www.dinaskomininfo.indramayukab.go.id/berita/detail/bupati-indramayu-nina-agustina-relokasi-korban-banjir-rob-dan-bangunkan-72-rumah-bersubsidi> (diakses pada tanggal 30 November, 2024).

assured through the same mechanism by each disaster occurrence assessment by the responsible stakeholders, BNPB and BPBD. Even so, the elaboration hasn't touched on the distributive justice pillar attainment based on the liabilities on climate change induced IDPs due to the nature of climate change as a collective issue and the evaluation of recognitional justice pillar consideration in Indonesian law.

In regards to the distributive justice pillar attainment based on the liabilities to climate change induced IDPs, the primary question lies on how the current legal framework assures the distribution of liabilities, among the international community and the states as it is bound with the social contract, in realizing protection for the subjects. To ensure such distribution of liabilities, the first necessary step is to recognize the indirect relations between climate change and displacement, knowing the disasters are the primary cause of displacement. Such recognition is done by Indonesia through the establishment of the Ministry of Environment and Forestry Decree Number 12 Year 2024 on Enforcement of National Determined Contribution in Climate Change Mitigation (Ministry of Environment and Forestry Decree 12/2024). Through Article 56 (3) of the aforementioned Ministry of Environment and Forestry Law, the consideration of climate resiliency regarding disasters can be done based on the needs. Such regulations suffice to provide a legal basis in utilizing the government international and national fund and other stakeholders involvement to protect IDPs especially those affected by the climate change. Such was caused by the climate resiliency mentioned above is considered as part of climate adaptation efforts which can involve various stakeholders such as governments, publics, and private entities in regards to the funding.⁹² Such premises provide a legal ground to utilize climate funds for the sake of IDPs affected by climate change. Even though it is already directed to the rights consideration of distributive justice on the involvement of necessary stakeholders, the current situation demands the governments to take concrete actions to practice the law soon. Till this date, the writer hasn't found a specific budget or regulation in Indonesia which considers climate change as part of the variable causing the disaster, or to be more specific related to displacement. While on the other hand, the recognitional justice already attained through the general classification of IDPs as evacuee. The general addression can be judged as sufficient due to the improbability to segregate the climate change induced IDPs from other factor induced IDPs, especially natural disaster induced. Noting so, the issue on practicality is causing the recognitional justice to only extend to the acknowledgement of climate deterioration as a variable affecting the well-being of the subjects.

D. CONCLUSION

While it is true the increasing number of IDPs can be attributed to climate change, classifying climate change as an inducing factor is rather intricate the human rights protection and climate justice attainment. In the human rights perspective while it is important to recognize the rights of IDPs, the contextual relationship between human rights deprivation and displacement due to the wide and diversified impacts of the inducing factors cause categorization to be unfavorable. Furthermore, the rule of law principle might render separate recognition of climate change induced IDPs to be restrictive and inadaptive. On the other hand, climate justice perspective shall take notes on the relations of climate change with displacement and climate change with IDPs. The relations of climate change and displacement are showcasing indirect relations. The indirect relation is caused by the displacement occurred due to disasters manifested from climate change. Simultaneously, not all climate change impacts cause displacement, thus the relation is uncertain. Noting so, the differentiation will only hinder the attainment of climate justice. At the same time, climate change does have an influence on the IDPs well-being leading to the need for attribution. To accommodate it through the three pillars of

⁹² Article 113 (1) *jo*. (2) Ministry of Environment and Forestry Decree Number 12 Year 2024 on Enforcement of National Determined Contribution in Climate Change Mitigation (Ministry of Environment and Forestry Decree 12/2024).

climate justice, both relations can be considered by taking the alternative of addressing IDPs in general while still acknowledging climate change as a variable.

In Indonesia, the current legal frameworks accommodate the perspective of both human rights and climate justice even though it can be improved. Primarily it showcased by how the IDPs, including the climate change induced, addressed through the general norms of evacuee within Law 24/2007 and Government Decree 21/2008. Addressing all three phases of before, during, and after displacement, the aforementioned regulations assure the protection of human rights generally for all of IDPs regardless of the inducing factors. While during the occurrence of displacement it can be improved by considering climate change as a variable, the general approach taken through the positive law is rather accommodative. Simultaneously, it accommodates the attainment of the all three pillars, named distributive, procedural, and recognitional justice, for the climate change induced IDPs. Especially noting the existing framework of the Ministry of Environment and Forestry Decree 12/2024 considers disasters as part of the field to be regulated as a form of climate change adaptation.

E. BIBLIOGRAPHY

- Acha-Anyi, Paul Nkemngu, "Analysis of Human Rights Needs of Internally Displaced Person and the Role of Social Work Practice: The Case of the Northwest, Southwest, and Littoral Regions of Cameroon," *Journal of Human Rights and Social Work* 9, (2024): 213-214. <https://doi.org/10.1007/s41134-024-00299-y>.
- Adelman, Sam, "A Legal Paradigm Shift Towards Climate Justice in the Anthropocene," *Oñati Socio-Legal Series (OSLS)* 11, no. 1 (2021): 48. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1177>.
- Ahmed, Ayman, Nouh Saad Mohamed, Emmanuel Edwar Siddig, Talha Algaily, Suad Sulaiman, and Yousif Ali, "The Impacts of Climate Change on Displaced Populations: A Call for Action," *The Journal of Climate Change and Health* 3, (2021): 2-5. <https://doi.org/10.1016/j.joclim.2021.100057>.
- Akenzua, Ann, and Joseph Unufe, "Public Administration and the Bumpy Road to Social Welfare Provisioning: An Assessment of the Internally Displaced Persons (IDPs) Camps in Nigeria," *Niger Delta Journal of Gender, Peace, & Conflict Studies* 1, no. 4 (2021): 176-178.
- Alfarizy, Rizky, "Penjarahan dan Kekerasan Domestik Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi tahun 2018: Annalisis General Strain Theory," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 16, no. 2 (2020): 42.
- Amantini, Laura Santi, "The Harms of Internal Displacement beyond Human Rights Violation," In *The Political Philosophy of Internal Displacement*, ed. Janie Draper and David Owen. Oxford University Press, 2024.
- Andeva, Marina, and Vasilka Salevska-Trajkova, "Climate Refugees or Climate Migrants: How Environment Challenges the International Migration Law and Policies," *AICEI Proceedings* 15, no. 1 (2020): 79. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4393529>.
- Angra, Dimitra, and Kalliopi Sapountzaki, "Climate Change Affecting Forest Fire and Flood Risk-Facts, Prediction, and Perceptions in Central and South Greece," *Sustainability* 14, no. 20 (2022): 2. <https://doi.org/10.3390/su142013395>.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana*. Jakarta: BNPB, 2016.
- Bruin, Boudewijn de, "Against Nationalism: Climate Change, Human Rights, and International Law," *Danish Yearbook of Philosophy* 55, no. 2 (2022): 192. <https://doi.org/10.1163/24689300-20221060>.
- Chowdhury, Md. Arif, Md. Khalid Hasan, Md. Robiul Hasan, and Tahmina Bintay Younos, "Climate Change Impacts and Adaptation on Health of Internally Displaced People (IDP): An Exploratory Study on Coastal Areas of Bangladesh," *Heliyon* 6, no. 9 (2020): 8-9. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05018>.
- Chumky, Tahmina, Mrittika Basu, Kenichiro Onitsuka, and Satoshi Hoshino, "The Current Research Landscape of Disaster-Induced Migration: A Systematic Review and Bibliometric Analysis," *International Journal of Disaster Risk Reduction* 74, (2022): 1-2. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.102931>.

- Darajati, Muhammad Rafi, "Efektivitas Protokol Kyoto dalam Masyarakat Internasional Sebagai Suatu Rezim," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (2020): 22-23. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.10>.
- Dirikgil, Naziye, "Addressing the Prevention of Internal Displacement: The Right Not to Be Arbitrarily Displaced," *Journal of International Migration and Integration* 24, (2023): 118. <https://doi.org/10.1007/s12134-022-00935-4>.
- DISKOMINFO Indramayu, "Bupati Indramayu Nina Agustina Relokasi Korban Banjir Rob dan Bangunkan 72 Rumah Bersubsidi," <https://www.dinaskominfo.indramayukab.go.id/berita/detail/bupati-indramayu-nina-agustina-relokasi-korban-banjir-rob-dan-bangunkan-72-rumah-bersubsidi> (diakses pada tanggal 30 November, 2024).
- Dolsak, Nives, and Aseem Prakash, "Three Faces of Climate Justice," *Annual Review of Political Science* 25, (2022): 283-284. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051120-125514>.
- Draper, Jamie, "Justice and Internal Displacement," *Political Studies* 71, no. 2 (2021): 315. <https://doi.org/10.1177/00323217211007641>.
- Fakana, Selemon Thomas, "Causes of Climate Change: Review Article," *Global Journal of Science Frontier Research* 20, H2 (2020): 7.
- Fauzia, Ana and Fathul Hamdani, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Konstitusi Melalui Pelokalan Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Daerah," *Indonesia Berdaya* 2, no. 2 (2021): 163-164. <https://doi.org/10.47679/ib.2021136>.
- Fauziyah, Najla Nur, "The Legal Status and Legal Protection Towards Climate Refugees Under International Law: A Study Case of Ioane Teitiota Case," *Belli Ac Pacis (Jurnal Hukum Internasional)* 8, no. 1 (2022): 72. <https://doi.org/10.20961/belli.v8i1.68785>.
- Government Decree Number 21 Year 2008 on Disaster Mitigation Enforcement.
- Hakim, Lukman, and Nalom Kurniawan, "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 872-873. <https://doi.org/10.31078/jk1847>.
- Hanna, Helen, "Being a Migrant Learner in A South African Primary School: Recognition and Racialisation," *Children's Geographies* 21, no. 3 (2023): 520. <https://doi.org/10.1080/14733285.2022.2084601>.
- Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah, "Legal System Study," *The International Journal of Social sciences World (TIJOSW)* 5, no. 2 (2023): 247.
- IOM UN Migration, "Migration and Migrants: A Global Overview," <https://worldmigrationreport.iom.int/what-we-do/world-migration-report-2024-chapter-2/internally-displaced-persons> (accessed on 20 November 2024).
- Ismanto, Kuart, Suryo Pratikwo, Benny Diah Madusar, and Paminto Agung Christianto, "Analisis Kebutuhan Masyarakat Terdampak Banjir Rob: Studi Kasus Kota Pekalongan," *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 19, no. 1 (2021): 20-23. <https://doi.org/10.54911/litbang.v20i.141>.
- Jagers, Nicola, "Climate Change Induced Displacement, Migration, and International Law," in *Research Handbook on Climate Change Adaptation Law*, ed. Jonathan Verschuuren Edward Elgar Publishing Ltd, 2022: 96-97.
- Jodanovic, Ajna, "Protection of Human Rights at the International Level: The Role of the Human Rights Committee," *Regional Law Review*, (2023): 34. https://doi.org/10.56461/iup_rlr.2023.4.ch3.
- Jafino, Bramka Arga, Jan H. Kwakkel, and Behnam Taebe, "Enabling Assessment of Distributive Justice Through Models for Climate Change Planning; A Review of Recent Advances and A Research Agenda," *WIREs Climate Change* 12, no. 4 (2021): 2. <https://doi.org/10.1002/wcc.721>.
- Kennedy, Alexander, "Hak Asasi Manusia dan Keadilan Bermartabat: Perbandingan Teori dan Realitas di Indonesia," *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian (EJPP)* 4, no. 1 (2024): 133-134. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1.1043>.
- Koutsoyiannis, Demetris, "Rethinking Climate, Climate Change, and Their Relationship with Water," *Water* 13, no. 6 (2021): 18. <https://doi.org/10.3390/w13060849>.

- Lange, Robert Max, "The Right to Adequate Housing for IDPs in the Context of Slow-Onset Climate-Induced Disasters within the European Union," *Renewable Energy Law and Policy Review* 11, no. 1 (2022): 11-12. <https://doi.org/10.4337/relp.2022.01.03>.
- Law Number 24 Year 2007 on Disaster Mitigation.
- Malhi, Gurdeep Singh, Manpreet Kaur, and Prashant Kaushik, "Impact of Climate Change on Agriculture and Its Mitigation Strategies: A Review," *Sustainability* 13, no. 3 (2021): . <https://doi.org/10.3390/su13031318>.
- Marzouk, Hatem Alaa, Yasin Duman, Julie Meier, Qanea Lashkri Khudhur, and Omar Alani, "Assessment of Perceptions of Climate Change and Its Causes and Impacts on Mental Health and Psychosocial Wellbeing among a Group of Internally Displaced Persons in Iraq," *Intervention* 20, no. 1 (2022): 104-105. https://doi.org/10.4103/intv.intv_40_21.
- Mativo, Judge John, "7. Climate Change Displacement Litigation in Africa: A Human rights and Refugee Law-Based Approach," In *Climate Litigation and Justice in Africa*, Bristol University Press, 2024: 153-154. <https://doi.org/10.51952/9781529228977.ch007>.
- McEldowney, John F., and Julie J. Drolet, "Climate Change and Refugees," *The Impact of Climate Change*, (2020): 540. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822373-4.00010-0>.
- McNeill, Isaac, Asma Al Amin, Giwoong Son, and Swasti Karmacharya, "A Lack of Legal Frameworks for Internally Displaced Persons Impacted by Climate Change and Natural Disasters: Analysis of Regulatory Challenges in Bangladesh, India and the Pacific Islands," *Global Campus Human Rights Journal* 6, (2022): 72. <http://doi.org/10.25330/2504>.
- Migration Data Portal, "Environmental Migration," <https://www.migrationdataportal.org/themes/environmental-migration> (accessed on 20 November 2024).
- Mikhaylov, Alexey, Nikita Moiseev, Kirill Aleshin, and Thomas Burkhardt, "Global Climate Change and Greenhouse Effect," *Entrepreneurship and Sustainability Ideas* 7, no. 4 (2020): 2898. [http://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4\(21\)](http://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4(21)).
- Ministry of Environment and Forestry Decree Number 12 Year 2024 on Enforcement of National Determined Contribution in Climate Change Mitigation.
- Mohtat, Niloofar, and Luna Khirfan, "The Climate Justice Pillars vis-a-vis Urban Form Adaptation to Climate Change: A Review," *Urban Climate* 39, (2021): 2. <https://doi.org/10.1016/j.uclim.2021.100951>.
- Mortimer, Anastasia, Temitope Egbelakin, and Willy Sher, "Making the Case for Policy Interventions in Disaster Governance and Management in Australia to Better Support Internally Displaced People," *International Journal of Disaster resilience in the Built Environment* 14, no. 4 (2023): 483. <https://doi.org/10.1108/IJDRBE-11-2022-0108>.
- Nasrullah, Eko Teguh Paripurno, and Johan Danu Prasetyo, "Pengelolaan Bantuan Logistik Bencana Banjir: Studi Kasus Tanggap Darurat Bencana di Kota Kendari Tahun 2017," *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora* 2, no. 7 (2021): 31-35.
- Nataliia, Parkhomenko, and Tarakhonych Tetiana, "Law-Making Activity in Modern Conditions: Essentials Dimensions and Functional Orientation," *Visegrad Journal on Human Rights* 1, (2023): 135. <https://doi.org/10.61345/1339-7915.2023.1.19>.
- Okpalaobi and EC Okika, "International Human Rights Law and the Protection of Internally Displaced Persons in Nigeria," *International Journal of Law and Clinical Legal Education* 5, (2024): 50-51.
- Papadacos, Elena, "Case Note: The Lack of Teeth in Teitiota: Exploring the Limits of the Groundbreaking U.N. Human Rights Committee Case," *Natural Resource Journal* 63, no. 2 (2023): 359-360.
- Pitt, Clare, Kimberley Norris, and Gretta Pecl, "Informing Future Directions for Climate Anxiety Interventions: A Mixed-Method Study of Professional Perspectives," *Journal of Outdoor and Environmental Education* 27, (2024): 222-223. <https://doi.org/10.1007/s42322-023-00156-y>.
- Prasad, Ravi S., and Ridhima Sud, "The Pivotal Role of UNFCCC in the International Climate Policy Landscape: A Developing Country Perspective," *Global Affairs* 7, no. 1 (2021): 1-2. <https://doi.org/10.1080/23340460.2021.1912628>.

- Pratama, Dito Alif, "The Role of religion in Dealing with Natural Disaster Trauma: A Case Study of the Survivor of Aceh's Earthquake and Tsunami in 2004," *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam* 32, no. 2 (2023): 288. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v32i2.1104>.
- Rahman, Vidia Syahbani Putri, "Strategi Indonesia dalam Mengatasi Perubahan Iklim Melalui Kerjasama Internasional," *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* 13, no. 1 (2024): 26. <https://doi.org/10.32663/2sw5a954>.
- Resende, Viviane de Melo, and Cintia de Freitas Rodrigues Loureiro, "Intersectionality in Human Rights: A Discursive Critique to Understand Clashes Between the Extreme Right and Political Resistance in Brazil," *Journal of Gender Study*, (2024): 2. <https://doi.org/10.1080/09589236.2024.2394549>.
- Ridder, Kilian de, Felix Carl Schultz, and Ingo Pies, "Procedural Climate Justice: Conceptualizing a Polycentric Solution to A Global Problem," *Ecological Economics* 214, (2023): 2. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2023.107998>.
- Rocha, Vitória Dell'Aringa, "International Environmental Displacement: Could Soft Law Fill the Legal Protection Void," Tesis Magister, Åbo Akademi University, 2024.
- Rocque, Rhea J., Caroline Beaudoin, Ruth Ndjaboue, Laura Cameron, Louann Poirier-Bergeron, Rose-Alice Poulin-Rheault, Catherine Fallon, Anndrea C. Tricco, and Holly O. Witteman, "Health Effect of Climate Change: An Overview of Sysstematic Reviews," *BMJ Open* 11, no. 6 (2021): 11. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-046333>.
- Savaresi, Annalisa, "Human Rights and the Impacts of Climate Change: Revisiting the Assumptions," *Onatio Socio-Legal Series* 11, no. 1 (2021): 234-236. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1143>.
- Schimmel, Noam, "Trapped by Sovereignty: The Fate of Internally Displaced Persons and Their Lack of Equal Human Rights Protection Under International Law," *World Affairs* 185, no. 3 (2022): 503-504. <https://doi.org/10.1177/00438200221104498>.
- Suhadi, Faizatul Mabruroh, Adis Wiyanto, and Ikra, "Analisis Fenomena Perubahan Iklim Terhadap Curah Hujan Ekstrim," *Jurnal Pendidikan Fisika* 7, no. 1 (2023): 96-99. <https://doi.org/10.37478/optika.v7i1.2738>.
- Sultana, Farhana, "Critical Climate Justice," *The Geographical Journal* 188, no. 1 (2021): 119. <https://doi.org/10.1111/geoj.12417>.
- Tol, Richard S.J., "A Meta-Analysis of the Total Economic Impact of Climate Change," *Energy Policy* 185, (2024): 11-12. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113922>.
- Ullah, Dr. Zahid, Dr Syed Raza Shah Gilani, Nadia Noreen, Ijaz Ahmad, Bushra Zaib, Sayyed Junaid Shah, Zakir Ullah, and Kashmala Asad Khan, "Rule of Law, Human Rights, and Democracy: An Analysis of Key Principles, Issues, and Challenges," *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 12 (2022): 343.
- Vanclay, Frank, "Reflections on Social Impact Assessment in the 21st Century," *Impact Assessment and Project Appraisal* 38, no. 2 (2020): 128-129. <https://doi.org/10.1080/14615517.2019.1685807>.
- Verlie, Blanche, "Climate Justice in More-Than-Human Worlds," *Environmental Politics* 31, no. 2 (2022): 297-298. <https://doi.org/10.1080/09644016.2021.1981081>.
- Wattiheluw, Azmi Julifa, Arman Anwar, and Popi Tuhulele, "Legal Status of Climate Refugees: Is It Regulated in International Law?" *Uti Possidetis: Journal of International Law* 5, no. 3 (2024): 407-408. <https://doi.org/10.22437/up.v5i3.33591>.
- Xu, Dongxiao, "How the Rule of Law Connects and Protects Human Rights," *Journal of Management and Humanity Research* 8, (2022): 26-27. <http://dx.doi.org/10.22457/jmhr.v08a032251>.
- Yamamoto, Kodai, Takahiro Sayama, and Apip, "Impact of Climate Change on Flood Inundation in A Tropical River Basin in Indonesia," *Progress in Earth and Planetary Science* 8, no. 5 (2021): 2-5. <https://doi.org/10.1186/s40645-020-00386-4>.
- Zandalinas, Sara I., Felix B. Fritschi, and Ron Mittler, "Global Warming, Climate Change, and Environmental Pollution: Recipe for a Multifactorial Stress Combination Disaster," *Trends in Plant Science* 26, no. 6 (2021): 588-589. <https://doi.org/10.1016/j.tplants.2021.02.011>.

Departemen Hukum Lingkungan
Gedung A Lantai VII Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Tlp./Fax (0274) 512-781 ext. 4235
Website: <http://jurnal.ugm.ac.id/v3/Pro-Natura>
Email: pro-natura@ugm.ac.id

ISSN 3089-2201

